

AILJ ALSA INDONESIA LAW JOURNAL

VOLUME 5 NOMOR 2 — HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KASUS FEMISIDA DALAM PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DAN SOLUSINYA

Azaria Rahmadianingrum

ANALISIS PENERAPAN NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DALAM RUU PERAMPASAN ASET DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA

Fathan Ikliil Maulana dan Amirah Syifa Luthfiah

SISTEM HUKUM DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MELINDUNGI KORBAN REVENGE PORN DI INDONESIA

Muhamad Hendriyadi Purna Purba Anom, Faza Aliya Julianti, dan Adnin Putri Fatimah

MENILIK HAK ANAK DALAM KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA

Fathan Ikliil Maulana dan Amirah Syifa Luthfiah

EKSISTENSI PENGATURAN DELIK ADAT DALAM AWIG-AWIG PADA DESA PENGLIPURAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PENCURIAN

Andi Besse Alfiyah

PERSPEKTIF HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SIKAP PENOLAKAN WARGA ACEH ATAS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

Supriadi, Nur Hafni, dan Arni Viratami Cahyani

PANDANGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA

Bilqis Bahira dan Aura Zahira

ANALISIS HUKUM PENERIMAAN PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Martin Nopriadi Situmeang, Eunike Agalia Napitupulu, Imelia Erman

KETIDAKPASTIAN HUKUM MENGENAI HAK HIDUP DAN TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA

Najmi Nasythalillah, Novelia Ellianna Anwar, dan Nazwa Amalia

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ETNIS MUSLIM ROHINGYA SEBAGAI PENCARI SUAKA DI INDONESIA

Annisa Syifa Emillyantie, Raihan Jaisy Kamal, dan Siti Nahrissy Nur Gayatri



ISSN 2656-5420

ALSA INDONESIA LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 2, Februari 2024

INFO JURNAL

ALSA Indonesia Law Journal adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh Asian Law Students' Association *National Chapter* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali setahun yang telah diterbitkan sejak tahun 2019. Tujuan dari ALSA Indonesia Law Journal adalah:

- Mewadahi anggota ALSA Indonesia dalam menghasilkan produk penulisan hukum yang berkualitas melalui publikasi karya ilmiah mengenai berbagai isu hukum di tingkat nasional dan internasional untuk mengembangkan dunia hukum;
- Menjadi sarana penghubung antar berbagai elemen komunitas hukum, baik antara anggota dan alumni ALSA Indonesia, maupun dengan pihak lain guna memajukan hukum Indonesia; dan
- Menunjukkan visibilitas ALSA Indonesia sebagai organisasi keilmuan hukum kepada masyarakat luas melalui publikasi produk penulisan hukum berbasis kajian dan riset.

ALAMAT REDAKSI

Sekretariat ALSA Indonesia Law Journal

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh

Kota Padang, Sumatera Barat 25163

Indonesia

E-mail : contact@alsaindonesia.org

Website : www.alsaindonesia.org

DEWAN REDAKSI

Widya Naomi Sitorus

Vice President of Academic Activities and Training

ALSA National Chapter Indonesia

MITRA BESTARI

- **Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D**
 - Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- **Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.**
 - Fakultas Hukum, Indonesia, Depok
- **Dr. Dhia Al-Uyun, S.H., M.H**
 - Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang
- **Rizka Nurliyantika, S.H.,LL.M**
 - Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang
- **Ismail Iskandar, S.H., M.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
- **Nuriyah Fara Muthia, S.H., M.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
- **Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH**
 - Fakultas Hukum, Universitas Andalas,, Padang
- **Chloryne Trie Isana Dewi, S.H., LL.M.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, , Bandung
- **Zimtya Zora Z, SH, M.Hum**
 - Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang
- **Surya Oktaviandara, S.H., LL.M.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Andalas,Padang

EDITORIAL

Isu hukum dan hak asasi manusia merupakan topik yang sangat penting dalam konteks sosial, politik, dan hukum di seluruh dunia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia, tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, isu-isu terkait hak asasi manusia semakin kompleks dan menuntut pendekatan yang holistik dalam penyelesaiannya. Di Indonesia, HAM sudah jelas diakui dalam konstitusi dan juga dalam instrumen perundang - undangan yaitu dalam UU Nomor 39 Tahun 1999

Isu Hukum dan Hak Asasi Manusia juga terus berkembang dari dalam maupun luar negeri dan dalam berbagai cabang ilmu hukum. Maraknya kasus yang terjadi, berjalan beriringan dengan perkembangan sistem hukum seperti sistem hukum Dan Penguatan Hak Asasi Manusia Dalam Melindungi Korban *Revenge Porn* Di Indonesia. Kemudian, keragaman agama yang ada di Indonesia juga beriringan dengan hak anak dalam kebebasan beragama sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Pengungsi Rohingya di Indonesia mencerminkan kompleksitas isu-isu hak asasi manusia, migrasi, dan kebijakan luar negeri yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung, tetapi juga menimbulkan pertanyaan penting tentang tanggung jawab internasional, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami latar belakang konflik yang melanda etnis Rohingya di Myanmar, termasuk penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami, yang mendorong ribuan orang untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kajian lebih lanjut mengenai hukum dan hak asasi manusia sangat dibutuhkan guna menjawab berbagai permasalahan hukum baik dalam cakupan nasional maupun internasional.

Selamat membaca!

Dewan Redaksi

Kasus Femisida dalam Paradigma Hak Asasi Manusia dan Solusinya.	1-16
Analisis Penerapan <i>Non Conviction Based Asset Forfeiture</i> Dalam Ruu Perampasan Aset Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah Dan Perlindungan Hak Tersangka	16-29
Sistem Hukum Dan Penguatan Hak Asasi Manusia Dalam Melindungi Korban <i>Revenge Porn</i> Di Indonesia	30-46
Menilik Hak Anak Dalam Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia	47-63
Eksistensi Pengaturan Delik Adat Dalam Awig-Awig Pada Desa Penglipuran Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian	64-83
Perspektif Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Sikap Penolakan Warga Aceh Atas Pengungsi Rohingya Di Indonesia.	84-104
Pandangan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Di Indonesia	105-126
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Muslim Rohingya Sebagai Pencari Suaka Di Indonesia	127-154
Analisis Hukum Penerimaan Pengungsi Rohingya Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Nasional	155-181
Ketidakpastian Hukum Mengenai Hak Hidup Dan Tempat Tinggal Yang Layak Bagi Pengungsi Internasional Di Indonesia	182 - 200

TENTANG ALSA INDONESIA

ALSA Indonesia adalah anggota sekaligus pendiri ALSA, diawali dengan pembentukan ASEAN Law Students' Association pada tahun 1989 yang juga terdiri atas mahasiswa dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Sejak saat itu, ALSA Indonesia terus berkembang hingga pada tahun 2003 kami berupaya untuk mewujudkan hal-hal luar biasa dan memperluas jaringan tanpa batas dengan teman-teman kami di bagian lain dari Asia, dengan menjadikan kami organisasi seperti sekarang ini, Asian Law Students' Association. ALSA dikenal sebagai organisasi non-pemerintah dan non-politik yang memiliki anggota (*National Chapter*) dari 16 negara Asia, salah satunya ALSA Indonesia yang kini beranggotakan mahasiswa hukum dari 14 fakultas hukum di seluruh Indonesia.

Sebagai *National Chapter*, ALSA Indonesia sangat dihormati atas kontribusinya dalam mengembangkan ALSA secara internasional dan menjaga reputasi dalam menyelenggarakan begitu banyak program yang beragam dan bermanfaat di setiap tahunnya. ALSA Indonesia juga telah berjasa dalam membina kerjasama yang lebih erat antara mahasiswa dari semua fakultas hukum dengan meningkatkan kesempatan bagi para anggotanya untuk berkolaborasi, berteman, dan berbagi jaringan.

Dengan lebih dari 5000 anggota aktif bahkan lebih banyak lagi jumlah alumni, ALSA Indonesia telah memberikan contoh tentang bagaimana seharusnya mahasiswa hukum dipersiapkan untuk menyesuaikan diri di era global. Tradisi dan karakteristik yang beragam di setiap *Local Chapter* tidak pernah menghalangi seluruh elemen organisasi untuk berkumpul dalam satu kesatuan yang harmonis, yaitu ALSA Indonesia.

KASUS FEMISIDA DALAM PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DAN SOLUSINYA

Azaria Rahmadianingrum
Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Perempuan adalah manusia yang memiliki hak asasi manusianya sedari ia lahir. Namun, hak asasi manusia yang dimiliki perempuan ini kerap kali dicerai dengan berbagai bentuk kekerasan bahkan menyebabkan kematian. Hal ini terbukti oleh data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2023 yang menyatakan terdapat 159 kasus femisida di seluruh Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan adanya analisis femisida dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum internasional lalu mengkomparasikannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk dapat menjawab hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dari metode penelitian ini, didapatkan suatu hasil bahwa terdapat tiga perspektif hak asasi manusia yakni hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional dan hukum Indonesia yang mana femisida telah melanggar ketiganya. Pelanggaran HAM ini membuat dunia internasional bergerak mengeluarkan berbagai perjanjian internasional. Apabila dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat hal yang belum diatur misalnya sunat perempuan.

Kata Kunci: Femisida, Hak Asasi Manusia, Peraturan Perundang-Undangan

ABSTRACT

Women are human beings who have human rights from the moment they are born. However, women's human rights are often violated through various forms of violence and even cause death. This is proven by data from the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) in 2023 which stated that there were 159 cases of femicide throughout Indonesia. Based on these problems, it is necessary to analyze femicide from the perspective of human rights and international law and then compare it with the laws and regulations in Indonesia. To be able to answer this, the author uses a type of normative research with a statutory regulatory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. From this research method, a result was obtained that there are three perspectives on human rights, namely human rights in the perspective of international law and national law, of which femicide has violated all three. These human rights violations have made the international world move to issue various international agreements. When compared with the laws and regulations in Indonesia, there are things that have not been regulated, for example female circumcision.

Keywords: Femicide, Human Rights, Legislation

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, dunia menjadi tidak aman dan nyaman untuk ditinggali oleh perempuan. Banyak dari mereka yang selalu mengalami ketidaknyamanan ketika berjalan kaki karena digoda orang-orang bahkan parahnya hingga mengalami pembunuhan. Pembunuhan terhadap perempuan maupun anak perempuan dengan sadisme karena kebencian pelaku dapat dikatakan sebagai Femisida. Selain kebencian, femisida juga dapat terjadi karena terdapat ketimpangan relasi kuasa dan rasa ‘kepemilikan’ yang tinggi terhadap perempuan maupun anak perempuan sehingga menimbulkan rasa superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini terhadap korban.¹ Artinya, tidak semua tindak pidana kekerasan dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan dapat dikategorikan sebagai femisida. Untuk dapat mengkategorikannya, kita harus melihat motif dari pelaku melakukan tindak pidana tersebut.²

Terdapat beberapa bentuk femisida apabila dilihat dari siapa pelakunya, yakni femisida intim dan non-intim. Femisida intim adalah femisida yang dilakukan oleh pasangan, mantan, atau anggota keluarga laki-laki yang lain. Sedangkan femisida non-intim artinya femisida yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pertalian darah dengannya.³ Bentuk-bentuk femisida ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti⁴:

¹ Komnas Perempuan, *Lenyap dalam Senyap: Korban Femisida & Keluarganya Berhak Atas Keadilan* (Komnas Perempuan 2022).

² Sonya Hellen Sinombor, ‘Kekerasan berbasis gender, potret gelap Indonesia’, (Kompas.id, 2024), <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/04/kekerasan-berbasis-jender-potret-gelap-indonesia>> accessed 26 Februari 2024.

³ Etherington, N. & Baker, L, *Learning Network Brief (29) London: Forms of Femicide* (Learning Network: Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children, 2015).

⁴ Komnas Perempuan, *Lenyap dalam Senyap: Korban Femisida & Keluarganya Berhak Atas Keadilan* (Komnas Perempuan 2022).

1. Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Penyiksaan dan pembunuhan misoginis terhadap perempuan
3. Pembunuhan perempuan dan anak perempuan atas dasar menjaga kehormatan
4. Pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam konteks konflik sosial bersenjata dan perang
5. Pembunuhan terkait mahar
6. Akibat dari orientasi seksual dan identitas gender
7. Pembunuhan terhadap perempuan masyarakat adat
8. Pembunuhan bayi perempuan dan janin berdasarkan seleksi jenis kelamin
9. Pelukaan dan Pematangan Genitalia Perempuan (P2GP)
10. Tuduhan sihir
11. Femisida yang terkait dengan kejahatan terorganisir dan sejenisnya

Berdasarkan paparan tersebut, maka telah tercatat 159 kasus femisida yang terjadi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2023.⁵ Angka ini masih dapat terus bertambah setiap waktunya. Salah satu contoh kasus femisida yang pernah terjadi adalah pembunuhan yang melibatkan pasangan kekasih M (16 tahun) yang seorang perempuan dan A (17 tahun) yang seorang laki-laki. Kala itu M ditemukan di pinggir Sungai Biangloe, Dusun Barua, Desa Barua dalam kondisi kepala telah menjadi tengkorak dengan kaki hingga betis sebelah kanan terpisah dari tubuhnya.⁶

⁵ Yoanes Litha, 'Komnas Perempuan: 159 Perempuan Jadi Korban Femisida Sepanjang 2023'. (voaindonesia.com, 2023), <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-159-perempuan-jadi-korban-femisida-sepanjang-2023-/7386291.html>.> accessed 26 Februari 2024.

⁶ Hendra Cipto dan Dita Angga Rusiana, 'Kronologi Siswi SMA Dimutilasi Pacarnya, Dipicu Cemburu Hingga Ditolak Berhubungan Badan', (kompas.com, 2022),

Sebelumnya, A mengajak M bertemu pada 1 September 2022 di pinggir Sungai Biangloe, Desa Paten, Kabupaten Bantaeng. Tatkala bertemu tersebut, A menanyakan kepada M karena A menyangka bahwa M memiliki pacar baru.⁷ M mengakui kepada A bahwa ia benar memiliki pacar baru. Karena pengakuan M, A merasa amat sangat cemburu. Tetapi setelah itu, A sempat mencium M lalu mengajaknya bersetubuh. M pun menolaknya dengan alasan sedang menstruasi.⁸ Emosi A lalu memuncak hingga membuatnya mencekik leher M. Untuk memastikan kematiannya, A menghantam kepala bagian belakang M dengan batu. Setelah meninggal, A yang masih dihindangi rasa cemburu, emosi, hingga geram mendorongnya melakukan mutilasi di bagian kaki hingga betis sebelah kanan milik M.⁹ Tentu berdasarkan kronologi yang ada, kasus yang melibatkan A dan M ini tergolong sebagai kasus femisida karena terdapat sadisme pembunuhan yang dilatarbelakangi pelampiasan emosi A secara berlebihan kepada M, rasa kepemilikan yang berlebihan, dan rasa cemburu yang tidak terkendali.

Guna mencegah kasus ini maupun kasus lainnya yang sejenis kembali terjadi, dapat diberadakan banyak diskursus mengenai femisida ini. Pada penelitian dahulu, femisida dibahas melalui kerangka kriminologi dan hukum pidana yang masih berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian lainnya juga telah membahas cita-cita dunia internasional yang ingin menekan kasus femisida

<https://makassar.kompas.com/read/2022/09/13/170033278/kronologi-siswi-sma-dimutilasi-pacarnya-dipicu-cemburu-hingga-ditolak>> accessed 26 Februari 2024.

⁷ Dirman Anwar, 'Kronologi Siswi di Bantaeng Dimutilasi Pacar, Berawal dari Menolak Ajakan Bersetubuh', (sulsel inews, 2022), <https://sulsel.inews.id/berita/kronologi-siswi-di-bantaeng-dimutilasi-pacar-berawal-dari-menolak-ajakan-bersetubuh>> accessed 26 Februari 2024.

⁸ Hendra Cipto dan Dita Angga Rusiana, 'Kronologi Siswi SMA Dimutilasi Pacarnya, Dipicu Cemburu Hingga Ditolak Berhubungan Badan', (kompas.com, 2022), <https://makassar.kompas.com/read/2022/09/13/170033278/kronologi-siswi-sma-dimutilasi-pacarnya-dipicu-cemburu-hingga-ditolak>> accessed 26 Februari 2024.

⁹ Tim detikSulsel, 'Sadis Siswi SMA Bantaeng Dimutilasi Pacar Mayatnya Disimpan di Balik Batu', (detik.com, 2022), <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6288258/sadis-siswi-sma-bantaeng-dimutilasi-pacar-mayatnya-disimpan-di-balik-batu>> accessed 26 Februari 2024.

diberbagai negara melalui berbagai instrumen hukum internasionalnya. Bahkan ada suatu penelitian yang memberadakan diskursus komparatif hukum di berbagai negara yang telah mengatur secara khusus kasus femisida.

Dari penelitian yang sudah ada, belum terdapat penelitian yang membahas kasus femisida dalam paradigma berbagai hak asasi manusia. Paradigma hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak asasi manusia dalam hukum internasional dan hukum Indonesia. Nantinya, hasil dari pembahasan tersebut akan digunakan untuk merumuskan beberapa bentuk preventif kasus femisida dan bentuk penanganannya apabila telah terjadi kasus femisida.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, telah didapatkan suatu rumusan masalah:

- 1.2.1. Bagaimana kasus femisida dalam paradigma berbagai hak asasi manusia?
- 1.2.2. Bagaimana bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan dalam kasus femisida?

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam tulisan ini:

- 1.3.1. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).
- 1.3.2. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).

- 1.3.3. Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sosial dan Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR).
- 1.3.4. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*).
- 1.3.5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
- 1.3.6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
- 1.3.7. Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- 1.3.8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
- 1.3.9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- 1.3.10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. ANALISIS

2.1. Analisis Kasus Femisida dalam Paradigma Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia telah melekat kepada seseorang semenjak ia lahir. Artinya, seorang perempuan pun berhak merasakan hal yang dilindungi oleh hak asasi manusia termasuk kebebasan dari segala bentuk kekerasan. Beberapa bentuk kekerasan yang kerap dialami perempuan seperti kekerasan seksual, verbal, dan fisik. Bahkan parahnya, Kekerasan-kekerasan tersebut menyebabkan perempuan

meninggal dunia. Untuk mencegah semakin memburuknya hal ini, dunia internasional telah menyediakan beberapa instrumen hukum yang pada akhirnya ditransformasi menjadi Undang- Undang yang berlaku di Indonesia. Instrumen tersebut meliputi:¹⁰

1. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Pemerintah Indonesia telah mentransformasinya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia. Hak perempuan untuk tidak mengalami femisida ini disebutkan pada Pasal 3 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Selain itu juga disebutkan pada Pasal 5 yang berbunyi: “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan secara tidak manusiawi atau dihina”.
2. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) dan telah ditransformasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Hak perempuan untuk terbebas dari kasus femisida disebutkan pada Pasal 2 yang berbunyi: “Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah efektif lainnya guna mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya. Tidak ada pengecualian apa pun, baik dalam keadaan perang, ketidakstabilan politik dalam negeri maupun keadaan darurat lainnya yang dapat dijadikan sebagai

¹⁰ Komnas Perempuan, *Lenyap dalam Senyap: Korban Femisida & Keluarganya Berhak Atas Keadilan* (Komnas Perempuan 2022).

pembenaran atas tindak penyiksaan. Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan”.

3. Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sosial dan Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang telah ditransformasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Hak perempuan juga disebutkan pada Pasal 3 yang menyatakan “Setiap orang memiliki hak atas hidup” dan Pasal 7 “hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi”. Termasuk Komentar Umum Komite ICCPR pada 2000 Nomor 28 (Pasal 3 tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan) yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
4. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang telah ditransformasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Pada Pasal 1 melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Femisida merupakan pembunuhan berdasarkan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya pada Pasal 2 menyatakan negara pihak berkewajiban mengadopsi kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan termasuk kekerasan terhadap perempuan. Kewajiban ini bersifat alamiah, tidak boleh ada

pembenaran atas penundaan berdasarkan apa pun termasuk alasan ekonomi, budaya atau agama. Kewajiban negara mencakup tanggung jawab atas tindakan kekerasan terhadap perempuan atau pembiaran yang dilakukan aktor negara atau *non state actor*.

2.2. Analisis Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan dalam Kasus Femisida

Sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan terkait kasus femisida, diperlukan adanya bentuk preventif dan penanganan kasus femisida. Pada bentuk preventif, dapat dilakukan pada aspek sosial dan kemasyarakatan serta keagamaan. Sedangkan pada bentuk penanganannya, pelaku kasus femisida harus diancam dengan pidana terberat dan maksimal. Terkait lebih rincinya, akan dijelaskan pada bagian berikut.

2.2.1. Bentuk Preventif Kasus Femisida

a) Aspek Sosial dan Kemasyarakatan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk preventif kasus femisida adalah memberikan sosialisasi yang masif terkait dengan bentuk- bentuk femisida beserta ancaman pidananya kepada masyarakat. Sosialisasi ini juga harus melibatkan semua pihak, termasuk laki-laki atau suami. Hal ini dilakukan agar kesadaran yang terbangun bukan hanya dari salah satu sisi saja melainkan juga kedua sisi (baik dari suami maupun istri). Beberapa poin yang sangat perlu disampaikan dalam sosialisasi ini, meliputi:

1. Hak asasi manusia bagi perempuan dan berbagai instrumen hukum yang melindungi mereka seperti KUHP, UU TPKS, dan UU PKDRT.
2. Definisi femisida dan faktor-faktor yang

melatarbelakanginya.

3. Contoh kasus femisida yang pernah terjadi beserta pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.
4. Langkah-langkah yang harus dilakukan korban ketika faktor-faktor kasus femisida seperti kekerasan ini sedang atau telah terjadi beserta fasilitas kesehatan ataupun hukum yang bisa diakses oleh korban dan pendampingnya.
5. Cara mendampingi korban yang mengalami faktor-faktor kasus femisida baik ketika berhadapan dengan hukum maupun lainnya.
6. Memperkenalkan fasilitas kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui BPJS yang bisa diakses apabila membutuhkan konseling psikologi keluarga dan kapan harus menemuinya.

Penyelenggaraan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun komunitas secara online maupun offline dengan melibatkan berbagai ahli yang terkait dengan kasus femisida, misalnya ahli hukum dan kriminologi serta ahli psikologi dan psikiater. Lebih rinci, ahli hukum tata negara dapat menjelaskan poin materi yang pertama, ahli hukum pidana dan kriminologi dapat menjelaskan poin materi yang kedua hingga kelima dimana pada penyampaian poin keempat maupun lima menggunakan perspektif hukum, sedangkan ahli psikologi dan psikiater dapat menjelaskan poin keempat hingga keenam menggunakan perspektif keilmuannya masing-masing.

Disamping itu, pemerintah bersama dengan organisasi kemasyarakatan Islam perlu menanamkan relasi suami dan istri yang sehat dan mengingat prinsip

kesalingan dalam perspektif Islam moderat. Tentu penanaman ajaran ini dapat dilakukan secara tentatif misalnya seperti diskusi, seminar, webinar, ataupun kelas lainnya yang melibatkan ustaz maupun ustazah yang ahli pada bidangnya dan menganut ajaran Islam moderat. Hal ini perlu dilakukan secara berkesinambungan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat yang diharapkan mampu mengubah perilaku dalam berelasi suami-istri.

b) Aspek Keagamaan

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dapat membuat kurikulum pendidikan agama yang lebih moderat dan mengajarkan kesalingan dalam relasi suami-istri. Kurikulum pendidikan agama yang moderat ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk buku-buku pelajaran yang akan didistribusikan ke seluruh sekolah-sekolah dibawah naungan Kemenag dan Kemendikbud Ristek.

Tentu untuk dapat menyampaikan pembelajaran dengan baik, guru-guru agama juga harus memiliki pemahaman mendalam terkait ajaran agama yang moderat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenag bersama dengan rumah ibadah maupun organisasi atau komunitas keagamaan dengan menyesuaikan ajaran agamanya masing-masing dapat melakukan pelatihan terhadap guru-guru agama.

2.2.2. Bentuk Penanganan Kasus Femisida

Selama ini, kasus femisida selalu dianggap sebagai pembunuhan biasa. Kebanyakan kasus tersebut akan dikenai

Pasal 338 atau 340 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP lama). Pada Pasal 338 KUHP lama, pelaku akan diancam pidana penjara selama 15 tahun. Sedangkan pada Pasal 340 KUHP lama, pelaku akan diancam pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu yang paling lamanya 20 tahun. Perbedaan ancaman pidana tersebut dikarenakan terdapat perbedaan bunyi dan unsur-unsur pasal antara Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP lama.

	Pasal 338 KUHP Lama	Pasal 340 KUHP Lama
Bunyi	Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.	Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
Unsur-unsur pasal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang siapa atau setiap orang; 2. Dengan sengaja; 3. Merampas (menghilangkan) ; 4. Nyawa; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang siapa atau setiap orang; 2. Dengan sengaja; 3. Dengan rencana lebih dahulu; 4. Merampas nyawa orang lain;¹²

¹² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta, 2002).

	5. Orang lain. ¹¹	
--	------------------------------	--

Keduanya memiliki kesamaan unsur seperti “Barang siapa atau setiap orang”, “dengan sengaja”, “Merampas nyawa orang lain”. Namun apabila ditelisik kembali, terdapat perbedaan diantara keduanya yakni Pada Pasal 338 KUHP tidak ada unsur “dengan rencana lebih dahulu” sedangkan pasal 340 KUHP ada. Unsur “dengan rencana lebih dahulu” inilah yang memperberat ancaman pidana pada Pasal 340 KUHP lama. Hal ini dikarenakan unsur ini membuat peluang berhasilnya tindak pidana tersebut menjadi lebih tinggi.

Kedua pasal ini kemudian dicantumkan kembali pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang akan berlaku di tahun 2026, yakni pada Pasal 458 ayat 1 dan Pasal 459. Pasal 458 ayat 1 memiliki bunyi dan unsur pasal yang sama seperti Pasal 338 KUHP lama. Sedangkan Pasal 459 KUHP baru memiliki bunyi dan unsur pasal yang sama seperti Pasal 340 KUHP lama.

Namun, terdapat perbedaan yang tipis terkait pengaturan pembunuhan pokok dan berencana antara KUHP lama dan baru. Pada KUHP lama, pembunuhan pokok tidak disertai dengan kualifisir pemberatnya. Namun pada KUHP baru, pembunuhan pokok memiliki kualifisir pemberat yakni apabila pembunuhan dilakukan kepada orangtua, pasangan, maupun anaknya serta pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului suatu tindak pidana lain. Selanjutnya, pada pembunuhan berencana di KUHP lama dapat diancam dengan pidana mati. Namun, pada pembunuhan berencana di KUHP Baru tidak diancam dengan pidana mati karena

¹¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (PT Raja Grafindo Persada, 2010).

menurut Pasal 98 KUHP Baru, pidana mati merupakan pidana alternatif atau sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan paparan tersebut, artinya KUHP Baru telah mengakui adanya femisida intim tetapi hanya terbatas pada istri saja sehingga masih terdapat kekosongan hukum apabila korbannya berstatus mantan atau lainnya. Walaupun begitu, aparat penegak hukum masih dapat memanfaatkan instrumen hukum yang ada dengan memberikan ancaman pidana yang terberat dan maksimal bagi pelaku dalam kasus femisida. Tentunya penjatuhan ancaman pidana yang terberat dan maksimal ini dengan mempertimbangkan motif tindak pidana serta fakta hukum yang ada saat persidangan agar terwujud pula keadilan bagi pelaku maupun korban.

III. PENUTUP

Saat ini, dunia telah menjadi ruang yang tidak aman bagi perempuan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan kepada perempuan yang parahnya sanggup mengakibatkan kematian yang sadis. Kematian yang sadis kepada perempuan ini dapat disebut femisida. Lebih lanjut, Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan maupun anak perempuan dengan sadisme karena kebencian pelaku. Untuk mencegah hal ini terus berlanjut, diperlukan adanya suatu upaya dari aspek sosial dan kemasyarakatan serta keagamaan. Namun apabila kasus femisida sudah terjadi, maka diharapkan aparat penegak hukum dapat menanganinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum lainnya yang masih berlaku dan menjatuhkan hukuman pidana yang maksimal dan terberat kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (PT Raja Grafindo Persada 2010).
- Etherington, N. & Baker, L, *Learning Network Brief (29) London: Forms of Femicide* (Learning Network, Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children, 2015).
- Komnas Perempuan, *Lenyap dalam Senyap: Korban Femisida & Keluarganya Berhak Atas Keadilan* (Komnas Perempuan 2022).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2002).

Website

- Dirman Anwar, 'Kronologi Siswi di Bantaeng Dimutilasi Pacar, Berawal dari Menolak Ajakan Bersetubuh', (sulsel inews, 2022), <https://sulsel.inews.id/berita/kronologi-siswi-di-bantaeng-dimutilasi-pacar-berawal-dari-menolak-ajakan-bersetubuh>> accessed 26 Februari 2024.
- Hendra Cipto dan Dita Angga Rusiana, 'Kronologi Siswi SMA Dimutilasi Pacarnya, Dipicu Cemburu Hingga Ditolak Berhubungan Badan', (kompas.com, 2022), <https://makassar.kompas.com/read/2022/09/13/170033278/kronologi-siswi-sma-dimutilasi-pacarnya-dipicu-cemburu-hingga-ditolak>> accessed 26 Februari 2024.
- Sonya Hellen Sinombor, 'Kekerasan berbasis jender, potret gelap Indonesia', (Kompas.id, 2024), <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/04/kekerasan-berbasis-jender-potret-gelap-indonesia>> accessed 26 Februari 2024.
- Tim Detik Sulsel, 'Sadis Siswi SMA Bantaeng Dimutilasi Pacar Mayatnya Disimpan di Balik Batu', (detik.com, 2022), <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6288258/sadis-si>

swi-sma-bantaeng-dimutilasi-pacar- mayatnya-disimpan-di-balik-batu
Yoanes Litha,. 'Komnas Perempuan: 159 Perempuan Jadi Korban Femisida
Sepanjang 2023'. (voaindonesia.com, 2023),
<https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-159-perempuan-jadi-korban-femisida-sepanjang-2023-/7386291.html>.> accessed 26
Februari 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sosial dan Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR).

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ANALISIS PENERAPAN *NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* DALAM RUU PERAMPASAN ASET DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA

Febriyanti Nur Afriyani, Sayyidinaa Mustika, dan Febby Wanda Soraya
Universitas Sriwijaya

Abstrak

Dalam upaya revitalisasi kerugian negara, perampasan aset berbasis putusan pengadilan atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) telah diterapkan sebagai bagian dari perampasan aset tindak pidana. Prosedur ini menyimpang dari prinsip-prinsip perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa. Upaya ini diperlukan karena urgensi dari pertumbuhan aktivitas kriminal transnasional yang terorganisir. Selain itu, NCB merupakan terobosan yang diagungkan oleh UNCAC pada tahun 2003 yakni perampasan aset tanpa pemidanaan adalah upaya hukum yang berpotensi mengambil aset milik negara yang pelaku kejahatan dapat diambil kembali. Namun, hal ini menimbulkan masalah, ketika terdakwa berada di penjara, negara dapat mengambil alih aset yang berkaitan langsung dengan kasus pidananya dapat dikuasai oleh negara seluruhnya untuk kepentingan *asset recovery*. Hal ini dikarenakan hak atas properti yang diatur dalam konstitusi tidak ada hubungannya dengan NCB, hal ini terjadi karena Undang-Undang yang mengatur Hak Asasi Manusia membatasi hak-hak dalam bentuk kepentingan nasional sehingga NCB kemudian harus diperhitungkan ketika mengadopsi dan diterapkan dalam hukum di Indonesia.

Kata Kunci: NCB, RUU Perampasan Aset, Asas Praduga Tak Bersalah

Abstract

In an effort to revitalize state losses, non-conviction based asset forfeiture (NCB) has been implemented as part of criminal asset forfeiture. This procedure deviates from the principles of protecting the rights of suspects and defendants. This effort is necessary due to the urgency of the growth of transnational organized criminal activity. In addition, NCB is a breakthrough that was glorified by the UNCAC in 2003 that asset forfeiture without conviction is a legal remedy that has the potential to retrieve state-owned assets that criminals can recover. However, this poses a problem, when the defendant is in prison, the state can take over assets that are directly related to the criminal case can be controlled by the state entirely for the benefit of asset recovery. This is because the right to property stipulated in the constitution has nothing to do with NCB, as Law No. 39 of 1999 on human rights restricts rights in the form of national interest. NCB must then be taken into account when adopting and implementing it in Indonesian law.

Keywords: NCB, Asset Forfeiture Bill, Presumption of Innocence.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi memicu peningkatan modus kejahatan yang turut berkembang sesuai peraturan yang ada sehingga memungkinkan tiap pelaku kejahatan mendapatkan celah hukum dan dapat lebih paham dibandingkan aparat penegak hukum. Salah satu contohnya adalah terkumpulnya sumber daya ekonomi yang signifikan pada pelaku tindak pidana dan sering kali diperuntukkan demi kepentingan pribadi. Kejahatan tersebut memiliki potensi merusak kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.¹

Instrumen tindak pidana didalamnya menyangkut pelaku kejahatan tindak pidana yang melakukan pemindahan harta kekayaan yang dilakukan pelaku kejahatan terhadap masyarakat tetapi turut membuka peluang masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya kesejahteraan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Oleh karena itu, penentangan terhadap korupsi juga dilakukan oleh *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) pada tahun 2003 dengan mengeluarkan sebuah metode NCB yang dalam hal ini aset negara yang diambil oleh pelaku kejahatan dan bukan milik pelaku akan dirampas kembali dengan mekanisme yang telah dirancang tersebut. Konsep ini merupakan bagian dari UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

NCB yang telah diratifikasi di Indonesia yang sebagai negara hukum haruslah sesuai dengan hukum yang dirancang secara demokratis, sehingga hukum yang dirancang memiliki supremasi dan semua orang akan dianggap memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hal ini mengubah penerapan hukum pidana di Indonesia, yang mana Awalnya fokus pada menindak pelaku tindak pidana, tetapi sekarang beralih ke

¹Ramelan, 'Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana' (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2012), hlm. 3.

metode "*follow the money*" yang akan melacak dan mengikuti jejak pada harta yang merupakan hasil kejahatan. Setelah itu, hasil tindak pidana pada aset yang bukan miliknya akan dirampas dengan harapan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya.²

Berdasarkan NCB, timbullah permasalahan dengan seorang terdakwa pada saat menjalani persidangan pidana memiliki aset yang diduga berkenaan secara langsung terhadap kasus pidananya mampu dimiliki negara secara keseluruhan demi implementasi *asset recovery*. Hal tersebut, memunculkan permasalahan baru dimana belum terdapat vonis terhadap perkara yang membuat kerugian negara sehingga bertentangan terhadap asas praduga tak bersalah.

Tindakan merampas barang sitaan telah diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 B dan Pasal 38 C Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa pidana tambahan mampu untuk diberikan kepada terdakwa pada perkara pidana adalah dalam bentuk pidana tambahan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan pada konsep NCB, aset dapat dilakukan penyitaan hanya pada saat proses perkara berlangsung dengan argumen implementasi *asset recovery* terhadap negara. Pada konteks Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), sebuah negara dikategorikan atas subjek hukum utama, sebagai wujud negara yang merupakan entitas penting dengan pertanggungjawaban berupa perlindungan, penegakan, dan kemajuan HAM, setidaknya diperuntukan bagi warga negara. Tanggung

²July Wiarti, '*Non-conviction based asset forfeiture* Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara' (01 UIR Law Review, 2017), hlm. 108.

jawab beserta dengan kewajiban negara dalam pendekatan berbasis HAM dapat untuk dipahami dalam tiga bentuk:³

- 1.1.1 Menghormati (*to respect*): bentuk tanggung jawab negara agar tidak turut serta dalam mengatur warganya pada saat pengimplementasian hak-hak warga negara. Negara memiliki kewajiban agar menjauhi hal-hal yang menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- 1.1.2 Melindungi (*to protect*): bentuk kewajiban negara untuk bersifat aktif dalam penjaminan proteksi terhadap hak asasi bagi warga negaranya sendiri. Negara memiliki kewajiban dalam hal pencegahan pelanggaran HAM oleh pihak ketiga.
- 1.1.3 Memenuhi (*to fulfill*): bentuk kewajiban negara dalam melakukan tindakan-tindakan administratif, legislatif, hukum, beserta tindakan lainnya dalam mengimplementasikan keseluruhan atas konsep HAM.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan analisis konsep NCB pada konteks asas praduga tak bersalah serta perlindungannya terhadap hak tersangka. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian secara normatif dengan menganalisis beberapa konsep pendekatan perampasan aset tanpa tuntutan pidana NCB terhadap materi muatan RUU Perampasan Aset. Berdasarkan dari sifat penelitian yang diambil, data utama pada tulisan ini merupakan data sekunder yang berasal dari UU dan peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1 Bagaimana konsep NCB sebagai alternatif efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terutama pada perampasan aset negara?

³Maidah Purwanti, 'Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kemenkumham. <<http://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>> diakses pada 14 Desember 2023.

1.2.2 Bagaimana hubungan RUU Perampasan Aset dengan pendekatan NCB dapat menjadi solusi terhadap kendala perampasan aset hasil tindak pidana?

1.3 DASAR HUKUM

1.3.1 UUD 1945

1.3.2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1.3.3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1.3.4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

II. ANALISIS

2.1 Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) Terhadap Upaya Pemberantasan Tipikor

Istilah NCB adalah sebuah metode pengembalian kerugian negara yang pertama kali diperkenalkan di negara-negara yang memiliki sistem hukum yang terstruktur, seperti Amerika Serikat.⁴ Metode NCB merupakan ide perampasan aset yang tidak memerlukan tuntutan hukum pidana. Konsep ini mengubah fokus dari mengikuti tersangka menjadi mengikuti aliran keuangan (*follow the money*). Langkah ini merupakan tindakan yang ditujukan kepada aset tersebut, bukan kepada individu yang terlibat. Proses pengambilan aset dilakukan secara terpisah dari proses hukum pidana, hanya memerlukan bukti yang cukup kuat bahwa harta tersebut terhubung dengan kegiatan kriminal⁵. Hal ini diciptakan dengan tujuan untuk mengembalikan aset yang terlibat dalam kejahatan korupsi secara maksimal dan juga mencegah pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan dari tindakannya. Dana yang diperoleh dari perampasan tersebut dimaksudkan untuk dibatalkan demi melindungi korban. Selain itu, tindakan ini bertujuan untuk menghambat kelanjutan kejahatan dengan

⁴Kanha, Agdanida Salsabila Wira Trisya, Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, (*Brawijaya Law Student Journal*, 2022)

⁵Theodore S. Greenberg and others, *Stolen Asset Recovery* (World Bank Publications 2009).

melakukan pemblokiran serta memastikan bahwa aset tidak akan digunakan lagi untuk tujuan kejahatan, sekaligus bertujuan sebagai upaya pencegahan kejahatan.⁶

Konsep NCB ini berkebalikan dengan *Conviction Based* (CB). Konsep CB sudah menjadi bagian dalam sistem hukum pidana Indonesia, di mana perampasan aset yang terlibat dalam kejahatan harus melalui jalur hukum pidana (*criminal forfeiture*) yang diterapkan kepada individu (*in personam*). Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk hukuman terhadap individu tertuduh. Berdasarkan pasal 183 KUHP, pengenaan hukuman harus didasarkan pada keyakinan hakim atas kesalahan yang terbukti. Jika seseorang telah terbukti bersalah, baru kemudian dilakukan pengambilan atau penyitaan aset atau harta yang terkait erat dengan kejahatan yang dilakukannya. Maka, hal tersebut menempatkan harapan pada jaksa penuntut untuk membujuk hakim dengan bukti yang meyakinkan terlebih dahulu tentang kesalahan pidana terdakwa terkait tindak kejahatan yang didakwakan. Apabila di persidangan tidak terbukti bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan, maka perampasan terhadap aset atau harta yang terkait dengan kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dapat dilakukan.

Indonesia memiliki kecenderungan yang lebih dalam menggunakan jalur hukum pidana sebagai upaya utama dalam memerangi korupsi. Negara lebih fokus pada proses pemidanaan terhadap pelaku korupsi daripada pengembalian aset negara, seperti contoh terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) di Indonesia yang meliputi Pasal 2, 3, 5, dan Pasal 15. Namun, kenyataannya, proses pemidanaan terhadap pelaku korupsi belum terbukti cukup efektif sebagai cara untuk mencegah, memerangi, dan mengurangi dampak kejahatan korupsi. Menurut informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terjadi kenaikan jumlah pelaporan kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2023. KPK

⁶*Ibid.* Theodore S. Greenberg and others

menerima 2.707 laporan yang mengindikasikan dugaan korupsi dalam enam bulan pertama tahun tersebut, dan laporan paling banyak berasal dari Jakarta sebagai ibu kota.⁷

Kesulitan dalam mengembalikan harta atau aset negara yang diperoleh dari tindak korupsi disebabkan oleh sifat rahasia dari kejahatan tersebut dan adanya keterlibatan banyak pihak dalam jaringan yang tertutup untuk menyembunyikan tindakan korupsi ini.⁸ Dapat dilihat pada kenyataannya bahwa seringkali para pelaku korupsi melarikan diri, mengaku sakit secara palsu, mengalami gangguan mental, meninggal, atau bahkan dibebaskan melalui proses hukum pidana, padahal menurut perhitungan instansi yang berwenang, negara telah mengalami kerugian keuangan yang nyata. Ini menunjukkan betapa pentingnya NCB yang dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan aset kepada negara atau pihak yang berhak memiliki aset yang diduga diperoleh secara tidak sah karena terlibat dalam tindak kejahatan. Proses ini tidak perlu melalui proses hukum pidana atau menunggu keputusan hukum yang menetapkan kesalahan dan hukuman bagi pelaku. Konsep utamanya adalah bahwa yang terlibat dalam kejahatan adalah aset itu sendiri, bukan individu yang terlibat. Prinsip perampasan aset ini didasarkan pada gagasan bahwa pemilik tidak berhak menguasai aset yang diperoleh melalui tindakan yang melanggar hukum.⁹

Regulasi NCB ini diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi 36 konsep kunci, yang merupakan hasil rekomendasi dari tim ahli yang mempelajari dan

⁷Nabilah Muhammad, 'KPK Terima 2.707 Laporan Dugaan Korupsi Pada Semester I 2023, Terbanyak Dari Ibu Kota', (databoks.katadata.co.id August 2023) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota>> Diakses tanggal 17 Desember 2023

⁸Verawati, Devi Eka, and Otto Yudianto. "Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1 (2), (2022), hlm. 5.

⁹Ian Smith, Tim Owen, et.al, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003), hlm 22.

meneliti bidang ini¹⁰. Dalam konteks hukum perampasan NCB, beban pembuktian yang diperlukan, yaitu *"on the balance of probabilities,"* terbilang lebih ringan dibandingkan dengan hukum perampasan berdasarkan convict, yang menuntut adanya bukti *"beyond reasonable doubt."* Aspek kunci dalam mekanisme hukum perampasan NCB mencakup:

- a. Kapasitas untuk menyita aset tanpa harus memenuhi standar pembuktian yang umumnya diterapkan dalam kasus-kasus pidana;
- b. Proses perampasan yang berjalan secara terpisah dari proses pidana; dan
- c. Sebelum aset dapat disita, jaksa penuntut hanya perlu menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan ilegal dengan menggunakan standar perdata, yang didasarkan pada pertimbangan keseimbangan probabilitas.

Regulasi ini memiliki relevansi yang tinggi mengingat korupsi merupakan isu pembangunan yang signifikan, mengingat dampak global yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak yang diperkirakan mencapai kisaran antara \$1 triliun hingga \$1.6 triliun setiap tahun. Dampak negatif dari kejahatan ini mencakup degradasi dan kehilangan kepercayaan pada institusi publik, penurunan investasi swasta, serta gangguan dalam penyelenggaraan layanan sosial seperti program kesehatan dan pendidikan dasar. NCB menjadi alat yang signifikan dalam usaha untuk mengembalikan hasil dan dampak dari tindak korupsi, terutama dalam situasi di mana pelaku telah meninggal, melarikan diri dari yurisdiksi, memiliki kekebalan hukum, atau sulit untuk dituntut.¹¹

2.2 NCB *Asset Forfeiture* dalam RUU Perampasan Aset Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah dan Perlindungan Hak Tersangka

¹⁰Ramelan, "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," Bhm (Jakarta, 2012) hlm. 25-26.

¹¹Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (2009) hlm 1.

Pemerintah dalam tindakannya terkait permasalahan perampasan aset juga sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dalam RUU tersebut menjadi jalan untuk memecahkan masalah aparat penegak hukum yang ingin mengupayakan pengejaran aset hasil dari tipikor yang mana jika RUU tersebut disahkan maka UU itu akan memiliki peran untuk melakukan pengelolaan terhadap harta sitaan dari hasil adanya tipikor. Dimana aset pelaku tipikor merupakan hasil dari perolehan yang bukan milik seorang pelaku yang mana bersifat tidak sah secara hukum. Maka dari itu, hasil dari aset tersebut harus dilakukan penyitaan oleh negara.¹²

Perampasan aset menggunakan NCB merupakan salah satu jalan untuk mengatasi adanya stagnasi pada perampasan aset hasil tindak pidana, penuntut umum hanya dapat merampas aset yang ada pada terdakwa jika dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan aset tersebut menjadi bukti dari hasil kejahatan terdakwa. Maka dari itu, perampasan aset hanya bisa dilakukan jika terdakwa hadir di persidangan yang mana jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan maka menurut KUHAP perampasan aset tersebut tidak dapat dilaksanakan, baik karena melarikan diri atau meninggal dunia bahkan jika tidak diketahui keberadaannya atau adanya sakit keras pada seorang terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, perampasan aset tidaklah dapat dilakukan penuntutan pada hukum sehingga ketentuan NCB dapat menjadi instrumen untuk dapat melakukan perampasan aset. RUU Perampasan Aset dengan pendekatan NCB Asset Forfeiture menjadi sorotan karena dianggap melanggar asas praduga tak bersalah tersebut. Dimana dalam proses perampasan aset tanpa adanya bukti bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap HAM yang mana dianggap telah mengabaikan prinsip bahwa seseorang tidak bersalah atau terbukti sebaliknya. Hal tersebut tentu akan menimbulkan kekhawatiran akan potensi

¹²Ani Sarah Laili, ' Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset forfeiture ditinjau dari asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak. (Yogyakarta: skripsi FH UII, 2018)

penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang dalam menilai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.

Selain dari isu tersebut, RUU perampasan aset juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak tersangka. Proses perampasan aset tanpa adanya proses pengadilan juga dapat merampas hak tersangka untuk membela diri, menggunakan prosedur yang adil serta mengakses keadilan dengan semestinya. Maka, agar tidak terjadi hal yang bertentangan, Asas Praduga tak bersalah dapat dilindungi dalam penggunaan NCB perampasan aset adalah dengan cara menggunakan terlebih dahulu prosedur KUHAP. Namun jika prosedur dalam KUHAP tidak dapat dilakukan maka NCB baru dapat diterapkan yang mana hal ini dilakukan agar tidak bertentangan dengan mengenai perlindungan hak tersangka asas praduga tak bersalah.

Pendekatan manajemen aset pada pengelolaan aset hasil pemulihan tindak pidana adalah krusial untuk menangani permasalahan yang sering terjadi dalam upaya pemulihan aset tersebut. Pertama, terdapat permasalahan terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga, mengamankan, serta menyimpan aset selama proses hukum berlangsung. Kedua, terdapat permasalahan terkait penurunan nilai aset pada saat aset akan dilakukan eksekusi.¹³ Permasalahan tersebut dapat terjadi karena proses peradilan yang memakan waktu hingga mencapai keputusan hukum yang mengizinkan eksekusi yang mana dampak dari hal tersebut menjadi dasar pertimbangan pentingnya menerapkan RUU perampasan aset dengan NCB ini dalam proses perampasan aset.

Mekanisme penegakan hukum yang kuat dan akuntabel juga menjadi penting dalam penerapan NCB *asset Forfeiture*. Sistem pengawasan yang ketat, proses yang dilakukan dengan teliti dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak individu untuk mencegah

¹³Surya hedii, 'Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana' (KPKNL Palu, 2021)
<<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html>> Diakses pada tanggal 25 Desember 2023

adanya penyalahgunaan wewenang disertai dengan meminimalisir risiko kemungkinan terjadi dalam proses perampasan aset.¹⁴ Pemerintah harus memiliki komitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam menyusun dan mengimplementasikan RUU perampasan Aset. Keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai hak menjadi penting untuk memastikan bahwa RUU tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip hukum yang adil.

Untuk mencapai tujuan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap tipikor harus tetap menghormati prinsip-prinsip hukum yang mendasar, penting bagi pemerintah legislatif untuk melakukan pertimbangan dengan cermat dari dampak implementasi NCB terhadap asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak tersangka. Kerangka hukum yang seimbang dan adil menjadi acuan untuk terus menjaga integritas sistem hukum dan melindungi hak asasi seseorang.

III. KESIMPULAN

Konsep pendekatan NCB dalam perampasan aset dianggap sebagai alternatif dalam upaya pemberantasan tipikor terutama pada pengembalian aset. Hal ini terjadi karena NCB memungkinkan untuk adanya pengembalian aset tanpa harus menunggu proses peradilan pidana selesai. Aliran keuangan (*follow the money*) menjadi fokus pada aset yang terlibat bukan hanya pada individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana. NCB juga menjadi alternatif untuk mengatasi proses hukum yang cenderung rumit dan lambat serta menjadi alternatif terhadap pembuktian pada pelaku yang melakukan kesalahan. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, NCB bisa menjadi instrumen yang efektif untuk

¹⁴Taufik Basari, RUU Perampasan Aset Harus memerhatikan Proses Hukum Berkeadilan, (DPR RI Komisi 3, 2023) <<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44396/t/RUU%20Perampasan%20Aset%20Harus%20Memstikan%20Proses%20Hukum%20Berkeadilan>> Diakses pada tanggal 25 Desember 2023

mengembalikan aset negara dan mencegah pelaku kejahatan memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi implementasi dengan pendekatan NCB yang sampai saat ini belum disahkan karena beberapa permasalahan yang menjadi isu penting untuk dipertimbangkan, seperti pada asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak tersangka yang dirasa perlu diperhatikan agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Penting bagi lembaga terkait untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan pada mekanisme NCB ini sejalan dengan komitmen penegakan hukum serta dengan perlindungan hak individu tersangka. Dengan demikian, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif tanpa melanggar hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nasional, B. P. H. (2012). Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. *Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia*.

Theodore S. Greenberg, '*Stolen Asset Recovery*' (World Bank Publications 2009)

Jurnal

Ani Sarah Laili, 'Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset forfeiture ditinjau dari asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak. (Yogyakarta: skripsi FH UII, 2018)

Ian Smith, Tim Owen, et.al, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003), hlm. 22.

July Wiarti, '*Non-conviction based asset forfeiture* Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara' (01 UIR Law Review, 2017), hlm. 108.

Kanha, Agdanida Salsabila Wira Trisya, Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, (*Brawijaya Law Student Journal*, 2022)

Ramelan, 'Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana' (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2012), hlm. 3.

Verawati, Devi Eka , and Otto Yudianto. "Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1 (2), (2022), hlm. 5.

Website/Internet

Maidah Purwanti, 'Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kemenkumham. <<http://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>> diakses pada 14 Desember 2023.

Nabilah Muhammad, 'KPK Terima 2.707 Laporan Dugaan Korupsi Pada Semester I 2023, Terbanyak Dari Ibu Kota', (*databoks.katadata.co.id* August 2023)

<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota>>

Diakses tanggal 17 Desember 2023

Surya hedi, 'Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana' (KPKNL Palu, 2021)

<<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html>> Diakses

pada tanggal 25 Desember 2023

Taufik Basari, RUU Perampasan Aset Harus memerhatikan Proses Hukum Berkeadilan, (DPR RI Komisi 3, 2023)

<<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44396/t/RUU%20Perampasan%20Aset%20Harus%20Memastikan%20Proses%20Hukum%20Berkeadilan>>

Diakses pada tanggal 25 Desember 2023

SISTEM HUKUM DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MELINDUNGI KORBAN *REVENGE PORN* DI INDONESIA

Muhamad Hendriyadi Purna Purba Anom, Faza Aliya Julianti,
dan Adnin Putri Fatimah
Universitas Sriwijaya

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak negatif terutama terkait peluang kejahatan dunia maya, seperti *revenge porn*. Dampaknya terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kesejahteraan psikologis korban sangatlah serius dan menjadi tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai tindak kejahatan ini dapat menjadi bumerang bagi korban, sehingga menyulitkan upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang selayaknya. Dalam konteks *revenge porn*, kebijakan hukum yang masih kelabu dan ketidakjelasan definisi dapat menyudutkan korban dan mempermalukan mereka. Penelitian ini mengkaji sejauh mana hukum yang berlaku dapat melindungi hak asasi manusia korban tindak kejahatan *revenge porn* serta mendorong perubahan dalam hukum dan kebijakan yang lebih efektif untuk menangani permasalahan ini, melalui observasi jumlah kasus *revenge porn* yang terjadi di Indonesia. Hasil penulisan ini menyatakan bahwa *revenge porn* mendorong adanya perubahan dalam budaya patriarki, peningkatan kesadaran masyarakat, dan regulasi yang lebih responsif dalam upaya memberikan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum bagi korban.

Kata kunci: Hak asasi manusia, hukum, korban, *revenge porn*.

Abstract

The advancement of information technology has brought forth negative ramifications, particularly concerning the opportunities for cybercrimes, such as revenge porn. Its impact on the violation of human rights and the psychological well-being of victims is profoundly serious, presenting a challenge to law enforcement in Indonesia. The absence of specific legislative regulations addressing such criminal acts can pose a dilemma for victims, complicating efforts to secure legal protection and the rightful human rights of the individuals involved. Within the context of revenge porn, the ambiguous legal policies and the lack of a clear definition can marginalize and disgrace victims. This research examines the extent to which existing laws can safeguard the human rights of revenge porn victims and advocates for changes in laws and policies that are more effective in addressing this issue. This is achieved through the observation of the prevalence of revenge porn cases in Indonesia. The findings of this study assert that revenge porn incites changes in patriarchal culture, raises public awareness, and necessitates more responsive regulations to ensure the protection of human rights and legal certainty for the victims involved.

Keywords: Human rights, law, revenge porn, victims.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi berkembang pesat hingga bukan menjadi suatu prestise saja tetapi menjadi kebutuhan esensial bagi manusia untuk mempermudah kehidupan sehari-hari dan mengatasi segala problematika. Kini, manusia memiliki kemudahan akses dalam mencari bahan informasi berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi menciptakan ruang baru dalam memberikan aksesibilitas manusia dalam hal komunikasi, yang dikenal dengan media sosial. Namun, seiring adanya kontribusi positif terhadap ruang pergerakan manusia teknologi informasi ini memberikan peluang-peluang kejahatan.

Peluang kejahatan pada peradaban manusia saat ini tidak hanya melalui fisik maupun verbal, tetapi adanya peningkatan kejahatan melalui digital yang dipermudah oleh perkembangan teknologi dalam pemanfaatan sarana baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Aksi kejahatan yang marak terjadi di media sosial adalah pornografi untuk balas dendam atau yang disebut dengan *revenge porn*. Rujukan pada aksi kejahatan ini adalah menyebarkan gambar maupun rekaman video seksual eksplisit melalui platform media sosial atau internet tanpa adanya persetujuan atau pengetahuan korban, dengan niat membalas dendam, mengancam hingga merendahkan korban.¹

Kejahatan berbasis teknologi ini menjadi dampak buruk terhadap kesejahteraan psikologis dan reputasi dan nama baik korban, serta seringkali memicu adanya keterlibatan dalam pelanggaran privasi dan kekerasan digital. Bahkan, dampak yang dialami korban walaupun konten seksual tersebut tidak sepenuhnya tersebar ke media sosial, korban tetap merasa ketakutan hingga mengalami gangguan stres berlebih pasca-trauma (PTSD). Berdasarkan data Catatan Tahunan yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021, memperlihatkan bahwa terdapat 71 kasus *revenge porn*, dimana data

¹ Fathia, Adilla, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn' (2023) 1 (1) Edujavare Publishing.[11-12].

tersebut diprediksi akan bertambah setiap tahunnya seiring dengan kemudahan aksesibilitas pelaku dalam menyebar konten tersebut.² Hal ini menunjukkan realita dimana mayoritas korban kasus *revenge porn* adalah perempuan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) di Indonesia menjelaskan bahwa konten pornografi yang dibuat untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut secara otomatis tidak dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Namun, pertimbangan peluang adanya pelanggaran unsur tindak pidana (*voortgezette delict*). Hal ini perlu adanya penekanan dalam matriks tindakan secara kumulatif memenuhi unsur pidana berdasarkan ketentuan dalam UU Pornografi.³ Dalam konteks konten pornografi tersebut berpotensi diakses oleh publik hingga menjadi konsumsi umum, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran yang memenuhi syarat pidana yang sesuai dengan UU Pornografi.

Jika diukur dalam kacamata hukum positif, korban seringkali mendapatkan kriminalisasi oleh penegak hukum karena banyaknya norma-norma yang multitafsir dan sepenuhnya tidak layak untuk diaplikasikan pada pelaku yang sangat merugikan korban. Terlebih, jika kasus *revenge porn* ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang tidak merujuk pada unsur objektif delik, maka korban dapat dilibatkan dan dijatuhi pidana seakan akan menyudutkan para korban dan memperlakukan korban.⁴ Kejahatan ini memicu berbagai reaksi, khususnya perihal Hak Asasi Manusia yang seharusnya dapat melindungi korban.

Fenomena *revenge porn* menunjukkan pertumbuhan sejalan dengan kemajuan teknologi, yang dalam konteks ini memunculkan berbagai implikasi serius terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama yang menimpa

² Sukma Noor, B.S. Konde. Co. “Revenge Porn, Kekerasan Digital yang Paling Banyak Terjadi”. https://www.konde.co/2023/06/marak-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-mari-saling-jaga-di-platform-digital.html/#google_vignette (diakses 13 Desember 2023)

³ Yuliana, Purba, ‘Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn Dalam Yuridiksi Virtual Berdasarkan Hukum di Indonesia’ (2023), 3 (11) Jurnal Sosains.[1221].

⁴ Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

kaum perempuan. Dinamika ini menciptakan suatu paradigma di mana penyalahgunaan teknologi digital menjadi pemicu dampak yang signifikan terhadap kedaulatan pribadi dan martabat individu, dengan perempuan sebagai kelompok yang lebih rentan terhadap potensi risiko ini

Revenge porn merupakan ancaman serius bagi martabat seseorang yang tidak hanya melanggar kehormatan, rasa aman, dan ketentraman, melainkan juga dapat berdampak serius pada kesejahteraan psikologis dan sosial korban. Di era dimana teknologi informasi berkembang pesat, mudahnya akses terhadap perangkat digital dan platform media sosial telah memberikan celah bagi penyebaran *revenge porn* menjadi semakin luas. Di Indonesia, keberadaan regulasi yang mengatasi *revenge porn* belum sepenuhnya memadai, dan hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait perlindungan hukum dan HAM bagi korban.

Penting untuk menyoroti bahwa *revenge porn* bukan hanya merupakan pelanggaran privasi semata, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam keberagaman gender dan dapat berkontribusi pada tumbuhnya kekerasan berbasis gender.⁵ Maka dari itu, penting untuk memberlakukan hukum yang lebih responsif terhadap isu ini sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang merugikan korban. Selain itu, upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk membentuk budaya digital yang lebih etis dan menghormati hak-hak pribadi antar sesama manusia.

Stereotip gender berasal dari budaya patriarki yang memandang perempuan sebagai golongan lemah. Sehingga kita memerlukan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada umumnya dan kekerasan *online* berbasis gender yang diatur secara khusus. Kesadaran hukum yang masih rendah dan akses media sosial yang mudah merupakan faktor eksternal pendorong terjadinya *revenge porn* sebagai salah satu jenis dari KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online). Adapun faktor internal pendorongnya adalah karena balas dendam, kecemburuan pelaku kepada korban, kebutuhan keuangan pelaku, serta dorongan

⁵ Salimah, R. I. 'Perlindungan Korban Revenge Porn Dalam Hukum Positif Indonesia' (2023), 1 (1) Jurnal Mahasiswa Indonesia.[72].

hasrat seksual dari diri pelaku.⁶ Kehadiran berbagai faktor tersebut meresahkan kaum perempuan karena KBGO merampas hak korban untuk merasa aman dan nyaman serta menimbulkan penderitaan secara material maupun nonmaterial yang harus segera disingkirkan.

Tantangan yang dihadapi para korban dalam beberapa tahun terakhir ialah terkait dengan penanganan kasus-kasus KBGO dikarenakan masih belum ada payung hukum yang tepat.⁷ Kesimpulan sebagian jurnal penelitian mengenai *revenge porn* seringkali mengarah pada hal sama bahwa hukum positif yang melindungi para korban saat ini masih lemah.⁸ Kaitan dengan hal-hal kekerasan seksual dan pelecehan seksual tidak diatur jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya mengatur kejahatan terhadap kesusilaan pada BAB XVI Buku II yang tercantum pada Pasal 281-298.⁹ Ketentuan aturan yang berorientasi kepada korban serta berlandaskan pada perspektif hak asasi manusia dan gender pun belum dapat diakomodasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain peraturan yang belum berorientasi pada korban dan perspektif gender, saat ini pun banyak permasalahan dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum yang komprehensif mengenai isu gender serta pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan. Kebijakan hukum yang mengatur KBGO dalam UU ITE memiliki beragam penafsiran, salah satunya istilah melanggar kesusilaan yang kerap kali menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penerapan. Bagi para korban hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Maka dari itu penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia diperlukan peraturan khusus yang mempertimbangkan perspektif gender dan menjamin

⁶ Sri Mustika, 'Komunikasi Keluarga dan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online', (2022), 20(01) Jurnal Komunikasi Pembangunan.[15].

⁷ Puteri Hikmawati, 'Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Constitutum dan Ius Constituendum', (2021), 12 Jurnal Negara Hukum.[62].

⁸ Azza Fitrahul, 'Pelindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', (2022), 03 Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis.[522].

⁹ Falarasika Anida Paulina, 'Urgensi RUU TPKS sebagai Payung Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan dalam Proses Pengesahannya', (2022), 01 Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional.[140].

perlindungan hukum bagi korban.¹⁰ Dengan mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam perlindungan hukum yang ada, penelitian ini berusaha memberikan landasan untuk perbaikan kebijakan dan perundang-undangan yang lebih efektif dalam melindungi HAM korban *revenge porn* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana dampak *revenge porn* terhadap pelanggaran hak asasi manusia?
- 1.2.2 Bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia korban *revenge porn* dalam Sistem Hukum Indonesia?
- 1.2.3 Bagaimana hambatan dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perlindungan hak asasi manusia korban *revenge porn*?

1.3 Dasar Hukum

- 1.3.1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 1.3.2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- 1.3.3 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan
- 1.3.4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

II. ANALISIS

2.1 Dampak *Revenge Porn* Bagi Korban Dalam Hal Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Perkembangan pesat dalam bidang informasi dan teknologi, khususnya di era elektronik, telah membawa konsekuensi serius terhadap hak asasi manusia (HAM), terutama terkait dengan perlindungan perempuan. Pelanggaran HAM

¹⁰ Puteri Hikmawati, 'Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Constitutum dan Ius Constituendum', (2021), 12 Jurnal Negara Hukum.[76].

terhadap perempuan mencakup berbagai bentuk pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan tindak kekerasan seksual lainnya.¹¹ Fenomena ini semakin meruncing dengan adanya motif balas dendam yang berorientasi untuk merusak kehidupan korban melalui ancaman-ancaman yang dilancarkan oleh pelaku, dengan *revenge porn* sebagai salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi.

Revenge porn, yang merupakan tindakan menyebarkan materi pornografi seseorang tanpa izin dan dengan maksud balas dendam, memiliki dampak serius terhadap korban, terutama perempuan. Korban seringkali merasa tertekan dan sulit untuk melindungi diri mereka dari hambatan-hambatan yang muncul. Hal ini disebabkan oleh tekanan psikologis dan kepercayaan diri yang terkikis akibat stigma buruk yang dilekatkan oleh masyarakat. Budaya patriarki yang masih kental dalam masyarakat turut memperparah kondisi ini.

Sistem patriarki menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga korban *revenge porn* seringkali harus menanggung konsekuensi yang tidak adil. Ironisnya, dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum dan masyarakat cenderung menyalahkan korban, suatu fenomena yang dikenal sebagai *victim blaming*. Regulasi-regulasi di Indonesia juga terbukti belum memberikan jaminan privasi dan perlindungan khusus bagi korban, bahkan dapat dianggap mendiskriminasikan perempuan.

Dampak psikologis, emosional, dan sosial yang dialami perempuan yang menjadi korban *revenge porn* sangat signifikan. Mereka sering menghadapi kesulitan dalam membangun kembali kepercayaan diri dan mendapat dukungan sosial, mengingat stigma dan diskriminasi yang terus melekat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk merubah budaya patriarki, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan merancang regulasi yang lebih progresif guna melindungi hak-hak perempuan, termasuk hak privasi mereka dalam era

¹¹ Dinda Nurfitri, Irma Anggraeni, dkk, 'Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia' (2023), 1 *Advances in Social Humanities*. [598].

digital yang terus berkembang ini. Dampak mental health yang dirasakan oleh korban kejahatan pornografi khususnya *revenge porn*, sebagai berikut:¹²

2.1.1 Cemas berlebihan yang diakibatkan rasa malu dan bersalah

Gangguan cemas dapat muncul karena pikiran korban dibebankan dengan perasaan dihantui mengenai foto atau video dirinya yang disebarluaskan oleh pelaku tanpa sepengetahuannya. Korban juga dibebankan pikiran yang memungkinkan dirinya akan menjadi gunjingan oleh keluarga, teman, atau orang sekitarnya. Korban juga cenderung menyalahkan dirinya sendiri atas peristiwa yang terjadi, terlebih lagi jikalau sebelumnya korban mengirimkan foto atau video seksual hanya karena perasaan cinta dan asmara terhadap pacar dan menjadi boomerang pada dirinya sendiri akibat hal tersebut.

2.1.2 Depresi berat

Gangguan cemas berlebih yang dirasakan oleh korban dapat menjadi faktor utama munculnya depresi berat. Dapat dikatakan bahwa 50% orang yang mengalami depresi berat pasti sebelumnya mengalami gangguan cemas berlebih. Kemunculan depresi ini memungkinkan korban merasa kehilangan diri sendiri dan merasa tidak berguna yang berujung menimbulkan perasaan putus asa dan korban rentan untuk bunuh diri.

2.1.3 *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD)

Setelah korban mengalami gangguan cemas yang berlebih yang berujung pada depresi berat, korban juga kemungkinan akan mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma akibat foto atau video yang dibuat dan dikirimkannya kepada sang pacar tersebar di media sosial. Dengan timbulnya gangguan PTSD ini, korban dapat dihantui mimpi buruk akibat peristiwa tersebut.

¹² Satria Aji Purwoko, 'Mengenal *Revenge Porn* dan Dampaknya bagi Mental Korban', (Hello Sehat, (2023) <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/revenge-porn/> accessed Januari 6th, 2023.

Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjelaskan bahwa manusia memiliki hak atas perasaan aman dan tentram serta mendapatkan perlindungan akibat ancaman ketakutan untuk tidak atau berbuat sesuatu hal. Dalam hal menciptakan hak atas rasa aman dan tentram tidak dapat dikendalikan oleh penegak hukum maupun pemerintah saja. Maka peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan di mana korban merasa aman untuk melaporkan kasus, mendapatkan dukungan, dan mendapatkan keadilan menjadi tanggung jawab bersama.

2.2 Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban *Revenge Porn* dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan terhadap korban *revenge porn* mengimplikasikan kompleksitas dalam sistem hukum di Indonesia. Ditinjau dari segi teori, perlindungan hukum bagi warga negara mencakup dua hal, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif mencakup upaya perlindungan yang telah dirancang untuk mencegah potensi masalah, baik melalui pendekatan moralistik maupun abolisionistik. Pendekatan moralistik melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu *revenge porn*, dengan cara menghindari perilaku tersebut. Di sisi lain, pendekatan abolisionistik mencakup usaha untuk menghilangkan konsekuensi dari *revenge porn*, dengan tujuan mengatasi akar masalah yang menyebabkan konflik tersebut secara keseluruhan.¹³ Sementara itu, adanya sanksi melalui peraturan perundang-undangan merupakan bentuk dari perlindungan hukum represif. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk melindungi korban *revenge porn*, antara lain adalah:

2.2.1 UU HAM

Pasal 29-30 Undang-Undang ini merupakan landasan utama bagi perlindungan hak asasi manusia para korban *revenge porn*. Pasal-pasal tersebut menjamin perlindungan pribadi, kehormatan, serta martabat setiap warga negara.

¹³ Yuliana, Op.cit. [1223]

Ini mencakup hak untuk tidak menjadi objek pelecehan atau penyebaran konten pribadi tanpa izin. Selain itu, kebebasan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan pilar utama bagi para korban *revenge porn* untuk tetap memperjuangkan haknya demi mencari keadilan dan perlindungan untuk dirinya. Hak ini penting bagi para korban *revenge porn* untuk dapat mencari bantuan hukum dan menghadapi permasalahan yang timbul akibat penyebaran konten tanpa izin. Namun tentunya, yang efektif dari undang-undang ini, bersamaan dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang tegas, menjadi kunci dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap para korban *revenge porn*.

2.2.2 UU ITE

Salah satu aturan hukum di Indonesia yang tegas terhadap penjatuhan pidana bagi kejahatan berbasis elektronik adalah UU ITE. Dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, ditegaskan larangan adanya muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal pendistribusian/transmisi atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam, serta larangan adanya muatan pemerasan dan/atau pengancaman dalam hal pendistribusian/transmisi atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam KUHP.

Mengenai penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 45, yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3), yang mencakup pelanggaran terhadap larangan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, akan dikenai pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda hingga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Di sisi lain, pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (4) yang berkaitan dengan muatan pemerasan dan/atau pengancaman dapat mengakibatkan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2.2.3 UU Pornografi

Pasal 4 undang-undang ini mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti membuat, menggandakan, menyebarluaskan, memperjualbelikan konten pornografi yang secara eksplisit memperlihatkan ketelanjangan. Sementara itu, pada Pasal 8 diberikan batasan jika konten tersebut dibuat untuk kepentingan pribadi atau jika pelaku terpaksa melakukan tindakan tersebut karena adanya ancaman, kekuasaan, tekanan, bujukan, atau tipu daya dari pihak lain, maka pelaku tidak akan dikenai hukuman. Artinya, meskipun seseorang termasuk orang yang melakukan aktivitas “membuat” sebagaimana disebut dalam Pasal 4, orang tersebut tidak dapat dikenakan hukuman apabila konten pornografi tersebut disebarluaskan bukan atas kehendak dirinya. Hal ini mencerminkan implementasi prinsip-prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan diri dari hukum terhadap korban tindak kejahatan *revenge porn*.

2.2.4 UU TPKS

Di tengah-tengah hiruk-pikuk kekerasan seksual di Indonesia, undang-undang ini hadir bak dewi penyelamat. ini adalah peraturan perundang-undangan pertama yang secara eksplisit mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Selanjutnya pada Pasal 14 diatur tiga jenis perbuatan yang termasuk dalam kekerasan seksual berbasis elektronik, yakni:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual

Orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah). Dengan adanya aturan ini, tentunya menjadi dasar hukum yang jelas dalam penegakan hukum untuk kasus *revenge porn*.

Aspek penting lain dalam suatu penegakan hukum adalah pemahaman dan kepekaan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasusnya, tidak terkecuali pada kekerasan seksual. Dalam hal ini, hal tersebut telah dijamin pada Pasal 21 ayat (1) UU TPKS bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara harus memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban serta telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin pemenuhan hak korban seperti pemulihan dari segi fisik dan psikologis merupakan aspek yang wajib dipertimbangkan oleh negara, sesuai yang dimuat dalam Pasal 66-68 undang-undang ini. UU TPKS dapat dikatakan telah meliputi secara menyeluruh terkait kasus kekerasan seksual. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk tidak hanya menegakkan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, tetapi juga memberikan dukungan dan pemulihan yang tepat bagi para korban, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

2.3 Hambatan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban *Revenge Porn*

Pengesahan UU TPKS patut untuk diapresiasi karena mematahkan stagnasi regulasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diatur secara komprehensif dalam UU TPKS. Yang mana, UU TPKS diharapkan dapat membawa perubahan nyata dengan memangkas bahkan meniadakan kekerasan seksual khususnya tindak pidana *revenge porn* di Indonesia. Semua peraturan tersebut apabila diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum tentunya akan menjadi sinyal positif. Namun, agar ketentuan Undang-Undang ini dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan pembentukan peraturan pelaksana UU TPKS terutama yang berkaitan dengan hukum acara untuk segera diterbitkan.

Selanjutnya Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan, setidaknya ada sembilan hambatan dalam implementasi UU TPKS.¹⁴ *Pertama*, UU TPKS belum tersosialisasikan dengan baik ke seluruh aparat penegak hukum. Peran aparat penegak hukum sangat penting dalam melaksanakan ketentuan UU TPKS. Kurangnya sosialisasi ini membuat pihak berwenang terus menggunakan peraturan selain UU TPKS, seperti KUHP untuk menangani perkara kekerasan dan pelecehan seksual. *Kedua*, aparat penegak hukum masih belum memahami aspek pidana UU TPKS. *Ketiga*, sulitnya mencari keterangan ahli yang mana para ahli dan pakar seperti dari kalangan akademisi memerlukan waktu yang cukup untuk memahami ketentuan UU TPKS. Bahkan, Komnas Perempuan kerap diminta menjadi ahli dalam beberapa kasus TPKS yang ditangani oleh pihak berwenang. *Keempat*, kesulitan dalam pembuktian ilmiah yang membutuhkan waktu lama dan mahal. *Kelima*, antar aparat penegak hukum misalnya jaksa penuntut umum (JPU) mempunyai pemahaman dan penafsiran yang berbeda soal unsur tindak pidana sehingga berkas perkara dikembalikan. *Keenam*, mekanisme pendampingan korban/saksi. *Ketujuh*, mekanisme perlindungan korban/saksi dan restitusi dengan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Kedelapan*, pendampingan yang belum membangun pemberdayaan hukum korban. *Kesembilan*, biaya operasional serta sarana dan prasarannya.

Oleh karena itu, perlu ditekankan kembali pentingnya segera menerbitkan peraturan pelaksana UU TPKS. Mengingat bahwa selama ini korban kekerasan seksual seperti *revenge porn* acapkali mendapat respon negatif dan tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diperlukannya. Aparat penegak hukum seringkali masih memperlakukan korban kekerasan seksual bukan sebagai subjek yang hak-hak hukumnya patut diperhatikan dan dihargai sesuai dengan prinsip hak asasi manusia melainkan sebagai objek. Tentu saja hal ini menjadi salah satu faktor alasan mengapa banyak kasus kekerasan seksual yang telah

¹⁴ Ady Thea, '9 Tantangan Pelaksanaan UU TPKS', (Hukum Online, 2023) www.hukumonline.com/berita/a/9-tantangan-pelaksanaan-uu-tpks-lt645da75a5c46d/> accessed 30 Desember 2023.

terjadi masih belum terselesaikan yaitu karena korban takut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum.

III. KESIMPULAN

Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat semakin memperburuk kondisi sehingga menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan memberikan ruang bagi *victim blaming*. Terlebih lagi regulasi di Indonesia belum memberikan jaminan privasi dan perlindungan khusus bagi korban, menunjukkan perlunya langkah konkret untuk mengubah budaya patriarki, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan merancang regulasi yang progresif. Dampak psikologis, emosional, dan sosial yang signifikan pada perempuan korban *revenge porn* menegaskan kebutuhan akan dukungan sosial, pemahaman masyarakat, dan perlindungan hukum yang lebih efektif. Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyoroti hak atas perasaan aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan, menggaris bawahi pentingnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung korban, dan memastikan keadilan dalam mengatasi dampak serius *revenge porn* serta melindungi hak-hak perempuan.

Perlindungan terhadap korban *revenge porn* memerlukan tatanan peraturan perundang-undangan yang mampu menjangkau seluruh aspek terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Saat ini, pemerintah telah mengesahkan UU TPS yang secara tegas mengakui keberadaan kekerasan seksual berbasis elektronik yang menjadi dasar tindak kejahatan *revenge porn*. UU TPKS mencakup pemenuhan hak korban, termasuk pemulihan fisik dan psikologis. Tak hanya itu, undang-undang ini juga menjamin bahwa penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual harus dibekali dengan integritas dan kompetensi yang berorientasi pada hak asasi manusia dan korban yang didapati melalui pelatihan. Ini mencerminkan komitmen negara untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan dukungan yang tepat dan pemulihan bagi para korban, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

UU TPKS tentu diharapkan dapat menerapkan asas-asas dan juga metode yang dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan ditaati oleh masyarakat. Namun agar terlaksana dengan baik, hal tersebut semestinya juga harus didukung dengan adanya penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS. Hal ini dikarenakan banyaknya hambatan yang masih harus diatasi dalam pengimplementasian UU TPKS, mulai dari belum tersosialisasikannya UU TPKS dengan baik sampai dengan adanya perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum. Faktor hambatan lain juga dikarenakan cap negatif yang didapatkan oleh korban kekerasan seksual seperti *revenge porn* baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Sehingga menyebabkan korban lebih takut untuk melaporkan penderitaan yang dialaminya daripada takut dirinya tidak mendapatkan keadilan yang selayaknya menjadi hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Fitrahul, Azza. (2022). Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 03, 522.
- Fathia, Adilla. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn. *Jurnal Edujavare Publishing*. Vol. 1 (1), 11-12.
- Hikmawati, Puteri. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 12, 62.
- Paulina, Falarasika Anida. (2022). Urgensi RUU TPKS sebagai Payung Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan dalam Proses Pengesahannya. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1, 40.
- Salimah, R. I. (2023). Perlindungan Korban Revenge Porn Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Indonesia*. Vol. 72.
- Mustika, Sri. (2022). Komunikasi Keluarga dan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. Vol. 20 (01), 15.
- Nurfitria, Dinda, dkk. (2023). Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Advances in Social Humanities*. Vol. 1, 598.
- Yuliana, Purba. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn Dalam Yuridiksi Virtual Berdasarkan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosains*. Vol. 3 (11), 1221.

INTERNET

- Purwoko, Satria Aji. 2023. Mengenal Revenge Porn dan Dampaknya bagi Mental Korban. (2023). Dipetik Januari 6, 2023 dari Hello Sehat: <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/revenge-porn/>

Sukma Noor, B. S. Konde. Co. (2023). Revenge Porn, Kekerasan Digital yang Paling Banyak Terjadi. Dipetik Desember 13, 2023, dari Konde.Co:

https://www.konde.co/2023/06/marak-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-mari-saling-jaga-di-platform-digital.html/#google_vignette

Thea, Ady. (2023). 9 Tantangan Pelaksanaan UU TPKS. Dipetik Desember 30, 2023, dari Hukum Online:

<http://www.hukumonline.com/berita/a/9-tantangan-pelaksanaan-uu-tpks-lt645da75a5c46d/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang No. 12 Tahun 20022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

MENILIK HAK ANAK DALAM KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA

Fathan Iklil Maulana dan Amirah Syifa Luthfiah
Universitas Sriwijaya

Abstrak

Anak merupakan masa depan bangsa yang harus dilindungi harkat, martabat dan haknya sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab dalam menjamin hak anak untuk hidup dan sehat sebagai wujud perlindungan anak. Hak anak merupakan hak yang diberikan kepada setiap anak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan. Sedangkan kebebasan beragama adalah hak setiap individu untuk memilih dan mempraktikkan agama yang diinginkan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kajian ini akan membahas pentingnya hak anak dengan kebebasan beragama dalam menjaga hak asasi manusia. penulis dalam hal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. pada kajian ini ditemukan bahwa ada beberapa perubahan dalam hukum dan kebijakan yang ada agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Kata Kunci : Hak anak, Kebebasan beragama, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Children are the future of the nation whose honor, dignity and human rights must be protected. Human rights are included in the 1945 Constitution and the UN Convention on the Rights of the Child in terms of children's rights. As a form of child protection, it is the responsibility of parents, families, communities and the state to guarantee children's right to life and health. The rights that every child has to grow and develop optimally without discrimination or violence are known as children's rights. Meanwhile, different opportunities are every person's right to choose and spread the religion they want without any coercion or pressure from any party. This study will discuss the importance of children's rights and religious freedom in maintaining human rights. In this case, the author uses a normative juridical method with a qualitative approach, namely by collecting and utilizing data related to the research problem. This study found that there were several changes in existing laws and policies to better reflect the principles of human rights and religious freedom.

Keywords: Child; Religious Freedom; Human Rights.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

"Every child has the right to freedom of thought, belief and religion, all without hindering the rights of others. Parents' rights to guide their children regarding these matters need to be respected."

United Nations Convention on the Rights of the Child

Dewasa ini, kemajuan umat manusia sudah mengalami banyak perubahan, terutama dalam peradaban manusia. Pengetahuan dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu hal yang muncul dari peradaban manusia. Berkenaan dengan kebebasan-kebebasan bersama, negara merupakan subyek superlegitimasi, karena negara ialah unsur pertama yang bertanggung jawab menjaga, memelihara, dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dasar. Dalam hukum hak asasi manusia, individu adalah pemegang hak (*right holder*), sedangkan negara adalah pemegang kewajiban (*duty bearer*). Penghormatan (kewajiban untuk menghormati), perlindungan (kewajiban untuk melindungi), dan pemenuhan (kewajiban untuk memenuhi) adalah tiga kewajiban umum yang dimiliki negara dalam kaitannya dengan hak asasi manusia.¹ Hak anak adalah hak asasi manusia yang sangat penting untuk dijaga dan dilindungi sebagai Manifestasi martabat manusia. Hak anak sendiri mencakup hak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan dan lain sebagainya. Sedangkan kebebasan beragama mencakup hak untuk memilih dan mempraktikkan agama yang diinginkan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kedua hak ini sangat penting karena dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang secara signifikan. Anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya dapat mengalami dampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental mereka, serta dapat mengganggu perkembangan sosial dan emosional mereka. Begitu juga dengan kebebasan beragama, individu

¹ Ani W. Soetjipto, HAM Dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar (Jakarta: Yayasan Pustaka OborIndonesia, 2015).

yang tidak dapat memilih dan mempraktikkan agama yang diinginkan dapat mengalami tekanan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

pengaturan tentang HAM tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun pengaturan HAM juga diatur dalam konvensi maupun deklarasi internasional seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia. Materi undang-undang HAM menyesuaikan dan berlandaskan persyaratan pembangunan hukum nasional dengan Pancasila dan UUD 1945. Pengaturan secara khusus terkait dengan HAM dalam Konstitusi diatur Pada Pasal 28 A hingga 28 J Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke dua). secara definisi HAM adalah hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap individu untuk menjaga martabat dan harkat manusia.² Hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi serta diakui oleh negara, hukum dan setiap individu. Hak anak mencakup berbagai hal diantara lain hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial budaya, hak untuk mengekspresikan diri, hak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi, dan hak untuk bebas dalam memeluk agama³. cakupan dari kebebasan beragama itu sendiri terdiri dari hak untuk memeluk agama atau kepercayaan yang diinginkan, hak untuk tidak memeluk agama atau menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Hak anak bukan hanya sekedar keinginan atau permintaan, tetapi merupakan hak yang diakui secara universal dan diatur oleh hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini haruslah mengadopsi kebijakan dan undang-undang yang melindungi dan memenuhi hak-hak anak Dalam analisis hak anak, penting

²UU HAM No.39 Tahun 1999 Pasal 1

³GN Indonesia, Bahan Bacaan Awal Mengenal Hak Anak.

untuk melihat apakah negara telah melaksanakan langkah-langkah konkret untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hal ini meliputi kebijakan pendidikan yang inklusif, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi, akses kesehatan yang memadai, dan perlindungan terhadap diskriminasi.

Hak anak dan kebebasan beragama saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Anak-anak memiliki hak untuk memilih agama atau kepercayaan yang diinginkan dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun, seringkali terdapat konflik antara hak anak dan kebebasan beragama, terutama dalam kasus-kasus dimana orang tua atau keluarga ingin memaksakan agama atau kepercayaan tertentu kepada anak.⁴ Konflik antara hak anak dan kebebasan beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti dalam pendidikan, kesehatan, atau kehidupan sosial. Konflik ini dapat terjadi jika orang tua atau keluarga ingin memaksakan agama atau kepercayaan atau praktik agama tertentu yang bertentangan dengan hak anak serta dilindungi oleh undang-undang.

Undang-undang dan peraturan internasional telah menetapkan hak anak dan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Beberapa contoh peraturan internasional yang mengatur hak anak dan kebebasan beragama adalah Konvensi Hak Anak dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.⁵ Secara filosofis, gagasan negara hukum dalam hal ini *rechtsstaat* dapat ditelusuri kembali ke pernyataan Fichte bahwa hak asasi manusia individu harus dilindungi oleh negara untuk mencapai tujuannya. Fichte mengusulkan adanya lembaga yang independen terhadap negara dan perlu mengevaluasi legitimasi tindakan negara.⁶

Dalam situasi ini, kebebasan anak menjadi penting karena kebebasan merupakan hak dasar yang harus dijaga. Kebebasan generasi muda mencakup hak untuk bersekolah, kesejahteraan, keamanan dari kebiadaban, dan pilihan untuk

⁴United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶Ahmad Syahrizal, Peradilan Konsitusi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 59.

mengambil bagian dalam kehidupan ramah dan sosial. Sesuai dengan yang tertera dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 pada bagian menimbang huruf b tertulis “bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun” lalu pada huruf d dijelaskan bahwa Bangsa Indonesia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa membawa tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya tentang HAM yang telah diterima dan diratifikasi oleh negara Republik Indonesia

Seperangkat peraturan internasional juga telah menetapkan hak anak dalam kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk melindungi hak anak dalam kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Negara harus memastikan bahwa hak-hak ini diakui dan dilindungi oleh hukum, serta memberikan akses yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak dan individu dalam mempraktikkan agama mereka. Negara juga harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak dan individu yang mempraktikkan agama tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Hak Anak dalam Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia?

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menilik hak anak dalam kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan dan undang-undang.

- 1.3.1 Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.3.2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- 1.3.3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 1.3.4 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the right of the Child*

II. ANALISIS

2.1 Bagaimana Hak Anak dalam Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari HAM

Rosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*The Four Freedoms*), yaitu : a. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*); b. kebebasan beragama (*Freedom of Religie*); c. kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*); d. kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from Want*). Namun bersamaan dengan hal tersebut berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, secara umum hak anak dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak yaitu:⁷

- 2.1.1 hak untuk melangsungkan hidup (*The Right to Survival*) yaitu hak seseorang untuk melestarikan dan mempertahankan hidup mereka dan hak untuk mendapatkan mutu kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2.1.2 Hak untuk mendapatkan perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran. tentunya hal tersebut juga berlaku bagi anak terutama anak yang tidak memiliki rumah dan anak yang sedang dalam pengungsian
- 2.1.3 Hak untuk bertumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak sorang anak untuk mendapatkan segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai memiliki kehidupan yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- 2.1.4 Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak seorang anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang berakitan maupun

⁷Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *al-Afkar; Journal For Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 39, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3.

berpengaruh pada kehidupan anak. Hal ini juga termasuk Hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 dan Konvensi Hak Anak, terdapat beberapa prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain: Prinsip Non-diskriminasi; Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*); Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*); Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*). berdasarkan penjabaran diatas menyatakan bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.⁸ Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama mulai dari kewajiban hingga hak-hak yang dimiliki oleh mereka termasuk kebebasan dalam memeluk agama. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dapat diartikan bahwa Indonesia secara nasional maupun International memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak.

Setiap anak pada umur berapun mereka, wajib menghormati dan menyegani kedua orang tuanya. demi adanya kepastian terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka dari itu kedua orang tua wajib untuk memelihara serta mendidik anak mereka yang belum mencapai usia dewasa. Walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali dicabut oleh pengadilan, bukan berarti orang tua dapat bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya. dalam hal kedua orang tua tidak berpisah maka anak berada dibawah kekuasaan mereka sampai menjadi dewasa, kecuali bapak dan/atau ibu dari anak dicabut hak asuhnya sebagai orang tua oleh

⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). 53-62.

pengadilan. Kemudian setiap anak berkewajiban untuk menaafkahi kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis ke atas, jika mereka dalam keadaan miskin⁹

Berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur ketentuan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta adanya kewajiban dan hak anak terhadap orang tua. pengaturan ketentuan mengenai hal tersebut ialah sebagai berikut : Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin. Masa berlaku kewajiban Pasal tersebut berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban kedua orang tua akan terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

berdasarkan Pasal 45 ayat (1) diatas orang tua mempunyai kewajiban pada saat :

- a. Sang anak tersebut melangsungkan perkawinan;
- b. Sang anak Dapat berdiri sendiri (mandiri)
- c. Apabila telah terjadinya perceraian antara kedua orang tua, maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) UU perkawinan, anak mempunyai kewajiban terhadap orang tua dalam hal menghormati dan menaati kehendak baik mereka, Pasal 46 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal anak telah dewasa, maka ia wajib memelihara berdasarkan kemampuannya terhadap orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bilamana sang orang tua dan keluarga anak memerlukan bantuannya.¹⁰ hal ini dapat dimaknai ketika seorang anak yang kedudukannya telah dewasa, maka sang anak berkewajiban untuk memelihara sesuai dengan kemampuannya terhadap orang tua dan/atau keluarganya tersebut. berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) orang tua berkewajiban dalam hal mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. yang artinya orang tua dapat mewakili dalam dalam hal suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan dan dialami oleh anak yang masih dalam kekuasaannya, hal ini

⁹ I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal. 168.

¹⁰ Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dikarenakan anak belum mencapai 18 tahun atau belum dewasa, dan/atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

Hak anak dalam kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia juga dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu Pertama Aspek Hukum, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa undang-undang dan konvensi internasional yang menjamin hak anak dalam kebebasan beragama. Namun, implementasi dan penegakan hukum ini bisa menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah di mana ada tekanan sosial atau budaya yang kuat terhadap agama tertentu. Kedua, Aspek Sosial yang pada umumnya agama adalah bagian integral dari identitas dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, anak-anak sering kali diharapkan untuk mengikuti agama orang tua mereka. Hal tersebut bisa menjadi tantangan bagi anak-anak yang ingin menjelajahi keyakinan mereka sendiri atau yang mungkin tidak setuju dengan agama orang tua mereka. Pada Aspek Pendidikan pengajaran mengenai hak asasi manusia dan kebebasan beragama penting untuk memastikan bahwa anak-anak memahami hak mereka. Hal ini juga dapat membantu mencegah diskriminasi dan intoleransi berbasis agama. Namun, pada aspek psikologis Anak-anak yang merasa terpaksa mengikuti agama tertentu atau yang mengalami diskriminasi berbasis agama dapat mengalami stres dan trauma psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada anak-anak dalam hal kebebasan beragama. Secara keseluruhan, penting untuk memastikan bahwa hak anak dalam kebebasan beragama dihormati dan dilindungi, baik dalam hukum maupun dalam praktik.

Perbedaan agama atau kepercayaan juga dapat menjadi faktor penyebab konflik antara hak anak dalam kebebasan beragama. Orang tua atau keluarga mungkin memaksa anak untuk mengikuti agama atau kepercayaan tertentu, sementara anak mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Beberapa tradisi dan budaya mungkin mengharuskan anak untuk mengikuti agama atau kepercayaan tertentu. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara hak anak untuk memilih agama atau kepercayaan dan tradisi atau budaya yang dihormati. Ketidakhahaman tentang hak anak dan kebebasan beragama dapat menyebabkan konflik. Orang tua

atau keluarga mungkin tidak memahami pentingnya hak anak untuk memilih agama atau kepercayaan, sementara anak mungkin tidak memahami pentingnya tradisi atau budaya yang dihormati.

Faktor sosial dan politik, seperti diskriminasi atau konflik agama, dapat mempengaruhi pandangan orang tua atau keluarga tentang hak anak dan kebebasan beragama. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara hak anak dan kebebasan beragama. Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang hak anak dan kebebasan beragama dapat memperburuk konflik. Orang tua atau keluarga mungkin tidak menyadari pentingnya hak anak untuk memilih agama atau kepercayaan, sementara anak mungkin tidak menyadari pentingnya tradisi atau budaya yang dihormati.

Adanya pelanggaran hak anak terhadap kebebasan beragama memiliki dampak yang signifikan pada anak-anak. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

- 2.1.1 Penekanan identitas dan pengembangan diri: Pelanggaran hak anak dalam kebebasan beragama dapat menghambat anak-anak dalam mengembangkan dan mengekspresikan identitas agama atau keyakinan mereka. Mereka mungkin merasa terkekang dan tidak bebas untuk menjalankan praktik keagamaan yang penting bagi mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan identitas dan pengembangan diri anak.
- 2.1.2 Dampak psikologis: Pelanggaran hak anak dalam kebebasan beragama dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius. Anak-anak mungkin mengalami stres, kecemasan, depresi, atau perasaan rendah diri karena merasa tidak diterima atau dihormati karena keyakinan atau praktik keagamaan mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental mereka.
- 2.1.3 Pembatasan pendidikan: Pelanggaran hak anak dalam kebebasan beragama juga dapat mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Anak-anak mungkin mengalami diskriminasi dalam pendidikan atau tidak diberikan kesempatan untuk mempelajari dan

memahami agama atau keyakinan mereka dengan bebas. Hal ini dapat membatasi pemahaman mereka tentang dunia dan mempengaruhi perkembangan intelektual mereka.

2.1.4 Konflik sosial: Pelanggaran hak anak dalam kebebasan beragama dapat memicu konflik sosial di antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan. Hal ini dapat menciptakan ketegangan, perselisihan, atau bahkan kekerasan antara individu atau kelompok yang berbeda keyakinan. Anak-anak mungkin menjadi korban konflik tersebut dan mengalami trauma fisik dan emosional.

2.1.5 Ketidakadilan dan ketidaksetaraan: Pelanggaran hak anak dalam kebebasan beragama merupakan bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Anak-anak yang mengalami pelanggaran tersebut mungkin merasa tidak dihargai, tidak setara, dan tidak memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lain untuk menjalankan praktik keagamaan mereka dengan bebas. Ini dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan menghambat kemajuan sosial yang inklusif.¹¹

Penting untuk diingat bahwa dampak pelanggaran hak anak dalam kebebasan beragama dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteksnya. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kebebasan beragama sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan holistik anak-anak. Dalam konteks sosial, politik, dan hukum, kebebasan beragama memiliki implikasi yang penting. Kebebasan beragama memungkinkan individu untuk mempraktikkan keyakinan agama atau kepercayaan mereka tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Kebebasan beragama juga memungkinkan adanya keragaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat, yang dapat memperkaya budaya dan perspektif sosial.

Politik Kebebasan beragama diatur dalam hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28 huruf E yang mana pasal tersebut menjamin

¹¹ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia" (2021) *Journal of Law, Society, and Civilization*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

kebebasan memeluk agama dan beribadah. Politik hukum kebebasan beragama melibatkan pembuatan dan implementasi kebijakan yang melindungi hak-hak individu dalam beragama. Kebebasan beragama dianggap sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meskipun kebebasan beragama diakui, ada batasan yang dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan dengan hak-hak lain dan untuk melindungi kepentingan publik.

Di Indonesia, kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 29 yang mana pasal tersebut memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memiliki kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Namun, penting juga untuk memahami bahwa kebebasan beragama harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau merugikan orang lain. Kebebasan beragama dapat bervariasi di setiap negara, tergantung pada sistem politik, budaya, dan hukum yang ada. Selain itu, ada negara-negara yang mungkin memiliki batasan atau pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Seperti halnya pada Skala Internasional, Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2021 yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat menyediakan analisis tentang kebebasan beragama di berbagai negara di seluruh dunia. Laporan tersebut mencatat bahwa kebebasan beragama diakui sebagai hak asasi manusia, namun juga mengakui bahwa ada pembatasan yang dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak orang lain dan untuk menjaga ketertiban masyarakat.¹²

Seperti halnya kita lihat pada salah satu kasus yang terkenal tentang konflik antara hak anak dan kebebasan beragama adalah kasus Yezidi di Irak. Yezidi adalah kelompok minoritas agama di Irak yang mengalami diskriminasi dan kekerasan yang sistematis oleh kelompok ISIS. Pada tahun 2014, kelompok ISIS menyerang wilayah Yezidi di Irak dan memaksa ribuan perempuan dan anak perempuan Yezidi untuk menjadi budak seks. Anak-anak Yezidi juga dipaksa untuk memeluk agama Islam atau dieksekusi. Kasus ini menunjukkan konflik

¹² Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, "Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2021,(2021),<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-kebebasan-beragama-internasional-2021/> diakses pada 18 januari 2024

yang muncul antara hak anak dan kebebasan beragama. Anak-anak Yezidi dipaksa untuk memeluk agama Islam, yang bertentangan dengan keyakinan mereka sebagai Yezidi. Anak-anak juga dipaksa untuk melakukan praktik-praktik agama Islam, seperti shalat, yang bertentangan dengan keyakinan mereka sebagai Yezidi. Selain itu, anak-anak Yezidi juga mengalami kekerasan yang terkait dengan agama atau kepercayaannya. Anak-anak Yezidi menjadi korban pemaksaan untuk memeluk agama Islam dan dipaksa untuk melakukan praktik-praktik agama Islam yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Dalam kasus diatas, pemerintah Irak harus memastikan bahwa anak-anak Yezidi dilindungi dari diskriminasi, pemaksaan, dan kekerasan yang terkait dengan agama atau kepercayaannya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa anak-anak Yezidi dapat memilih agama atau kepercayaan yang diinginkan dan dapat mempraktikkan agamanya tanpa takut mendapat diskriminasi atau kekerasan. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak Yezidi yang menjadi korban kekerasan mendapat akses ke layanan kesehatan dan psikososial yang memadai.

kebebasan beragama memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari individu maupun masyarakat luas, adapun dampak yang dimaksud adalah individu atau masyarakat dapat dengan bebas mengekspresikan nilai-nilai keyakinan yang mereka anut dengan adanya kebebasan beragama juga dapat meningkatkan sikap toleransi pada masyarakat. Partisipasi Sosial dan Politik Kebebasan beragama memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama. Individu dapat berkontribusi dalam kegiatan sosial, organisasi masyarakat, dan proses politik dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama mereka. Kebebasan beragama juga memungkinkan individu untuk berbicara dan berpendapat tentang isu-isu yang relevan dengan agama mereka tanpa takut dihukum atau diintimidasi. Harmoni dan Kesejahteraan Masyarakat Kebebasan beragama yang dihormati dan dilindungi dapat menciptakan suasana harmoni dan perdamaian dalam masyarakat. Ketika individu merasa bebas untuk menjalankan agama mereka, ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental dan spiritual mereka. Masyarakat

yang memiliki kebebasan beragama yang kuat juga cenderung lebih stabil dan mampu menyelesaikan konflik dengan damai.

Penting untuk diingat bahwa kebebasan beragama harus sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perlindungan hak-hak individu. Kebebasan beragama tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan, intoleransi, atau diskriminasi terhadap orang lain. Dalam mengatasi konflik antara hak anak dan kebebasan beragama, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan dialog dan mediasi antara semua pihak yang terlibat. Melalui dialog, pihak-pihak tersebut dapat mencari solusi yang memperhatikan hak-hak anak sekaligus menghormati kebebasan beragama. Edukasi juga sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghormati hak anak dan kebebasan beragama. Selain itu, konseling dapat membantu dalam memahami perspektif dan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menjaga keseimbangan antara kedua aspek tersebut.

Adanya Hak anak untuk memilih agama atau kepercayaan yang berarti Anak memiliki hak untuk memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain, anak bebas mengekspresikan dirinya dalam mempraktikkan agama atau kepercayaannya, anak berhak untuk mendapatkan pendidikan atas agama yang dia pilih.¹³ Dalam konteks Indonesia, perlindungan hak anak dan kebebasan beragama masih perlu ditingkatkan. Meskipun telah ada undang-undang dan kebijakan yang mengatur tentang hak anak dan kebebasan beragama, namun masih banyak kasus pelanggaran hak anak dan kebebasan beragama yang terjadi, oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak anak dan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak anak dan kebebasan beragama antara lain ialah Politik, budaya, sosial, Peraturan

¹³ Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia" (2011) VIII No. 4 Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

perundang-undangan, serta pendidikan dan pemahaman tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Konflik antara hak anak dan kebebasan beragama dalam konteks pendidikan dapat diatasi dengan pendidikan yang inklusif dan menghargai keragaman agama dan keyakinan. Agama berperan penting dalam membentuk identitas dan nilai-nilai anak, tetapi penting juga untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kebebasan untuk menjelajahi dan memilih keyakinan mereka sendiri. Pandangan masyarakat terhadap hak anak dan kebebasan beragama pada anak yang berbeda agama atau keyakinan bisa sangat bervariasi, dan dalam beberapa kasus, mungkin ada stigma atau diskriminasi. Melindungi hak anak dan kebebasan beragama dalam konteks globalisasi bisa menjadi tantangan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar agama dan keyakinan.

III. KESIMPULAN

Pada dasarnya kebebasan beragama adalah hak yang dimiliki oleh semua orang. Namun, tidak semua orang “cakap” dalam memilih keyakinan yang akan dianutnya. Adanya faktor psikologis, usia, serta pengaruh sosial lainnya dapat menjadi latar belakang menentukan agama. Dalam hal anak-anak, banyak faktor kemungkinan yang membuat anak dapat memilih keyakinan yang berbeda dengan orang tuanya, Namun disisi lain orang tua yang berkewajiban memberikan sentuhan religius sesuai kepercayaannya kepada anak sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Syahrizal, Ahmad. (2006). *Peradilan Konsitusi, Jakarta: Pradnya Paramita*

Ani W. Soetjipto, *HAM Dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Yayasan Pustaka OborIndonesia, 2015).

Zainal Abidin Bagir, Asfinawati, Suhadi, dan Renata Arianingtyas. (2019). *Membatasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.*

Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konsitusi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 59

Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Sujana, I Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.

JURNAL

Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia" (2021) *Journal of Law, Society, and Civilization*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Victorio H. Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia" (2019) X No.1 *Jurnal HAM*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia" (2011) VIII No. 4 Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Nathanael Bagas Setyawan dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Terhadap Toleransi Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (2019) XVIII No.1 Nurani : Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" (2018) I No. 1, *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, [38–56].

UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

EKSISTENSI PENGATURAN DELIK ADAT DALAM AWIG-AWIG PADA DESA PENGLIPURAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PENCURIAN

Andi Besse Alfiah

Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Eksistensi masyarakat adat di tengah perkembangan zaman menjadi sebuah bukti nyata bahwa pengakuan atas hak-hak ulayat seperti yang tercantum dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang benar dijalankan sesuai dengan amanat konstitusi. Salah satu permasalahan yang ada dalam masyarakat hukum adat adalah berkenaan dengan tanah adat. Hal tersebut serupa dengan permasalahan yang dialami oleh Desa Adat Penglipuran yang konflik berkaitan dengan pencurian yang terjadi di wilayah Desa Adat Penglipuran tersebut.¹ Ketentuan mengenai delik adat dalam hal ini diatur di dalam Awig-Awig Desa Penglipuran. Di dalam Awig-Awig tersebut terdapat mengenai klausula yang menjelaskan mengenai adanya delik pencurian dalam hukum adat. Pemberian sanksi di wilayah Desa Adat Penglipuran terhadap tindak pidana pencurian salah satunya adalah memberikan hukuman kepada pelaku pencurian untuk mempersiapkan dan memberikan sesajen dengan lima ekor ayam yang mana ayam tersebut wajib memiliki warna yang berbeda serta diletakkan di 4 pura leluhur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pidana adat dengan menelaah dan mengkaji dengan menggunakan metode observasi. Hal tersebut merupakan bentuk sanksi yang ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi sosial.

Kata Kunci : Eksistensi Pengaturan Delik Adat, Awig-Awig, Desa Penglipuran, Tindak Pidana Pencurian

¹ A.A Putu Wiwik Sugiantari, L. J. (2016). Peranan Awig-Awig Desa Pakraman Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. *Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Mahasaraswati, Volume 5, Nomor 1*, 31.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terikat pada norma-norma yang telah disetujui di tingkat nasional, regional, dan lokal. Norma-norma ini meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dibandingkan dengan norma-norma lainnya, norma hukum menonjol karena memiliki instrumen pendukung yang lebih lengkap. Artinya, norma hukum dilengkapi dengan mekanisme penegakan yang dapat diterapkan jika normanya dilanggar, dan berlakunya dapat ditegakkan terhadap masyarakat.²

Desa Penglipuran, yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, memegang posisi unik dalam pelestarian budaya dan tradisi lokal. Dikenal sebagai salah satu desa adat terbaik di Indonesia, Penglipuran menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Pariwisata yang berkembang di desa ini membawa dampak positif, seperti peningkatan ekonomi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Namun, di balik gemerlapnya pariwisata, muncul tantangan serius terkait keamanan dan pelestarian benda-benda sakral yang memiliki nilai tinggi.³

Salah satu pelanggaran dalam hukum adat Bali mencakup tindak pidana pencurian. Belakangan ini, terjadi peningkatan kasus pencurian benda sakral, khususnya pratima, di Bali.⁴ Tingginya frekuensi tindak pidana ini dapat ditarik

² Brata Asrama, *Tri Hita Karana Dalam Pembangunan dan Tatanan Kehidupan Masyarakat Bali* (2002)

³ Pitana, I Gede, *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali* (Denpasar, Offset BP, 2000).

⁴ Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, *Desa Adat Pembinaan Kebudayaan Bali* (Denpasar: Proyek Pemantapan Lembaga Adat, 1991).

hubungannya dengan keunikan dan nilai seni tinggi yang melekat pada benda-benda sakral yang menarik perhatian tamu mancanegara untuk mengoleksinya. Di sisi lain, bagi para pelaku pencurian, benda-benda sakral memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Dalam melaksanakan aksi pencurian, para pelaku dapat dengan relatif mudah melakukannya karena umumnya benda-benda sakral disimpan di pura-pura atau tempat suci lain yang cenderung berlokasi agak jauh dari pemukiman penduduk. Masyarakat adat di Bali menganggap perbuatan ini sebagai tindakan yang mengakibatkan tercemarnya kesucian (leleh), baik terhadap lokasi kejadian maupun terhadap benda yang dicuri. Tindakan semacam ini dipandang sebagai bentuk pelecehan terhadap kehidupan beragama umat Hindu, karena benda-benda yang dianggap suci, umumnya berwujud pratima, memiliki peran penting dalam pelaksanaan upacara-upacara keagamaan yang diyakini oleh umat Hindu memiliki kekuatan gaib.⁵

Pencurian terhadap benda-benda sakral yang sering terjadi dalam berbagai bentuk, mengancam eksistensi kearifan lokal dan keberlanjutan tradisi keagamaan masyarakat Penglipuran. Keberadaan benda-benda sakral ini tidak hanya memiliki nilai seni dan religius tinggi, tetapi juga menjadi simbol penting dalam upacara keagamaan dan keseimbangan kosmis masyarakat adat Bali. Oleh karena itu, desa ini dihadapkan pada dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya dan menjawab tuntutan pariwisata yang terus berkembang.

Seringkali benda-benda sakral menjadi sasaran pelaku pencurian karena benda-benda sakral tergolong benda antik yang bahan-bahannya terbuat dari emas, perak, permata dan bahan dasar lainnya yang berharga, sehingga memiliki

⁵ Arnita, I Gusti Ayu Rai, *Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa Adat/Pakraman (Fungsi dan Manfaat)* (Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, 2002).

nilai ekonomi yang tinggi.⁶ Merujuk pada unsur-unsur delik adat tersebut, maka pencurian benda sakral yang terjadi di desa pakraman dapat digolongkan sebagai “delik adat” karena terjadinya pencurian benda sakral dianggap telah mengganggu keseimbangan masyarakat adat, sehingga perlu dilakukan pemulihan keseimbangan di desa pakraman atau desa adat yang bersangkutan.

Dalam konteks ini, pengaturan delik adat dalam awig-awig Desa Penglipuran menjadi sebuah aspek kunci yang perlu dipertimbangkan. Awig-awig, sebagai aturan adat, memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian yang mengancam benda-benda sakral. Melalui pengembangan sistem hukum adat yang efektif, Desa Penglipuran berupaya menjaga keamanan dan keberlanjutan warisan budaya mereka.⁷

Tata cara penjatuhan “sanksi adat” terhadap delik adat tertentu seperti pencurian benda sakral, pelaksanaannya dominan berupa kewajiban untuk melaksanakan ritual adat keagamaan tertentu. Semua ini tentunya dilandasi oleh nilai filosofi dari sanksi adat itu sendiri yaitu untuk mengembalikan keseimbangan kosmis masyarakat adat.⁸ Namun, KUHP yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai sanksi adat, sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku pencurian benda sakral masih dirasakan belum memberikan rasa keadilan dalam masyarakat adat karena dalam keberadaan benda sakral sudah melewati proses pasupati sehingga memiliki kekuatan religius magis, sehingga hanya boleh dipegang atau dipindahkan oleh orang yang sudah ditunjuk untuk melayani umat (dalam hal ini disebut *jro mangku*) pada waktu tertentu saja. Jika benda-benda sakral tersebut diambil oleh orang-orang yang bukan ditunjuk untuk

⁶ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat* (Yogyakarta, Liberty, 1981).

⁷ Oka Ngurah, I Gusti, *Himpunan Peraturan Tentang Pemberdayaan Desa di Bali* (Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Propinsi Bali, 2000).

⁸ Oka Ngurah, I Gusti, *Batas-Batas Wewenang Antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Desa Adat Dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Adat di Bali* (Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Propinsi Bali, 2000).

hal tersebut seperti pencuri, maka kesakralan dari benda sakral tersebut akan hilang, karena maksud dari pelaku pencurian tersebut adalah untuk mengejar nafsu keduniawian.

Munculnya persoalan pencurian benda sakral di lingkungan masyarakat adat Bali yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh hukum nasional melatarbelakangi diadakannya penelitian ini. Di dalam situasi dan kondisi demikian, dibutuhkan suatu instrumen yang menjunjung kearifan lokal dan adat setempat yang dapat memberikan jaminan dan kepastian tentang perlindungan benda sakral, atau dengan kata lain dibutuhkan sebuah aturan yang konkrit melindungi benda-benda sakral sesuai dengan harapan dan kehendak dari masyarakat hukum adat Bali. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana perlindungan benda sakral dalam instrumen hukum adat di Bali yang ada saat ini untuk mencegah sekaligus memberantas tindak pidana pencurian benda sakral yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta meneliti lebih mendalam mengenai peranan hukum adat Bali sebagai pertahanan dasar dari fenomena-fenomena kriminal terhadap benda sakral yang ada di Bali.⁹

Namun, dalam menghadapi perkembangan zaman, pengaruh globalisasi, dan tekanan pariwisata, pertanyaan muncul mengenai sejauh mana eksistensi pengaturan delik adat dapat dijaga dan diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai eksistensi pengaturan delik adat dalam awig-awig Desa Penglipuran sebagai respons terhadap tindak pidana pencurian, mengeksplorasi tantangan yang dihadapi, serta menilai dampaknya terhadap pelestarian budaya dan keamanan masyarakat.

⁹ Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, *Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menjunjung Pembangunan* (Denpasar: Proyek Pemantapan Lembaga Adat, 1978/1988).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksistensi pengaturan delik adat dalam awig-awig Desa Penglipuran dalam konteks pencegahan dan penanganan tindak pidana pencurian benda sakral?
2. Bagaimanakah implementasi pengaturan delik adat dalam awig-awig Desa Penglipuran dalam menanggulangi kasus-kasus pencurian benda sakral di wilayah tersebut?
3. Apakah dampak dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan sistem pengaturan delik adat sebagai solusi lokal terhadap tindak pidana pencurian benda sakral di tengah perkembangan pariwisata dan perubahan pola perilaku masyarakat?

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum bagi eksistensi pengaturan delik adat dalam awig-awig Desa Penglipuran untuk mengatasi tindak pidana pencurian didasarkan pada serangkaian peraturan dan norma hukum yang mengakui dan mendukung keberadaan serta otonomi desa dalam menjaga kearifan lokal dan adat istiadat.¹⁰ Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 B ayat (2) mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan desa otonomi untuk mengatur kehidupan adat dan budaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017 memberikan pedoman teknis terkait penyusunan produk hukum adat di tingkat desa, termasuk

¹⁰ Kusumadi Pujosewoyo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Universitas Jakarta, 1983.*

awig-awig. Awig-awig Desa Penglipuran sendiri menjadi landasan hukum lokal yang mengatur norma-norma serta sanksi adat dalam menjaga keutuhan budaya dan menghadapi tindak pidana pencurian.

Penyelesaian terhadap kasus pencurian benda sakral yang terjadi di Bali masih dominan mengacu pada hukum nasional (KUHP) yakni pasal “delik pencurian”. Dipergunakannya hukum nasional dalam penyelesaian perkara pencurian benda sakral, maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian benda sakral pun harus mengacu pada hukum nasional, yaitu sanksi pidana menurut KUHP.¹¹

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 413 Tahun 1978 memberikan landasan hukum khusus untuk Bali terkait pemberlakuan awig-awig. Keseluruhan kerangka hukum ini memberikan legitimasi dan dukungan formal bagi eksistensi pengaturan delik adat sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berlaku di Desa Penglipuran. Melalui pendekatan ini, diharapkan Desa Penglipuran dapat menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat lokal sambil memperkuat dan melestarikan warisan budayanya.

Sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan tersebut yaitu:

- 1) Untuk menghimbau masyarakat agar jangan sampai melakukan kejahatan baik terhadap seseorang maupun sekelompok orang,
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang berkelakuan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1986).

Pengertian orang yang melakukan kejahatan atau pelaku dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: Ayat (1) Dipidana sebagai pembuat suatu tindak pidana:

ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

Ayat (2) Orang yang tersebut dalam ayat (1) ke-2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanya perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pencurian merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda yang mulai berkembang setelah manusia mulai memberikan penilaian-penilaian secara ekonomi terhadap harta benda dan kejahatan tersebut ditujukan terhadap harta benda sebagai objek. Pencurian yang sedang marak terjadi di Bali yaitu pencurian benda sakral.

Benda sakral yaitu benda yang dianggap suci oleh seseorang atau sekelompok orang yang tempat dan penggunaannya sudah ditetapkan. Seperti halnya benda-benda sakral yang berada di daerah Bali, masyarakat di Bali sangat menghormati dan menghargai bahwa benda-benda yang bernilai magi situ dapat mengayomi atau menjaga orang atau sekelompok orang dan atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam tradisi adat, jika desa tercemar (cuntaka) tentu saja desa adat setempat akan mengembalikan keseimbangan desanya. Adanya kejadian pencurian terhadap benda-benda sakral di pura, maka pura itu harus dibersihkan

dari cuntaka atau keadaan tercemar. Dari hasil paruman desa adat, pelaku tindak pidana pencurian benda sakral harus diberi sanksi.¹²

¹² Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Tarsito Bandung, 1982).

BAB II

ANALISIS

3.1 Eksistensi Pengaturan Delik Adat

Eksistensi pengaturan delik adat dalam awig-awig Desa Penglipuran memiliki peran sentral dalam konteks pencegahan dan penanganan tindak pidana pencurian benda sakral. Latar belakang eksistensi ini terletak pada pentingnya menjaga warisan budaya dan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam benda-benda sakral Desa Penglipuran. Awig-awig Desa Penglipuran mencerminkan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.¹³ Dengan menjaga benda-benda sakral, masyarakat Desa Penglipuran berkomitmen pada keberlanjutan budaya dan keagamaan yang menjadi identitas dan kebanggaan mereka.¹⁴

Pengaturan delik adat dalam awig-awig memberikan sanksi adat sebagai upaya pencegahan dengan mengancam pelaku pencurian benda sakral dengan konsekuensi adat yang serius. Hal ini diharapkan menjadi faktor pendorong untuk menghindari tindakan kriminal tersebut. Pencurian benda sakral dianggap merusak keseimbangan magis dan rohaniah masyarakat Desa Penglipuran. Pengaturan delik adat memuat ketentuan untuk pemulihan keseimbangan ini melalui proses adat yang melibatkan pemberian sanksi dan kewajiban adat bagi pelaku.

Eksistensi pengaturan delik adat juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan desa. Dengan memiliki aturan dan sanksi adat, masyarakat diharapkan dapat secara kolektif ikut menjaga benda-benda

¹³ Sirtha, I Nyoman, *Bali Heritage Trust Sebagai Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali Yang Berbasis Desa Adat Kabupaten Badung* (2002).

¹⁴ Arnita, I Gusti Ayu Rai, *Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa Adat/Pakraman (Fungsi dan Manfaat)* (Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, 2002).

sakral dan melapor jika terjadi tindak pencurian. Pengaturan delik adat dapat memberikan sanksi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan budaya setempat. Ini menciptakan keberlanjutan dalam penegakan hukum lokal dan memberikan kejelasan mengenai sanksi yang akan diterima pelaku pencurian benda sakral.

Awig-awig Desa Penglipuran memiliki peran sentral dalam memelihara keamanan dan ketertiban, khususnya terkait dengan tindak pidana pencurian benda sakral. Sebagai panduan hukum adat setempat, awig-awig mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks keamanan, awig-awig mengatur norma-norma dan sanksi adat yang menjadi landasan bagi masyarakat Desa Penglipuran.¹⁵

Peran awig-awig sangat nyata dalam melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan desa. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam awig-awig menjelaskan konsekuensi serius bagi pelaku tindak pidana, khususnya pencurian benda sakral. Sanksi adat yang diatur dalam awig-awig menjadi elemen penting sebagai bentuk deterrent yang dapat mencegah tindakan kriminal.

Awig-awig juga berfungsi sebagai instrumen untuk pemulihan keseimbangan magis dan rohaniah yang diyakini terganggu oleh tindak pidana pencurian benda sakral. Melalui proses adat yang diatur, awig-awig memberikan wadah bagi pemulihan keseimbangan tersebut, termasuk penentuan sanksi adat yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.¹⁶

Pentingnya peran awig-awig Desa Penglipuran tidak hanya terletak pada penegakan sanksi, tetapi juga pada edukasi dan pembentukan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan dan melaporkan potensi

¹⁵ Dharmayuda, Suasthawa I Made, *Memberdayakan Desa Pakraman Dipandang Dari Sudut Filsafat dan Agama* (Lembaga Pengkajian Budaya Bali, Denpasar, 1999).

¹⁶ Dharmayuda, Suasthawa I Made, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali* (2001).

tindak pidana. Awig-awig menjadi pedoman moral dan spiritual yang memotivasi partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keutuhan benda-benda sakral.

3.2 Implementasi Pengaturan Delik Adat

Implementasi dan efektivitas pengaturan delik adat dalam awig-awig Desa Penglipuran menjelma sebagai bentuk konkret dari upaya menanggulangi kasus-kasus pencurian benda sakral di wilayah tersebut. Awig-awig, sebagai peraturan adat yang mengandung norma-norma kearifan lokal, diimplementasikan secara aktif oleh masyarakat dan pemangku adat setempat untuk menjaga keamanan dan melawan tindak pidana pencurian.

Dalam hal implementasi, awig-awig tidak hanya bersifat sebagai norma hukum adat yang bersifat teoritis, melainkan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemangku adat, yang berperan sebagai penjaga kearifan lokal, memainkan peran sentral dalam menegakkan aturan-aturan yang terdapat dalam awig-awig. Proses tersebut melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan potensi tindak pidana pencurian.

Pentingnya peran komunitas dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi awig-awig.¹⁷ Program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemangku adat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap urgensi menjaga keamanan benda sakral dan peran awig-awig dalam melakukannya.

¹⁷ Suda Sugira, I Ketut, *Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Berwawasan Budaya Masyarakat Bali* (2002).

3.3 Dampak dan Tantangan yang Dihadapi Dalam Menjalankan Sistem Pengaturan Delik Adat

Sistem pengaturan delik adat sebagai solusi lokal terhadap tindak pidana pencurian benda sakral di Desa Penglipuran memiliki dampak dan tantangan yang perlu diperhatikan secara cermat.¹⁸ Di satu sisi, pengaturan delik adat membawa dampak positif terhadap pemeliharaan budaya dan keamanan masyarakat. Namun, di sisi lain, ada sejumlah tantangan yang muncul, terutama dalam konteks perkembangan pariwisata dan perubahan pola perilaku masyarakat.

Dampak positifnya termasuk pemeliharaan warisan budaya dan kearifan lokal. Pengaturan delik adat menjadi landasan bagi upaya menjaga keaslian benda sakral dan memperkuat ikatan spiritual masyarakat dengan warisan leluhur mereka. Selain itu, keberhasilan dalam menanggulangi kasus pencurian juga menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warga serta wisatawan yang berkunjung, mendukung perkembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak bisa diabaikan. Perkembangan pariwisata membawa dampak berupa peningkatan mobilitas dan interaksi dengan budaya asing. Tantangan ini memerlukan penyesuaian agar aturan adat tidak hanya berfungsi sebagai benteng melawan tindak pidana, tetapi juga dapat mengakomodasi keragaman budaya yang terbawa oleh pariwisata.

Perubahan pola perilaku masyarakat, seperti meningkatnya individualisme dan pragmatisme, juga menjadi hambatan. Masyarakat yang semakin terpengaruh oleh nilai-nilai konsumtif dapat melonggarkan norma-norma adat yang sebelumnya dijunjung tinggi. Oleh karena itu, tantangan dalam menghadapi

¹⁸ Wiana, I Ketut, *Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Konsep Hindu* (Majalah Widya Satya Dhrama, 2000).

perubahan ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap budaya lokal dan pembukaan diri terhadap perkembangan global.

Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan sistem pengaturan delik adat menjadi kunci keberhasilan. Program edukasi yang terarah dan upaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kearifan lokal di tengah dinamika pariwisata dan perubahan perilaku sosial menjadi langkah-langkah yang penting dalam menjawab tantangan tersebut.¹⁹

Peranan Desa Penglipuran dalam melindungi benda sakral dari tindak pidana pencurian sangat esensial dan holistik. Desa ini, terletak di Bali, menjalankan sistem pengaturan delik adat melalui awig-awig yang memiliki peran sentral dalam memelihara keamanan dan keberlanjutan warisan budaya, khususnya benda-benda sakral. Awig-awig, sebagai panduan hukum adat setempat, mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks perlindungan terhadap benda sakral, awig-awig tidak hanya menjadi norma hukum adat yang teoritis tetapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Awig-awig Desa Penglipuran memiliki peran kunci dalam memberikan sanksi adat sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencurian benda sakral. Ancaman konsekuensi adat yang serius diharapkan dapat menjadi deterren yang efektif untuk mencegah tindakan kriminal. Lebih dari itu, awig-awig memuat ketentuan untuk pemulihan keseimbangan magis dan rohaniah yang diyakini terganggu oleh pencurian benda sakral. Proses adat yang diatur dalam awig-awig menjadi instrumen untuk memulihkan keseimbangan tersebut, termasuk penentuan sanksi adat yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

¹⁹ Surpha, I Wayan, *Eksistensi Desa Adat di Bali* (PT Upada Sastra, Denpasar, 1993).

²⁰ Dhyastari, N.N., "Tinjauan Pemidaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral Terkait Dengan Hukum Adat Di Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali," *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.

Partisipasi aktif masyarakat juga didorong melalui eksistensi awig-awig. Masyarakat diharapkan dapat secara bersama-sama menjaga benda-benda sakral dan melaporkan potensi tindak pencurian. Awig-awig tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum adat, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan pembentukan kesadaran masyarakat. Sebagai pedoman moral dan spiritual, awig-awig memotivasi partisipasi aktif dalam menjaga keutuhan benda-benda sakral.

Dengan implementasi yang efektif, awig-awig telah membuktikan peranannya dalam menanggulangi kasus-kasus pencurian benda sakral di Desa Penglipuran. Penurunan jumlah kejadian dan respon cepat terhadap insiden menjadi indikasi efektivitas sanksi adat yang diatur dalam awig-awig. Keberhasilan ini tidak hanya menciptakan tatanan hukum adat yang hidup, tetapi juga membentuk budaya keamanan dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai lokal yang mendukung harmoni di desa.²¹ Meskipun demikian, peran komunitas dan keterlibatan aktif masyarakat tetap menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan sistem pengaturan delik adat sebagai solusi lokal terhadap tindak pidana pencurian benda sakral.

²¹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat* (Yogyakarta, Liberty, 1981).

BAB III

PENUTUP

Eksistensi pengaturan delik adat dalam awig-awig Desa Penglipuran memiliki peran krusial dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pencurian benda sakral. Latar belakang eksistensi ini terkait erat dengan upaya menjaga warisan budaya dan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam benda-benda sakral Desa Penglipuran. Awig-awig Desa Penglipuran menjadi simbol kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, dan melalui pemeliharaan benda-benda sakral, masyarakat menciptakan komitmen terhadap keberlanjutan budaya dan keagamaan yang menjadi identitas dan kebanggaan mereka.

Pengaturan delik adat dalam awig-awig memberikan sanksi adat sebagai langkah pencegahan, mengancam pelaku pencurian benda sakral dengan konsekuensi adat serius. Pencurian dianggap merusak keseimbangan magis dan rohaniah, dan awig-awig mengandung ketentuan untuk memulihkan keseimbangan ini melalui proses adat, melibatkan pemberian sanksi dan kewajiban adat bagi pelaku.

Peran awig-awig tidak hanya terbatas pada penegakan sanksi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan desa. Dengan adanya aturan dan sanksi adat, masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menjaga benda-benda sakral dan melaporkan tindak pencurian. Awig-awig menciptakan sanksi yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya setempat, memberikan kejelasan mengenai konsekuensi bagi pelaku tindak pidana.

Implementasi dan efektivitas pengaturan delik adat dalam awig-awig Desa Penglipuran menjadi nyata dalam menanggulangi kasus pencurian benda sakral.

Awig-awig tidak hanya bersifat teoritis, tetapi diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemangku adat memainkan peran sentral dalam menegakkan aturan-aturan ini, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan potensi tindak pidana pencurian.

Efektivitas awig-awig tercermin dalam penurunan jumlah kejadian dan respons cepat terhadap insiden. Sanksi adat menjadi instrumen pencegahan yang kuat, dengan masyarakat menyadari konsekuensi serius yang mungkin dihadapi jika melanggar aturan tersebut. Pentingnya peran komunitas dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi awig-awig, didukung oleh program edukasi dan sosialisasi dari pemangku adat.

Sistem pengaturan delik adat di Desa Penglipuran memiliki dampak positif terhadap pemeliharaan budaya dan keamanan, mendukung sektor pariwisata secara berkelanjutan. Namun, tantangan seperti perkembangan pariwisata dan perubahan perilaku masyarakat memerlukan adaptasi agar aturan adat tetap relevan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan sistem pengaturan delik adat menjadi kunci keberhasilan menghadapi tantangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arnita, I Gusti Ayu Rai, Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa Adat/Pakraman (Fungsi dan Manfaat). Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, 2002.
- Brata Asrama, Tri Hita Karana Dalam Pembangunan dan Tatanan Kehidupan Masyarakat Bali, 2002.
- Dharmayuda, Suasthawa I Made, Memberdayakan Desa Pakraman Dipandang Dari Sudut Filsafat dan Agama, Lembaga Pengkajian Budaya Bali, Denpasar, 1999.
- Dharmayuda, Suasthawa I Made, Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali, 2001.
- Dharmika, IBK dan Yudha Triguna, IBG, Dekonstruksi Ciri-Ciri Desa Pakraman, STISPOL Wira Bhakti Denpasar, 2002.
- Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito Bandung, 1982.
- Hadi Sutrisno, Metodologi Research Jilid I, ANDI, Yogyakarta, 2000.
- Hazairin, Demokrasi Pancasila, Tinta Mas, Jakarta, 1970.
- Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Adat, Yogyakarta, Liberty, 1981.
- Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, P.T. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000.
- Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menjunjung Pembangunan, Denpasar: Proyek Pemantapan Lembaga Adat, 1978/1988.
- Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, Desa Adat Pembinaan Kebudayaan Bali, Denpasar: Proyek Pemantapan Lembaga Adat, 1991.
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, 2002.
- Oka Ngurah, I Gusti, Himpunan Peraturan Tentang Pemberdayaan Desa di Bali, Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Propinsi Bali, 2000.
- Oka Ngurah, I Gusti, Batas-Batas Wewenang Antara Pemerintah Desa/Kelurahan

- dengan Desa Adat Dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Adat di Bali, Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Propinsi Bali, 2000.
- Pitana, I Gede, *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Denpasar, Offset BP, 2000.
- Raka, I Gusti Gede, *Monografi Pulau Bali*, Pusat Jawatan Pertanian Rakyat, Jakarta, 1955.
- Sirtha, I Nyoman, *Bali Heritage Trust Sebagai Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali Yang Berbasis Desa Adat Kabupaten Badung*, 2002.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Suda Sugira, I Ketut, *Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Berwawasan Budaya Masyarakat Bali*, 2002.
- Surpha, I Wayan, *Eksistensi Desa Adat di Bali*, PT Upada Sastra, Denpasar, 1993.
- Wiana, I Ketut, *Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Konsep Hindu*, Majalah Widya Satya Dhrama, 2000.
- Widnyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Eresco. 1993.

Jurnal :

- Dhyastari, N.N., "Tinjauan Pemidaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral Terkait Dengan Hukum Adat Di Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali," Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- Kusumadi Pujosewoyo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Universitas Jakarta, 1983.
- Putu Wiwik Sugiantari, L.J., "Peranan Awig-Awig Desa Pakraman Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Mahasaraswati*, Volume 5, Nomor 1, 2016, hal. 31.

Rindjin, I Ketut, Depolitisasi dan Politisasi Desa Adat Dalam Persepektif HAM, disampaikan dalam rangka Martikulasi Program Pasca Sarjana Kajian Budaya Bali Universitas Udayana, Denpasar 17 Juli 1999.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

Widya Satya Dharma, Jurnal Kajian Hindu Budaya dan Pembangunan, Vol. 5 No. 2, Edisi Puputan STIE Singaraja, 1989-1999.

Widya Satya Dharma, Jurnal Kajian Hindu Budaya dan Pembangunan, Vol. 6 No. 1, 1 Maret- Oktober Edisi Nyepi, STIE Singaraja, 1989-1999

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah dan Penggantinya yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 1004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian

PERSPEKTIF HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SIKAP PENOLAKAN WARGA ACEH ATAS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

Supriadi, Nur Hafni, dan Arni Viratami Cahyani
Universitas Hasanuddin

Abstrak

Perlakuan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya menyebabkan banyaknya jumlah pengungsi yang melarikan diri ke negara Indonesia, terutama di wilayah Aceh. Namun, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan akibat banyak pengungsi sebelumnya yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia di tengah sikap penolakan warga Aceh. Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis fakta-fakta kasus terkini dan koherensinya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan asas *non-refoulement*, pengungsi Rohingya harus mendapat perlindungan untuk tidak dipulangkan ke negara asal mereka meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi. UNHCR sebagai badan PBB berperan untuk melindungi pengungsi dari penolakan dan pemulangan kembali ke negara asalnya di mana kehidupan dan kebebasannya akan terancam. Selain itu, UNHCR juga memiliki peran sebagai penghubung koordinasi dengan pihak terkait untuk kebutuhan pengungsi termasuk pengungsi Rohingya di Indonesia.

Kata kunci: Pengungsi Rohingya, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Asas *non-refoulement*, Indonesia

Abstract

The Myanmar government's discriminatory treatment of the Rohingya ethnic has led to a large number of refugees fleeing to Indonesia, especially in the Aceh region. However, the arrival of Rohingya refugees in Aceh was rejected due to the many previous refugees causing security and order disturbances in the area. This article aims to determine the legal protection and human rights of Rohingya refugees in Indonesia amidst the rejection of Acehese citizens. This research utilizes a normative legal analysis conducted by analyzing current facts of the case and its coherence to international law principles. The result of this research shows that based on the principle of non-refoulement, Rohingya refugees should receive protection from being returned to their original state, even though Indonesia has not ratified the 1951 Convention and 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, or their freedom will be threatened. UNHCR as a United Nations agency has a role to protect refugees from rejection and return to their original state where their lives and freedom will be threatened. In addition, UNHCR also has a role as a coordination liaison with related parties for the needs of refugees, including Rohingya refugees in Indonesia.

Keywords: Rohingya refugees, Law and Human Rights, Principle of non-refoulement, Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan pengungsi seringkali menjadi sorotan dari masing-masing negara di seluruh dunia karena popularitas pengungsi asing dapat berpotensi mengancam keamanan dan stabilitas suatu negara, serta pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Konvensi 1951 memberikan definisi pengungsi sebagai individu atau sekelompok individu dari peristiwa yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasarkan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang termasuk, tidak dapat, atau karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemutusan hubungan yang dilakukan oleh pengungsi terhadap negara asalnya disebabkan karena rasa cemas dari persekusi sehingga menurut konvensi ini mereka berhak atas perlindungan khusus karena kedudukan mereka.

Beberapa ketentuan terkait pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 antara lain seperti kebebasan beragama, hak untuk bekerja dan menerima upah, hak untuk memiliki rumah, dan juga larangan penolakan dan pengembalian pengungsi. Meskipun Konvensi 1951 telah ada, namun hal tersebut masih membatasi status pengungsi internasional hingga tanggal 1 Januari 1951, sehingga dibutuhkan regulasi yang mencakup lebih luas mengenai pengungsi internasional. Maka dari itu, PBB menyepakati pembentukan Protokol 1967 sebagai

aturan tambahan dengan tidak memberikan batasan waktu terhadap pengungsi.¹

Pengungsi yang saat ini mencari perlindungan di berbagai negara yaitu pengungsi Rohingya yang merupakan kelompok minoritas muslim tanpa kewarganegaraan dari Myanmar. Perlakuan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya menyebabkan banyaknya jumlah pengungsi yang melarikan diri ke negara Indonesia, terutama di wilayah Aceh. Sebagai minoritas, Rohingya mengalami pengucilan politik dan penganiayaan berdasarkan garis etnis dan agama, yang mana dipaksa untuk hidup di bawah ancaman penahanan dan deportasi, relokasi paksa yang dilakukan secara terus menerus, serta membuat mereka berada dalam ketidakpastian sosio-legal.²

Pada saat memasuki wilayah negara lain, orang yang mencari perlindungan tidak langsung mendapatkan status sebagai pengungsi. Pengungsi yang datang ke Indonesia harus diakui terlebih dahulu statusnya sebagai pengungsi oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), sehingga pengungsi boleh menetap dan tinggal di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi, sehingga Indonesia tidak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri status pengungsinya. Indonesia juga tidak dapat menerima pengungsi secara permanen karena belum bisa memenuhi dan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi tersebut. Maka dari itu, Indonesia dibantu dengan UNHCR dapat memberikan perlindungan terhadap pengungsi

¹ Dewi Rahmawati Gustini, Hemmalika Alyanti Chandra, Hanifah Putri Pertiwi, Annisyaniawati, dan Muhammad Alrifqi, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Peranan Lembaga Hukum bagi Pengungsi dalam Konteks Hukum Internasional' (2023) 2 Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora.[10066].

² Fenny Bintarawati, Arief Fahmi Lubis, Rai Iqsandri, dan Andrew Shandy Utama, 'Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat' (2023) 02 Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains.[1170].

dengan melindungi, memberikan bantuan, dan mendampingi pengungsi dalam proses mobilisasi ke tempat mereka akan menetap nantinya.³

Indonesia sebagai negara transit menunjukkan kepedulian mereka terhadap pengungsi Rohingya yang berdatangan menggunakan kapal melalui perairan di wilayah Aceh. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pengungsi Rohingya yang difasilitasi oleh masyarakat Aceh. Berdasarkan data yang diperoleh dari UNHCR jumlah pengungsi per November 2022 adalah 9.746.⁴ Pada tanggal 19 November 2023, 490 imigran Rohingya datang ke Aceh tepatnya di daerah Bireuen dan Pidie.⁵ Akan tetapi, sebanyak 249 orang pengungsi Rohingya yang tiba di Bireuen ditolak oleh warga Aceh dan memaksa mereka kembali ke kapal kayu yang digunakan untuk kembali ke negara asalnya.⁶ Penolakan pengungsi Rohingya tersebut didasarkan dengan adanya pengalaman dan kesan buruk yang dirasakan warga setempat akibat perilaku pengungsi sebelumnya.⁷ Perilaku buruk yang dilakukan pengungsi Rohingya sebelumnya adalah tindakan melawan hukum, seperti pencurian dan pelecehan yang menyebabkan timbulnya konflik antara warga Aceh dengan pengungsi Rohingya.⁸ Selain itu, faktor ekonomi, ketegangan

³ Lay Yang Moy dan Ardli Johan Kusuma, 'Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)' (2016) 1 Global Insight Journal.[71].

⁴ UNHCR Indonesia, 'Sekilas Data' (UNHCR Indonesia, 2023) <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>> accessed 11 January 2024.

⁵ Tim detikcom, 'Mengapa Pengungsi Rohingya Ditolak Warga Aceh? Ini Penjelasannya' (detikNews, 2023) <https://news.detik.com/berita/d-7048044/mengapa-pengungsi-rohingya-ditolak-warga-aceh-ini-penjelasannya>> accessed 11 January 2024.

⁶ BBC News Indonesia, 'Pengungsi Rohingya di Aceh akan dikembalikan ke negara asal - Apakah itu solusi yang tepat?' (BBC News Indonesia, 2023) <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljp9xzw5zro>> accessed 11 January 2024.

⁷ Siti Sarah Jauhari, 'Negara Asal Pengungsi Terbanyak di Indonesia, Lebih Dari 50% Merupakan Warga Afghanistan' (GoodStats, 2023) <https://data.goodstats.id/statistic/sarahjauhari/negara-asal-pengungsi-terbanyak-di-indonesia-lebih-dari-50-merupakan-warga-afghanistan-YgceN>> accessed 11 January 2024.

⁸ Fria Sumitro, '4 Kelakuan Buruk Pengungsi Rohingya Aceh Buang Bantuan-Kabur dari Kamp' (detikSumut, 2023) <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7074619/4-kelakuan-buruk-pengungsi-rohingya-aceh-buang-bantuan-kabur-dari-kamp>> accessed 11 January 2024.

sosial, dan kapasitas penerimaan pengungsi di Aceh juga merupakan pertimbangan lain yang menyebabkan warga Aceh menolak kedatangan pengungsi Rohingya.⁹

Kasus penolakan pengungsi Rohingya di Aceh kemudian menjadi perbincangan di media sosial dan menimbulkan berbagai pertanyaan dari perspektif hak asasi manusia. Berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967, hak-hak dan kewajiban pengungsi terdiri atas prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi atas ras, agama, atau negara asal, larangan pengusiran (*non-expulsion*), larangan pengembalian pengungsi ke negara asal (*non-refoulement*), dan larangan pemberian hukuman. Selain itu, Konvensi 1951 juga mengatur hak-hak untuk mendapatkan akses pendidikan dasar, pekerjaan, serta bantuan dan jaminan sosial.¹⁰ Pasal 33 Konvensi 1951 mencakup 3 (tiga) hal penting untuk memberikan perlindungan minimum terhadap pengungsi, yaitu: (1) Konvensi 1951 hanya mengikat kepada negara-negara yang menjadi peserta dalam Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967; (2) Konvensi 1951 bersifat kemanusiaan dari masalah pengungsi yang diakui oleh seluruh negara; dan (3) larangan pengusiran pengungsi yang merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*).¹¹

Asas *non-refoulement* adalah prinsip yang memuat norma bahwa tidak dibenarkan bagi otoritas pemerintah untuk melakukan pengusiran, mengeluarkan, menolak masuknya pengungsi ke dalam wilayah yurisdiksinya, baik yang telah mendapatkan pengakuan status resmi sebagai pengungsi dari UNHCR maupun yang belum mendapatkan

⁹ Chairunnisa Abbas Sopamena, 'Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal di Aceh' (2023) 7 Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan.[107].

¹⁰ Aulia Aristawidya Apsarini, Laila Sofwan, Muhammad Naufal Kurnia, dan Salman Fitrahadi Muzakki, 'Tindakan Indonesia dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme' (2024) 02 Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat.[5].

¹¹ Jun Justinar, 'Prinsip Non-Refoulement dan Penerapannya di Indonesia' (2011) 3 Opinio Juris.[19-20].

pengakuan secara resmi sebagai pengungsi.¹² Hadirnya prinsip ini merupakan sebuah kerangka untuk melindungi pengungsi dengan melarang negara penerima untuk mengusir ataupun mengembalikan pengungsi tersebut ke negara asal di mana pengungsi tersebut berada dalam bahaya dan ketidakamanan.¹³ Asas *non-refoulement* sendiri merupakan salah satu *jus cogens* yang artinya bagian dari hukum internasional yang harus ditaati oleh setiap negara tanpa terkecuali, baik yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 maupun yang belum meratifikasi konvensi tersebut.¹⁴

Pemberlakuan asas *non-refoulement* juga memiliki pengecualian. Berdasarkan Pasal 33 (2) Konvensi 1951 menegaskan bahwa seorang pengungsi dapat dipulangkan dengan alasan: (1) mengancam keamanan nasional negara penerima; dan (2) melakukan kejahatan dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat setempat. Pengecualian terhadap asas *non-refoulement* di atas harus melalui proses yang ketat, tidak serta-merta suatu negara dapat melakukan hal tersebut. Dalam hal suatu negara ingin melaksanakan pemulangan pengungsi (*refoulement*), maka harus didasarkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu bersifat kasuistik dan melalui proses hukum yang ketat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵ Selain itu, negara tersebut harus memastikan bahwa pengungsi tersebut dapat diterima di negara ketiga dengan aman.¹⁶

¹² Rohmad Adi Yulianto, 'Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia' (2020) 14 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.[497].

¹³ Felix Ferdin Bakker, Respati Triana Putri, dan Dhea Chairunnisa, 'Law Versus Humanity: Problems of the Non Refoulement Principle Regarding Refugees in Southeast Asia' (2022) 11 Rechtsidee.[9].

¹⁴ Clare Frances Moran. 'Strengthening the Principle of Non-Refoulement' (2020) 25 International Journal of Human Rights.[1041].

¹⁵ Guy S. Goodwin-Gill dan Jane McAdam, *The Refugee in International Law* (Oxford University Press 2007).[139-140].

¹⁶ Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, *The Scope and Content of the Principle of Non Refoulement: Opinion* (Cambridge University Press 2003).[135-136].

Indonesia sebagai salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memiliki regulasi sendiri yang mengatur tentang penanganan pengungsi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Perpres ini merupakan pedoman bagi pemerintah untuk mengatur tentang pengungsian yang merupakan nilai-nilai tidak terpisahkan dari hak fundamental manusia untuk mendapatkan perlindungan, terlepas dari negara tersebut meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ataupun belum meratifikasi konvensi tersebut. Meskipun Perpres 125/2016 tidak secara tegas mengatur tentang prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia, namun dengan hadirnya regulasi ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia akan mengakomodir pengungsi yang mendarat di perairan wilayah Indonesia guna mencari perlindungan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan mengkaji dua rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana peran *United Nations High Commissioner for Refugees* terhadap sikap penolakan pengungsi Rohingya di Aceh?

1.3. Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

- 1.3.3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 1.3.4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri;
- 1.3.5. *1951 Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees.*

II. ANALISIS

2.1. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang mengatur tentang pengungsi dan pencari suaka. Meskipun demikian, Indonesia tetap menangani para pengungsi sesuai dengan penanganan yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, Indonesia juga telah meratifikasi *Universal Declaration of Human Right* atau biasa disebut DUHAM 1948 yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dalam UU HAM diatur mengenai hak-hak pencari suaka dan juga pengungsi.¹⁷ Hal ini juga didukung oleh konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 28G ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga merupakan negara yang turut memperhatikan dan peduli terhadap hak-hak pengungsi dan pencari suaka.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 harus melaksanakan beberapa tahapan, yaitu (1) pengungsi yang masuk ke wilayah suatu negara dengan dokumen tidak lengkap, maka pengungsi tersebut tidak akan dikenakan hukuman selama mereka melaporkan diri secepatnya kepada pihak yang berwenang;¹⁹ dan (2) adanya larangan bagi para negara peserta untuk mengembalikan pengungsi. Hal tersebut merupakan suatu prinsip absolut yang harus dipenuhi oleh negara peserta Konvensi 1951 untuk tidak mengembalikan pengungsi ke negara asalnya atau tempat di mana mereka merasa terancam akan keselamatan dan kebebasannya.

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentu saja pemerintah Indonesia mendapatkan konsekuensi dari hal tersebut. Salah satu konsekuensinya, yaitu pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan penentuan status pengungsi atau disebut sebagai *Refugee Status Determination* (RSD). Maka dari itu, pemerintah Indonesia memberikan izin operasional kepada UNHCR untuk melaksanakan mandat perlindungan pengungsi dan solusi penyelesaian pengungsi di Indonesia.

Terdapat beberapa ketentuan yang dilakukan UNHCR untuk memberikan penanganan terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. UNHCR harus menjalankan prosedur status pengungsi (RSD) yang dimulai dengan cara verifikasi bagi pengungsi dan pencari suaka. UNHCR juga melakukan wawancara secara individual dengan pengungsi dan pencari suaka yang akan didampingi oleh penerjemah guna melakukan pendataan untuk tujuan registrasi dan pengeluaran dokumen. Keseluruhan proses tersebut kemudian melahirkan keputusan atas permohonan status pengungsi (diterima ataupun ditolak). Apabila status pengungsi diterima, maka akan mendapatkan perlindungan dari UNHCR. Namun, apabila status pengungsi ditolak, maka pengungsi

¹⁹ Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, dan Herman Suryokumoro, 'Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia' (2014) 1 Brawijaya Law Student Journal.[6].

dapat mengajukan banding. UNHCR juga bertanggung jawab untuk mengusahakan solusi kepada pengungsi yang sifatnya permanen, seperti penempatan negara ketiga (*resettlement*), repatriasi sukarela (*voluntary repatriation*), dan integrasi lokal.

Pengaturan mengenai pengungsi dilaksanakan oleh UNHCR, yaitu badan PBB yang mengurus terkait dengan pengungsi sesuai dengan mandat dalam Statuta UNHCR 1950.²⁰ UNHCR menjadi badan PBB yang melakukan prosedur penentuan status pengungsi atas nama pemerintah Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, status pengungsi yang masuk ke Indonesia untuk mencari perlindungan dianggap sebagai orang-orang yang mencari suaka, setelah melalui proses verifikasi barulah dianggap sebagai pengungsi yang dilindungi.²¹ Penanganan, perlindungan, pemenuhan hak, dan penetapan status pengungsi di Indonesia dilakukan oleh UNHCR yang bekerja sama dengan *International Organization for Migration* (IOM). UNHCR dan IOM berkewajiban untuk membiayai, memfasilitasi, dan mencarikan solusi jangka panjang bagi pengungsi di negara transit sampai pengungsi tersebut ditempatkan di negara penerima. Selain bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, UNHCR dan IOM juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia untuk memberikan penanganan dan pembiayaan bagi pengungsi luar negeri di Indonesia.²²

Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dengan alasan karena Indonesia

²⁰ Atik Krustiyati, 'Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967' (2012) XII Law Review.[174].

²¹ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368).

²² Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 'Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia' (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022) <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>> accessed 13 January 2024.

masih belum mampu untuk memenuhi hak dan kewajiban pengungsi sesuai yang tercantum dalam konvensi tersebut. Terdapat beberapa pasal dari Konvensi 1951 yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, yaitu:²³ (1) dalam Pasal 17 Konvensi 1951 menegaskan bahwa pengungsi berhak untuk bekerja, yang artinya pasal ini mengharuskan negara peserta konvensi tersebut untuk memberikan pekerjaan kepada pengungsi. Hal tersebut cukup dianggap cukup berat bagi pemerintah Indonesia mengingat angka pengangguran cukup tinggi dan pendapatan per kapita dari masyarakat Indonesia belum cukup baik; (2) Pasal 21 Konvensi 1951 menyatakan bahwa pengungsi berhak untuk memiliki rumah. Sementara, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi yang kemudian menyebabkan banyaknya wilayah di Indonesia menjadi tertinggal. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951 karena dalam hal memberikan fasilitas berupa rumah kepada pengungsi, kondisi Indonesia sebagai negara berkembang dinilai belum cukup layak; (3) Pasal 22 Konvensi 1951 menegaskan bahwa pengungsi berhak untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan ini menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan karena banyaknya masyarakat Indonesia juga belum mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, biaya pendidikan yang relatif mahal juga menjadi alasan Indonesia belum meratifikasi konvensi ini;²⁴ dan terakhir (4) Pasal 4 Konvensi 1951 menegaskan bahwa pengungsi berhak untuk memperoleh kebebasan beragama. Indonesia sendiri telah mengakui 6 (enam) agama dan kepercayaan sebagai wujud dari sila kesatu, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran bagi pemerintah, mengingat terdapat agama dan kepercayaan pengungsi yang mungkin belum diakui di Indonesia, sehingga ditakutkan nantinya akan menimbulkan konflik antar umat beragama di Indonesia.²⁵

²³ Atik Krustiyati, *Op.cit* [176].

²⁴ *Ibid.*, hlm. 181

²⁵ *Ibid.*, hlm. 183

Dalam Konvensi 1951 secara *de jure*, Indonesia tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Namun, dalam masyarakat internasional dan pergaulan internasional, maka Indonesia wajib menaati kaidah-kaidah atau norma-norma internasional yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁶ Secara *de facto*, Indonesia wajib menaati kaidah dan norma yang terdapat dalam konvensi tersebut dan melihat Indonesia juga telah meratifikasi UU HAM.²⁷

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional mengakui salah satu prinsip hukum internasional yaitu prinsip *non-refoulement*.²⁸ Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi 1951 agar negara yang tidak menjadi pihak konvensi tersebut tetap menganut prinsip *non-refoulement*. Prinsip ini menjadi norma pemaksa dalam hukum internasional (*jus cogens*) dan hukum kebiasaan internasional yang memuat perlindungan pokok untuk tidak mengembalikan pengungsi secara paksa ke perbatasan wilayah tempat hidup atau kebebasan mereka terancam. Prinsip ini berkaitan dengan perlindungan hukum hak asasi manusia terutama dalam perlindungan individu dari tindakan-tindakan berupa penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat dan tidak manusiawi.

Prinsip *non-refoulement* telah menjadi salah satu sumber hukum internasional yang dikemukakan dalam Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*).²⁹ Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak sistem perlindungan internasional terhadap pengungsi dan pencari suaka. Oleh karena itu, pengungsi Rohingya

²⁶ Reinier Sukarnolus Dimitri Sitanala, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia' (2018) 24 Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura.[34-35].

²⁷ *Ibid.*, hlm. 35

²⁸ Renaldy William Tendean, Max Sondakh, dan Cecilia J.J Waha, 'Perlindungan Hukum Pengungsi di Indonesia Pasca Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016' (2023) 11 Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.[5].

²⁹ Sigit Riyanto, 'Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional' (2010) 22 Jurnal Mimbar Hukum.[444].

harus mendapat perlindungan untuk tidak dipulangkan kembali ke negara asalnya di mana kehidupan dan kebebasannya akan terancam.

2.2. Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* terhadap Sikap Penolakan Pengungsi Rohingya di Aceh

Sikap penolakan pengungsi Rohingya di Aceh tentu menimbulkan berbagai masalah termasuk lokasi penempatan pengungsi Rohingya di Aceh, sehingga persoalan ini perlu menjadi perhatian bagi para pihak termasuk organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang berfokus pada permasalahan pengungsi yaitu UNHCR. *United Nations High Commissioner for Refugees* yang selanjutnya disebut UNHCR merupakan badan internasional komisioner tinggi PBB untuk Pengungsi yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1950.³⁰ Di Indonesia sendiri, UNHCR berdiri pada tahun 1979 dan berkantor pusat di Jakarta dan memiliki perwakilan di Medan, Tanjung Pinang, Makassar, Pontianak, dan Kupang.

UNHCR didirikan dengan tujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB. Sebagai satu-satunya organisasi internasional yang diberi mandat untuk memberi perlindungan dan mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi, UNHCR tentu saja memiliki peran penting dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Terlebih lagi, persoalan pengungsi Rohingya di Aceh semakin berkembang mulai dari persoalan kondisi kesehatan pengungsi yang diketahui sejumlah pengungsi Rohingya di Aceh mulai terserang penyakit seperti penyakit lambung, kulit, demam, flu hingga gangguan mental.³¹ Hal tersebut tentu

³⁰ Henrichard Jordy Sunkudon, Michael Mamentu, dan Trilke Tulung, 'Peran United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia' (2018) 1 JURNAL EKSEKUTIF.[567].

³¹ Syukri Syarifuddin, 'Ratusan Pengungsi Rohingya di Aceh Mulai Terserang Penyakit' (SINDONEWS, 2024)
<https://video.sindonews.com/play/92229/ratusan-pengungsi-rohingya-di-aceh-mulai-terserang-penyakit>> accessed 15 January 2024.

saja juga dipicu oleh lokasi pengungsian yang berdebu dan tidak layak untuk ditempati. Persoalan pengungsi Rohingya di Aceh semakin keruh dengan adanya sikap penolakan pengungsi Rohingya di Aceh yang dilakukan oleh masyarakat bahkan kalangan mahasiswa.

Selama ini UNHCR dalam menjalankan perannya telah menempuh upaya-upaya untuk menangani persoalan pengungsi Rohingya di Aceh diantaranya pertama, melakukan pendataan pengungsi Rohingya di Aceh. UNHCR melakukan verifikasi terhadap para pengungsi untuk mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR. Kedua, menyediakan tempat penampungan kepada pengungsi Rohingya. UNHCR melakukan usaha dengan memfasilitasi Indonesia untuk dapat menyediakan akses bantuan kemanusiaan dan dukungan kepada etnis Rohingya di Aceh. Selain itu, UNHCR juga memberikan fasilitas serta bantuan bagi para pengungsi Rohingya seperti fasilitas kesehatan, makanan, minuman serta perlengkapan sehari-hari.³²

Persoalan mengenai penolakan pengungsi Rohingya di Aceh, UNHCR menyatakan sangat prihatin terhadap kejadian tersebut terlebih lagi aksi penolakan tersebut dilakukan oleh mahasiswa di Aceh. Berdasarkan berita yang dikutip dari Fajar.co.id. UNHCR bahkan meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan UNHCR kepada wartawan Fajar bahwa “UNHCR masih sangat khawatir mengenai keselamatan para pengungsi dan menyerukan kepada aparat penegak hukum setempat, untuk mengambil tindakan segera guna memastikan perlindungan bagi semua individu dan staf kemanusiaan yang putus asa”.³³ Pernyataan UNHCR

³² Ainun Syuhadah Lubis, ‘Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Aceh’ (2020) Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

³³ Hamsah Umar, ‘Pengungsi Rohingya Digeruduk dan Diusir Mahasiswa Aceh hingga Ketakutan, UNHCR Berkomentar Begini’ (FAJAR.CO.ID, 2023) <https://fajar.co.id/2023/12/28/pengungsi-rohingya-digeruduk-dan-diusir-mahasiswa-aceh-hingga-ketakutan-unhcr-berkomentar-begini>> accessed 15 January 2024.

tentu saja merupakan wujud peran UNHCR dalam melindungi pengungsi Rohingya di Aceh.

UNHCR juga melakukan peran lainnya dalam persoalan ini, yaitu sebagai pihak yang bertugas untuk membangun relasi dengan Pemerintah. UNHCR dalam menjalankan perannya telah melakukan upaya dengan membangun komunikasi dan berkoordinasi kepada pihak pemerintah di Indonesia pada setiap tingkatan untuk menyediakan fasilitas tempat penampungan bagi para pengungsi Rohingya.³⁴ Namun, hingga saat tulisan ini dibuat UNHCR masih melakukan koordinasi dengan pemerintah dan belum menemukan lokasi pasti untuk penempatan penampungan pengungsi Rohingya yang saat ini tersebar di berbagai daerah di Aceh. Diketahui saat ini pengungsi Rohingya masih ditampung sementara di berbagai lokasi, yakni di Camp Yayasan Mina Raya Kabupaten Pidie, kawasan pelabuhan Sabang. Kemudian, di eks kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, dan Balai Meuseuraya Aceh (BMA) Banda Aceh, tetapi jumlah pengungsi Rohingya saat ini di Aceh belum dapat dipastikan jumlahnya.³⁵

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 3.1.1. Perlindungan hukum dan HAM pengungsi Rohingya di Indonesia menganut prinsip *non-refoulement* yaitu perlindungan kepada pengungsi untuk tidak dipulangkan kembali ke negara

³⁴ Reza Saifullah Abidin, 'Soal Penolakan Pengungsi Rohingya di Aceh, UNHCR: Masih Ditampung di Pinggir Laut' (NU Online, 2023) https://nu.or.id/nasional/soal-penolakan-pengungsi-rohingya-di-aceh-unhcr-masih-ditampung-di-pinggir-laut-Nh6I1#google_vignette> accessed 15 January 2024.

³⁵ Rahmat Fajri, 'UNHCR belum pastikan lokasi penempatan Rohingya di Aceh' (ANTARA, 2024) <https://www.antaraneews.com/berita/3914835/unhcr-belum-pastikan-lokasi-penempatan-rohingya-di-aceh>> accessed 15 January 2024.

asalnya di mana kehidupan dan kebebasannya akan terancam. Prinsip tersebut menjadi *jus cogens* dan hukum kebiasaan bagi negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 maupun negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut, salah satunya Indonesia. Perlindungan terhadap pengungsi juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur mengenai penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia dengan melewati proses verifikasi yang dilakukan oleh UNHCR sebagai badan PBB yang mengurus terkait pengungsi.

- 3.2.1. UNHCR sebagai badan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, termasuk penanganan terhadap sikap penolakan pengungsi Rohingya di Aceh. Dalam menjalankan perannya UNHCR melakukan beberapa upaya termasuk dengan membangun komunikasi dan berkoordinasi kepada pihak pemerintah di Indonesia pada setiap tingkatan untuk menyediakan fasilitas tempat penampungan bagi para pengungsi Rohingya. Namun, koordinasi tersebut belum mendapatkan hasil dan saat ini pengungsi Rohingya masih ditampung sementara di berbagai lokasi di Aceh.

3.2. Saran

Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR selaku organisasi internasional yang berada di bawah PBB yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pengungsi Rohingya di Aceh dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat setempat di sekitar wilayah tempat pengungsian regulasi tentang perlindungan pengungsi. Hal ini juga termasuk memberikan edukasi terkait asas *non-refoulement* agar seluruh masyarakat terutama di wilayah yang sering ditempati pengungsi untuk mendarat memahami terkait dengan asas tersebut bahwa

pengungsi termasuk pengungsi Rohingya harus mendapat perlindungan untuk tidak dipulangkan kembali ke negara asalnya. Kemudian, UNHCR seharusnya lebih memperhatikan penyebab masalah terjadinya penolakan tersebut dan menuntaskannya agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali dan mengambil langkah cepat untuk menyediakan fasilitas penampungan yang baru untuk pengungsi Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Guy S. Goodwin-Gill dan Jane McAdam, *The Refugee in International Law* (Oxford University Press 2007).
- Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, *The Scope and Content of the Principle of Non Refoulement: Opinion* (Cambridge University Press 2003).

Jurnal

- Atik Krustiyati, 'Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967' (2012) XII *Law Review*.
- Ainun Syuhadah Lubis, 'Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Aceh' (2020) Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Aulia Aristawidya Apsarini, Laila Sofwan, Muhammad Naufal Kurnia, dan Salman Fitrahadi Muzakki, 'Tindakan Indonesia dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme' (2024) 02 *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.
- Chairunnisa Abbas Sopamena, 'Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal di Aceh' (2023) 7 *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Clare Frances Moran. 'Strengthening the Principle of Non-Refoulement' (2020) 25 *International Journal of Human Rights*.
- Dewi Rahmawati Gustini, Hemmalika Alyanti Chandra, Hanifah Putri Pertiwi, Annisyaniawati, dan Muhammad Alrifqi, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Peranan Lembaga Hukum bagi Pengungsi dalam Konteks Hukum Internasional' (2023) 2 *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*.
- Felix Ferdin Bakker, Respati Triana Putri, dan Dhea Chairunnisa, 'Law Versus Humanity: Problems of the Non Refoulement Principle Regarding Refugees in Southeast Asia' (2022) 11 *Rechtsidee*.

- Fenny Bintarawati, Arief Fahmi Lubis, Rai Iqsandri, dan Andrew Shandy Utama, 'Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat' (2023) 02 Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains.
- Hamsah Umar, 'Pengungsi Rohingya Digeruduk dan Diusir Mahasiswa Aceh hingga Ketakutan, UNHCR Berkomentar Begini' (FAJAR.CO.ID, 2023) <https://fajar.co.id/2023/12/28/pengungsi-rohingya-digeruduk-dan-diusir-mahasiswa-aceh-hingga-ketakutan-unhcr-berkomentar-begini>> accessed 15 January 2024.
- Henrichard Jordy Sunkudon, Michael Mamentu, dan Trilke Tulung, 'Peran United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia' (2018) 1 JURNAL EKSEKUTIF.
- Jun Justinar, 'Prinsip Non-Refoulement dan Penerapannya di Indonesia' (2011) 3 Opinio Juris.
- Lay Yang Moy dan Ardli Johan Kusuma, 'Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)' (2016) 1 Global Insight Journal.
- Sigit Riyanto, 'Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional' (2010) 22 Jurnal Mimbar Hukum.
- Reinier Sukarnolus Dimitri Sitanala. 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia' (2018) 24 Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Renaldy William Tendean, Max Sondakh, dan Cecilia J.J Waha, 'Perlindungan Hukum Pengungsi di Indonesia Pasca Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016' (2023) 11 Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Rohmad Adi Yulianto, 'Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia' (2020) 14 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
- Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, dan Herman Suryokumoro, 'Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Perlindungan

Hukym Bagi Pengungsi di Indonesia' (2014) 1 Brawijaya Law Student Journal.

Laman

BBC News Indonesia, 'Pengungsi Rohingya di Aceh akan dikembalikan ke negara asal - Apakah itu solusi yang tepat?' (BBC News Indonesia, 2023) <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljp9xzw5zro>> accessed 11 January 2024.

Fria Sumitro, '4 Kelakuan Buruk Pengungsi Rohingya Aceh Buang Bantuan-Kabur dari Kamp' (detikSumut, 2023) <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7074619/4-kelakuan-buruk-pengungsi-rohingya-aceh-buang-bantuan-kabur-dari-kamp>> accessed 11 January 2024.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 'Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia' (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022) <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>> accessed 13 January 2024.

Rahmat Fajri, 'UNHCR belum pastikan lokasi penempatan Rohingya di Aceh' (ANTARA, 2024) <https://www.antaraneews.com/berita/3914835/unhcr-belum-pastikan-lokasi-penempatan-rohingya-di-aceh>> accessed 15 January 2024.

Reza Saifullah Abidin, 'Soal Penolakan Pengungsi Rohingya di Aceh, UNHCR: Masih Ditampung di Pinggir Laut' (NU Online, 2023) https://nu.or.id/nasional/soal-penolakan-pengungsi-rohingya-di-aceh-unhcr-masih-ditampung-di-pinggir-laut-Nh6I1#google_vignette> accessed 15 January 2024.

Siti Sarah Jauhari, 'Negara Asal Pengungsi Terbanyak di Indonesia, Lebih Dari 50% Merupakan Warga Afghanistan' (GoodStats, 2023) <https://data.goodstats.id/statistic/sarahjauhari/negara-asal-pengungsi-terbanyak-di-indonesia-lebih-dari-50-merupakan-warga-afghanistan-YgceN>> accessed 11 January 2024.

- Syukri Syarifuddin, 'Ratusan Pengungsi Rohingya di Aceh Mulai Terserang Penyakit' (SINDONEWS, 2024)
<https://video.sindonews.com/play/92229/ratusan-pengungsi-rohingya-di-aceh-mulai-terserang-penyakit>> accessed 15 January 2024.
- Tim detikcom, 'Mengapa Pengungsi Rohingya Ditolak Warga Aceh? Ini Penjelasan' (detikNews, 2023)
<https://news.detik.com/berita/d-7048044/mengapa-pengungsi-rohingya-ditolak-warga-aceh-ini-penjelasan>> accessed 11 January 2024.
- UNHCR Indonesia, 'Sekilas Data' (UNHCR Indonesia, 2023)
<https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>> accessed 11 January 2024.

Perundang-undangan

1951 Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368).

PANDANGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA

Bilqis Bahira dan Aura Zahira

Universitas Andalas

Abstract

This research discusses legal views regarding the fulfillment of human rights for the Rohingya ethnic group in Indonesia. The research aims to find out the national legal perspective regarding the fulfillment of human rights for the Rohingya ethnic group in Indonesia and find out how to resolve the Rohingya problem in Indonesia. The type of research in this research is normative legal research. , then the approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The writing in this research uses primary legal materials in the form of legislation, such as Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad, the 1951 Refugee Convention, the 1967 Protocol, the 1948 Universal Declaration of Human Rights, and secondary legal materials in the form of journals and books related to this research. That humans are endowed with human rights to guarantee the existence of their dignity and worth as basic rights that are inherent and universal so they need to be protected and cannot be taken away by anyone. The internal conflict in Myanmar caused the Rohingya ethnic group to seek refuge in Indonesia. Therefore, Indonesia provides human rights protection based on the provisions of international and national law. Based on the 1951 Convention, Rohingya can be categorized as refugees and receive human rights in Indonesia, but Indonesia has not ratified the convention, so the Government is collaborating with UNHCR and IOM as an extension of the UN to deal with Rohingya. However, the Rohingya do not meet the standards and principles that apply according to national law, so there is a need for UNHCR's role in overcoming the Rohingya problem, such as UNHCR ordering countries that ratify the 1951 Convention to immediately accept the resettlement of the Rohingya ethnic group.

Keywords: Human Rights, Refugees, Rohingya

Abstrak

Penelitian ini membahas Pandangan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Indonesia, tujuan dari penelitian untuk mengetahui pandangan hukum nasional terhadap pemenuhan HAM etnis Rohingya di Indonesia dan mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan Rohingya di Indonesia, adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penulisan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa Perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Konvensi Pengungsi 1951, Protokol 1967, *Universal Declaration of Human Rights* 1948, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahwa manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabatnya sebagai hak dasar yang melekat dan bersifat universal sehingga perlu dilindungi dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Terjadinya konflik internal di Myanmar menyebabkan etnis Rohingya mencari perlindungan ke Indonesia. Maka dari itu sejatinya ada perlindungan HAM yang diberikan Indonesia berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional. Berdasarkan Konvensi 1951 Rohingya bisa dikategorikan sebagai pengungsi dan mendapatkan HAM di Indonesia, tetapi Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut sehingga Pemerintah menjalin kerja sama dengan UNHCR dan IOM sebagai perpanjangan tangan PBB untuk menangani Rohingya. Tetapi Rohingya tidak memenuhi standar dan prinsip yang berlaku sesuai hukum nasional, sehingga perlunya peran UNHCR dalam mengatasi permasalahan Rohingya seperti UNCHR memerintahkan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 untuk segera menerima *resettlement* terhadap etnis Rohingya.

Kata kunci: HAM, Pengungsi, Rohingya

A. PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-bangsa yang selanjutnya disebut PBB, mengkonfirmasi bahwa etnis Rohingya adalah salah satu kelompok yang paling tertindas dan kelompok masyarakat yang paling banyak tidak memiliki kewarganegaraan. sehingga banyak dari kelompok rohingya melakukan pengungsian ke negara suaka. Hukum internasional sudah mengakomodir beberapa aturan untuk menangani perlindungan terhadap pengungsi. salah satu aturan hukum yang mengatur mengenai pengungsi adalah Konvensi 1951 dan Protokol 1971

Serta adanya pengaturan yang melandasi perlindungan etnis rohingya di indonesia dari segi aturan internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (European Convention on Human Rights), Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (American Convention on Human Rights), Konvensi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat (African Charter on Human and Peoples' Rights)

Rohingya di Indonesia juga harus memperhatikan peraturan nasional dan internasional yang berlaku umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia sangat banyak meratifikasi konvensi-konvensi mengenai Hak Asasi Manusia yang fundamental yang akan berkaitan dengan perlindungan pengungsi Rohingya. Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, ketentuan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa:“Setiap manusia mempunyai hak hidup yang melekat. Hak ini harus dilindungi hukum. Tidak seorangpun boleh dicabut nyawanya secara sewenang wenang.” .

Indonesia sebagai negara hukum yang tidak lepas dengan aturan Hukum positifnya yang ditegakkan melalui pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk mengatur tata laku manusia dalam menjalankan aktivitas, salah satu nya mengatur berkaitan dengan hak asasi manusia di indonesia, sebagai negara yang sangat memiliki alur diplomasi yang menjunjung Hak Asasi Manusia

salah satu aturan tersebut berkaitan dengan pengungsi di Indonesia yang didasari pada pasal 28G yang menjelaskan setiap orang boleh memperoleh suaka politik dari negara lain. turunan dari hirarki dari undang undang dasar tersebut tertuang pada peraturan presiden no 125 tahun 2016 yang berkaitan dengan adanya pengungsi di Indonesia

tujuan adanya dua pandangan hukum nasional dari Indonesia dan hukum internasional terhadap etnis rohingya di Indonesia sebagai bagaimana akomodasi negara Indonesia memberikan keselamatan karena berstatus sebagai warga korban perang saudara yang mencari suaka dan memberikan solusi untuk penyelesaian secara hukum agar pengungsi rohingya di berikan keadilan, kesejahteraan akibat penderitaan perang saudara yang dialami etnis rohingya tersebut

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum baik dari hukum yang berlaku di negara Indonesia dan pengaturan menurut hukum internasional berkaitan permasalahan etnis rohingya

Berdasarkan uraian yang tertulis diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan menentukan dua permasalahan penelitian yaitu:

1. bagaimana pandangan hukum nasional di Indonesia berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM etnis rohingya di Indonesia
2. bagaimana pandangan hukum internasional berkaitan perlindungan dan pemenuhan HAM etnis rohingya di Indonesia

I. DASAR HUKUM

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat 2, Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) Pasal 1 Konvensi 1951, Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Pengungsi internasional, Pasal 1 ayat 2 Protokol 1967, the 1928 Havana

Convention on Asylum (Konvensi Havana tahun 1928 tentang Suaka), the 1933 Montevideo Convention on Political Asylum (Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Suaka Politik) dan the 1945 Caracas Conventions on Territorial Asylum and Diplomatic Asylum (Konvensi Karakas tentang Suaka Teritorial dan Suaka Diplomatik tahun 1945)

A. Pandangan Hukum Internasional terhadap Perlindungan HAM Pengungsi Rohingya di Indonesia

Sesuai dengan konstitusi negara Myanmar tahun 2008, bahwa Myanmar adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan sistem pemerintahan republik parlementer. Biasanya negara republik parlementer adalah negara yang sebelumnya adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Rakhine adalah salah satu negara bagian di Myanmar, penduduknya terdiri dari agama Budha, Islam Rohingya dan agama lain. Muslim Rohingya terdiri dari beberapa etnis yaitu Arab, Moghul, dan Bengali¹. Masalah Rohingya tidak hanya pada agama tapi juga berkaitan dengan ekonomi dan politik, karena Myanmar menganggap Rohingya maju secara ekonomi dan budayanya lebih maju dari pada Myanmar. Namun islamophobia lebih menonjol di Rakhine Myanmar yang menjadi masalah utama sejak lama. Umat Buddha Myanmar menganggap apabila negara muslim menyerang Myanmar maka Rohingya juga ikut berperang melawan negaranya sendiri. hal tersebut menyebabkan muncul diskriminasi budaya, dan adanya eksploitasi ekonomi. sejarah bahwa adanya Rohingya dan negara bagian Rakhine masih menjadi perdebatan. terdapat dua pendapat, pertama, yang menyebutkan bahwa Rohingya adalah imigran yang ilegal dari negara tetangga Bangladesh², yang kedua, bahwa Rohingya adalah penduduk asli Rakhine dan keturunan muslim asli yang berpindah agama di Ramree Rakhine³.

¹ Alam, MA (2013). Latar Belakang Sejarah Arakan. Pers Kaladen.

² Ahmed, I. (2012). Rohingya: Orang terbuang di Myanmar. Al Jazeera, 12 Januari 2012.

³ Bahar, AS (2010). Titik-Titik di Burma dalam Kronologi: Garis Waktu Burma Sejarah Rohingya di Arakan, 209-221

Pada tahun 1958 Presiden pertama Myanmar Sao Shwe Thaik, menyebut bahwa muslim Arakan berasal dari ras asli Myanmar atau Burma. Pada tahun 1982 Myanmar mengeluarkan Undang-Undang kewarganegaraan yang baru sehingga ketentuan dalam undang-undang tersebut memberikan hak kepada warga Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan. Undang-undang tersebut membagi tiga macam jenis warga negara yaitu kewarganegaraan penuh, kewarganegaraan asosiasi, kewarganegaraan naturalisasi. Kewarganegaraan penuh di Myanmar bagi mereka yang berasal dari salah satu dari 135 ras nasional yang menetap di wilayah tersebut sebelum tahun 1823. Kewarganegaraan asosiasi adalah mereka yang mengajukan permohonan kewarganegaraan berdasarkan undang-undang kewarganegaraan sebelumnya dan masih menunggu keputusan pada saat undang-undang baru disahkan. Dan kewarganegaraan yang dinaturalisasi hanya akan diberikan pada mereka yang bisa memberikan kepastian bukti masuk dan menetap sebelum kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, yaitu dengan cara bisa berbicara salah satu dari bahasa nasional dengan baik, dan anak-anaknya juga lahir di Burma.

Sebelum tahun 1962, etnis Rohingya juga punya kartu identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris yang mengkonfirmasi kalau etnis Rohingya memiliki kewarganegaraan Myanmar. Pada tahun 1962 Pemerintah Myanmar mengambil secara paksa kartu identitas dari Pemerintah Inggris tersebut dengan alasan untuk memeriksanya, lalu mereka menyangkal identitas hukum mereka⁴. Maka pada tahun 1982, dengan undang-undang kewarganegaraan mereka mencabut kewarganegaraan Myanmar pada etnis Rohingya, hal tersebut menyebabkan mereka tidak mendapatkan perlindungan nasional dari Myanmar dikarenakan Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan, sehingga Rohingya tidak termasuk dari 135 kelompok etnis di Myanmar⁵. Berdasarkan undang-undang 1982 tersebut, Rohingya tidak

⁴ Parnini, SN (2013). Krisis Rohingya sebagai Minoritas Muslim di Myanmar dan Hubungan Bilateral dengan Bangladesh. Jurnal Urusan Minoritas Muslim. Diterbitkan secara daring. hlm

⁵ Abdelkader, E. (2014). Perjuangan Demokrasi Myanmar: Dampak Komunal

memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan kartu identitas, sehingga tidak bisa diberikan kewarganegaraan penuh. Rohingya hanya mempunyai kartu identitas asing. Sehingga Rohingya terbatas dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, perjalanan, menikah, menjalankan agamanya, berolahraga, dan layanan kesehatan selalu dibatasi.

Penganiayaan terhadap umat islam di Burma dimulai pada masa pemerintahan raja Bodawpayar 1782-1819. Penderitaan pertama umat islam Rohingya di Myanmar dimulai pada tahun 1784 karena ketakutan mereka akan penyebaran islam di wilayah tersebut⁶. Di bawah pemerintahan militer yang dipimpin oleh jendral Angkatan darat burma ne wein antara tahun 1966 dan 1988, Rohingya sudah ditindas dengan penindasan yang parah. Pada tahun 1978, penindasan besar yang dilakukan oleh operasi sensus yang dikenal sebagai Nagamin atau Raja Naga, dimaksudkan untuk membersihkan wilayah tersebut dari imigran ilegal. Jenis jenis kekerasan yang dihadapi Rohingya adalah, kebrutalan, pemerkosaan, kelaparan, penyiksaan, dan pembunuhan.⁷

Sejak tahun 1970-an sejumlah tindakan keras terhadap Rohingya di Rakhine yang menyebabkan mereka mengungsi ke negara tetangga yaitu ke Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara negara asia tenggara lainnya. Rohingya menderita tidak hanya karena pengecualian berdasarkan undang-undang kewarganegaraan tahun 1982 tapi juga dari deprivasi sosial, seperti larangan hak asasi manusia yang mendasar. Pada 1982 melakukan sensus, namun Rohingya tidak dihitung sebagai penduduk di Myanmar. Dari tahun 1991 dan 1991, lebih dari 250.000 pengungsi Rohingya melarikan diri dari Myanmar dan tiba di Bangladesh dan tinggal di penampungan sementara. Penindasan terhadap Rohingya berasal dari penganut buddha yang mengakar dan akumulasi sentiment, seperti percayaan, kebencian, dan khayalan

⁶ Bahar, AS (2010). Titik-Titik di Burma dalam Kronologi: Garis Waktu Burma Sejarah Rohingya di Arakan. hlm. 209

⁷ Grundy-Warr,C., &Wong, E. (1997). Tempat Suci di Bawah Lembaran Plastik-Yang Belum Terselesaikan Masalah Pengungsi Rohingya. Buletin Batas dan Keamanan IBRU. hlm. 79-91

ketakutan terhadap Rohingya dalam masyarakat Buddha. Kantor PBB untuk koordinasi melaporkan bahwa lebih dari 143.500 orang masih menjadi pengungsi internal di Rakhine pada bulan agustus 2015.

Berdasarkan Konvensi 1954, definisi orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan adalah orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan undang-undang pelaksanaan hukumnya. Sedangkan Konvensi 1961 mewajibkan negara untuk tidak mudah mencabut kewarganegaraan seseorang dan dapat memberikan perlindungan kepada orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, karena setiap orang punya hak atas satu kewarganegaraan, kedua, tidak mempunyai kewarganegaraan adalah keadaan yang dihindari, ketiga, tidak ada seorangpun yang kewarganegaraanya dihilangkan, dan yang keempat adalah tidak adanya diskriminasi. Maka dari itu kewarganegaraan sangatlah penting bagi setiap manusia, dengan adanya kewarganegaraan maka orang tersebut diakui oleh suatu kelompok atau dalam hal ini adalah negara. Apabila sudah dianggap atau memiliki suatu kewarganegaraan maka orang tersebut bisa memakai fasilitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan perjalanan internasional. Namun jika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan maka tidak punya hak untuk menggunakan fasilitas layanan publik tersebut.

Atas dasar hal tersebut banyak etnis Rohingya mengungsi untuk mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak. Menurut hukum pengungsi internasional pengungsi merupakan orang-orang yang meninggalkan negaranya atau melewati batas negara karena terpaksa disebabkan adanya rasa ketakutan atas akan terjadinya tindakan penganiayaan, penyiksaan atau ancaman penyiksaan, pengusiran, adanya perlawanan politik atau pemberontakan dengan alasan ras, agama, kebangsaan dan keanggotaanya dalam kelompok sosial tertentu. Sekelompok orang akan menjadi pengungsi apabila pemerintahan mereka sendiri tidak mampu atau tidak mau untuk menjamin keselamatan fisik mereka dan hak asasi mereka yang paling dasar, dan mengharuskan mereka untuk mencari perlindungan ke masyarakat

internasional. Maka dalam hal ini Rohingya dapat dikatakan sebagai pengungsi karena adanya perlawanan politik atau adanya diskriminasi ras oleh agama Buddha di India yang berakibat Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan penuh di Myanmar. Partai Nasional Pembangunan Rakhine dibentuk di wilayah barat Myanmar, yang selalu menyuarakan anti-Rohingya. Karena semua orang Rohingya beragama Islam dan dituduh sebagai imigran gelap yang berasal dari Bangladesh. Sehingga, wajar apabila undang-undang Kewarganegaraan (Myanmar Citizen Act) telah diterima oleh parlemen pada tahun 2011, yang menyebutkan bahwa bangsa Myanmar terdiri atas 138 suku bangsa dan Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Sehingga 800.000 penduduk Rohingya di Rakhine yang tidak berkewarganegaraan Myanmar⁸.

Tidak diakuiinya dari Myanmar atas kewarganegaraan yang berakibat Rohingya tidak mendapatkan hak-hak asasi manusia, serta perlakuan diskriminasi atau tindakan kekerasan yang dilakukan kepada Rohingya menyebabkan Rohingya mengharuskan diri keluar dari negara Myanmar untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang layak. Namun sesuai dengan ketentuan hukum internasional ada kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dianggap pengungsi agar tidak menyamaratakan antara pengungsi dengan imigran legal yang datang ke negara suaka. Istilah pengungsi atau pencari suaka terdapat dalam hukum internasional, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa semua imigran Rohingya tanpa dokumen sebagai pengungsi ilegal.

Pengertian pengungsi dapat ditemukan dalam pasal 1 konvensi 1951 yang pada intinya menyebutkan bahwa istilah pengungsi akan berlaku bagi seseorang yang sudah dianggap sebagai pengungsi menurut Pengaturan-pengaturan 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut konvensi

⁸ M. Riadhussyah, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak di Indonesia Menurut Hukum Internasional, (Student Journal Universitas Brawijaya, 2016), Hlm. 4-5

28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938, Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Pengungsi internasional.

Namun terdapat ketentuan status pengungsi tidak dapat berlaku lagi bagi pengungsi Rohingya di Indonesia apabila mereka sudah tidak memenuhi ketentuan lagi untuk dapat dikatakan pengungsi. Ketentuan tersebut terdapat pada Konvensi 1951, yang

menyebutkan bahwa status pengungsi akan berhenti apabila pengungsi:

1. Rohingya secara sukarela memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya.
2. Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah memperoleh kewarganegaraan baru, dan menikmati perlindungan negara kewarganegaraan barunya.
3. Secara sukarela telah menetap kembali di negara yang ditinggalkannya atau di luar negara itu di mana ia tetap tinggal karena kecemasan atau persekusi.
4. Keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, tetap menolak untuk memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya.
5. Sebagai seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, ia dapat kembali ke negara di mana ia sebelumnya bertempat tinggal.

Maka dapat disimpulkan ketentuan mengenai pengungsi yang terdapat dalam Konvensi 1951, terdiri dari:

- a. Pasal yang berkaitan dengan klasifikasi, dengan memberikan kriteria untuk menentukan apakah seseorang bisa

dikatakan pengungsi. Di Dalam pasal ini diatur bahwa untuk memperoleh status pengungsi, seseorang wajib memiliki ketakutan yang dikarenakan agama, ras, kebangsaan, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau tidak ada pendapat politik yang dimilikinya, dan berada di luar negara kebangsaannya atau bekas tempat menetapnya, dan juga tidak mau kembali karena ketakutannya itu agar mereka memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negara asalnya.

b. Pasal yang berkaitan dengan pengecualian, ketentuan ini tidak memberikan seseorang status pengungsi walaupun seseorang tersebut memenuhi syarat pada pasal klasifikasi. Hal tersebut dikarenakan tidak memerlukan atau tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan internasional. Dalam ketentuan ini apabila memenuhi klasifikasi, bisa saja permohonan status pengungsi akan ditolak apabila sudah mendapatkan perlindungan atau bantuan dari lembaga PBB selain UNHCR. dan juga dapat ditolak jika mereka diperlakukan sama sebagai warga di negara dimana mereka menetap, dan yang terakhir apabila melakukan pelanggaran yang serius sehingga ia tidak berhak menerima status pengungsi di negara suaka.

c. Pasal yang berkaitan mengenai pemberhentian status pengungsi yang sudah didapatkan sebelumnya, terdapat hal-hal tertentu yang bisa mengakhiri status pengungsi karena tidak dibutuhkan lagi. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya tindakan sukarela dari pihak individu, atau ada perubahan fundamental pada keadaan di negara asal pengungsi.

Ketentuan untuk dapat dikatakan pengungsi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Protokol 1967, Pengungsi dapat dikatakan karena memiliki ketakutan yang beralasan akan menerima penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan,

keanggotaanya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar negaranya, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke negaranya.

Negara-negara Amerika Latin menggunakan instrumen hukum yang pertama yang digunakan untuk memberi perlindungan terhadap para pengungsi adalah the 1928 Havana Convention on Asylum (Konvensi Havana tahun 1928 tentang Suaka), the 1933 Montevideo Convention on Political Asylum (Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Suaka Politik) dan the 1945 Caracas Conventions on Territorial Asylum and Diplomatic Asylum (Konvensi Karakas tentang Suaka Teritorial dan Suaka Diplomatik tahun 1945)[1].

Semua konvensi tersebut memberikan definisi sama dengan Konvensi Pengungsi Organization of Africa Union, yakni: “Pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi dari luar, pendudukan, dominasi asing atau adanya kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius di salah satu bagian atau di seluruh negara kebangsaan”.

Pengungsi Rohingya di Indonesia diberikan perlindungan melalui UNHCR sebagai organisasi yang mendapatkan mandat dari PBB untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi. UNHCR dalam menentukan status pengungsi berlandaskan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan juga statuta UNHCR, tetapi UNHCR juga dapat memberikan pengertian yang lebih luas mengenai arti dari pengungsi itu sendiri. Sehingga dalam hal ini walaupun negara Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut namun ketentuan mengenai pengungsi Rohingya akan ditetapkan berdasarkan Konvensi 1967. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan UNHCR untuk memberi perlindungan kepada Rohingya di negara suaka Indonesia.

Dikarenakan Pengungsi Rohingya di Indonesia dinaungi oleh UNHCR yang ada di Indonesia, maka etnis Rohingya dapat dikatakan sebagai pengungsi mandat. *Mandate Refugee* (Pengungsi Mandat) pengungsi mandat merujuk kepada seseorang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR dikarenakan fungsi, wewenang, atau mandat yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR⁹. Pengungsi mandat digunakan bagi pengungsi yang berada di bawah kewenangan atau mandat UNHCR, seperti¹⁰:

- a) Sekelompok orang yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR sebelum berlaku Konvensi 1951 pada 22 April 1954 dan sebelum berlakunya Protokol 1967 pada 4 Oktober 1967.
- b) Sekelompok orang yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR yang berada di luar negara-negara Pihak pada Konvensi 1951 (sesudah mulai berlakunya sejak 22 April 1954) dan Protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya sejak 4 Oktober 1967). Sehingga dapat dikatakan bahwa Myanmar adalah pengungsi mandat berdasarkan ketentuan pengungsi menurut mandat UNHCR dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi konvensi yang mewajibkan Indonesia melakukan penampungan atas Rohingya.

Mandat UNHCR mencakup individu-individu yang memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan konvensi 1951 dan protokol 1967 dan telah diperluas melalui resolusi majelis umum PBB dan juga ECOSOC ke berbagai situasi pengungsian paksa lainnya yang diakibatkan oleh kekerasan tanpa pandang bulu atau kekacauan publik. Kompetensi UNHCR untuk memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi juga mencakup individu yang berada di luar negara asal atau tempat tinggal mereka dan yang tidak mampu atau tidak kembali karena ancaman serius terhadap kehidupan integritas fisik atau kebebasan yang

⁹ Enny Soeprapto, *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), Hlm. 18

¹⁰ Isi materi dalam bagian ini dapat dilihat pada website resmi UNHCR, lihat <http://www.unhcr.or.id>

diakibatkan oleh tindakan umum. Kekerasan atau peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum, maka UNHCR bisa mendefinisikan lain kriteria pengungsi asalkan mereka tidak termasuk dalam cakupan salah satu klausul pengecualian. UNHCR harus menilai kelayakan status pengungsi berdasarkan definisi konvensi 1951 terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan kelayakan berdasarkan definisi pengungsi yang lebih luas. UNHCR membagi pengungsi menjadi dua jenis:

- 1) Pengungsi mandat adalah sekelompok orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat yang terdapat di statuta UNHCR.
- 2) Pengungsi statuta adalah sekelompok orang yang berada di wilayah negara pihak yang mengkonvensi konvensi 1951.

Hukum yang mendukung perlindungan pengungsi terdiri dari hukum pengungsi internasional, hukum hak asasi manusia internasional dan, dalam keadaan tertentu, hukum kemanusiaan internasional dan hukum pidana internasional juga bisa memberi perlindungan¹¹. Kewajiban dalam memberi perlindungan adalah pihak yang terkait dengan pengungsian, maka negara dan organisasi yang diberi mandat oleh PBB yaitu UNHCR. Negara sebagai subjek utama hukum internasional dan UNHCR punya kewajiban dalam memberikan perlindungan. Perlindungan diberi kepada objek dari pemberian perlindungan internasional. Ada 4 (empat) kategori orang yang membutuhkan perlindungan internasional, keempat kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengungsi di bawah mandat UNHCR.
- 2) *Returnees* (Orang-Orang yang Kembali), yaitu mantan pengungsi atau pengungsi internal [IDPs] yang balik ke negara atau daerah asal mereka, baik spontan atau dengan cara yang terorganisasi. sehingga perlu

¹¹ UNHCR, *An Introduction to International Protection, Protecting Persons of Concern to UNHCR*, (Geneva: UNHCR, 2005), Hlm. 25

memberi perlindungan terhadap yang kembali secara sukarela untuk keselamatan hidup dan martabat, setidaknya kondisi keselamatan fisik, hukum dan materi.

3) *Stateless persons* (Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan), setiap orang yang tidak memiliki atau tidak ada negara satupun yang menganggapnya sebagai warga negara. sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negara manapun rentan terjadi kekerasan dan diskriminasi.

4) *Internally displaced persons* (Pengungsi Interna Dalam Negeri, yaitu sekelompok orang yang dipaksa meninggalkan rumah mereka karena ada konflik bersenjata, perselisihan internal, pelanggaran sistematis hak asasi manusia atau bencana alam dan berada dalam wilayah negara mereka sendiri.

UNHCR memiliki mandat untuk mencari solusi yang permanen untuk pengungsi Rohingya di Indonesia, dikarenakan banyak hal-hal yang akan dapat memberatkan Indonesia sebagai negara suaka yang tidak mungkin akan selalu bisa memberikan perlindungan atau menampung Rohingya di Indonesia. Berikut tiga solusi permanen yang biasa digunakan:

1) *Voluntary repatriation, in which refugees return in safety and with dignity to their country of origin.* Repatriasi Sukarela, yaitu etnis Rohingya dapat pulang secara aman dan bermartabat ke Myanmar.

2) *Local integration, in which the country of asylum provides residency.* Integrasi lokal, yaitu jika Indonesia menawarkan pengungsi untuk menetap.

3) *Resettlement, in which refugees are transferred from the country of asylum to a third State willing to admit them on a permanent basis*

Resettlement. yaitu pengungsi dipindahkan dari negara suaka Indonesia ke negara ketiga yang mau menerima Rohingya secara permanen.

UNHCR harus melakukan repatriasi sukarela, namun kondisi yang dipersyaratkan belum terpenuhi. Etnis Rohingya dalam posisi yang sulit, yaitu terperangkap di antara perlindungan dan bantuan dari Indonesia yang tidak memadai dan situasi tidak aman yang terus berlanjut di negara asalnya. Unsur penting dari pidana hukum repatriasi sukarela adalah sebagai berikut:

- a) Hak etnis Rohingya untuk dapat pulang ke Myanmar berdasarkan hukum hak asasi internasional. Memakai hak untuk pulang ke Myanmar, secara prinsip memungkinkan untuk kembali ke tempat asalnya, atau ke tempat menetap yang dipilihnya, kecuali jika dibatasi oleh hukum hak asasi manusia internasional.
- b) Indikator apakah perlindungan nasional telah pulih di Myanmar dibuat berdasarkan standar hukum hak asasi internasional.
- c) Perangkat pengungsi regional yang menjabarkan prinsip-prinsip repatriasi sukarela.
- d) Perjanjian bilateral atau tripartit antara negara asal Myanmar, negara suaka Indonesia dan UNHCR yang menjabarkan tanggung jawab masing-masing pihak dan jaminan bagi etnis Rohingya yang pulang.

Cara yang kedua yang dapat dilakukan UNHCR yaitu, Integrasi lokal merupakan proses bertahap yang terlaksana menurut tiga tingkatan, yakni :

- a. Sahnya pengungsi Rohingya mendapatkan hak yang semakin luas, sama dengan yang dinikmati oleh orang

Indonesia dan diizinkan untuk tinggal secara permanen dan mungkin akan mendapatkan kewarganegaraan.

- b. Ekonomi Rohingya sudah mulai tidak tergantung pada bantuan dari Indonesia atau bantuan kemanusiaan dan semakin mandiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan berkontribusi pada ekonomi setempat, dan
- c. Adanya interaksi antara Rohingya dan masyarakat setempat mengenai sosial atau budaya yang memungkinkan pengungsi untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial di Indonesia tanpa takut dimusuhi atau didiskriminasi.

B. PANDANGAN HUKUM NASIONAL INDONESIA BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang berhaluan sistem Civil Law yang dimana hukum tertulis merupakan dasar adanya penegakan hukum dalam menentukan benar dan salah nya sebuah perbuatan, agar melalui pemerintah atau pengadilan bisa menegakan hukum di Indonesia.

Berkaitan itu negara Indonesia mengatur mengenai HAM yang menjadi fokus terhadap perlindungan dan jaminan negara dalam memberikan rasa keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum, seperti pada Pasal 28G Ayat 2 yang dimana berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

¹² Bentuk implementasi dasar hukum pada Pasal 28 G Ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 itu dituangkan oleh Negara Indonesia tentang perlindungan bagi pengungsi di Indonesia dan juga menghormati Undang Undang 37 Tahun

¹² Pasal 28 G Ayat 2 Undang Undang Dasar 1945

1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu di bentuk peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi Luar Negeri.

Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri memiliki, peraturan memiliki tujuan agar memberikan pemenuhan perlindungan kebutuhan bagi pengungsi luar negeri serta memberikan dorongan pengembalian pengungsi ke negara asal secara aman dan terhormat.

berkaitan dengan aturan pengungsi ini, maka Indonesia menggunakan aturan ini terhadap permasalahan Etnis Rohingya yang ada di Indonesia, etnis Rohingya dari negara Myanmar telah datang ke Indonesia sejak tahun 2012, kedatangan etnis di dasari telah terjadi nya perang saudara di Myanmar yang mengakibatkan kematian ribuan orang dan ratusan ribu orang.

Daerah yang menjadi tempat pengaduan dan lari dari kejahatan perang saudara Etnis Rohingya adalah Daerah Aceh, melihat kedekatan geografis dan persamaan agama dan budaya sebagai tolak ukur rasa kemanusiaan Daerah Aceh, dalam hal itu Negara Indonesia harus mengambil posisi berkaitan etnis rohingya yang bertempat tinggal di Daerah di Indonesia.

Maka dari itu, indonesia sangat menjunjung HAM yang dimana juga harus melihat aturan yang ada di Indonesia mengenai permasalahan etnis rohingya. etnis rohingya menurut pandangan hukum nasional mengenai kewajiban negara indonesia menampung etnis rohingya di Indonesia, terlihat dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”. akan tetapi undang undang tersebut tidak menyebutkan secara khusus mengenai pengungsi.

¹³Menurut Peraturan Presiden 12 Tahun 2016 yaitu mengatur mengenai penanganannya berkaitan dengan pengungsi dengan adanya Rumah Detensi Imigrasi atau disebut sebagai RUDENIM YANG merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bagi yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu untuk menjalani proses pemulangan ke negaranya.

Pada Pasal 4 PEPRES 125 tahun 2016 mengenai tahap penanganan pengungsi yaitu penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Dan aturan

¹³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan.

Akan tetapi melihat peraturan presiden tersebut mengatur kategori pengungsi yang mana saja yang bisa didata oleh petugas rumah detensi imigrasi, yaitu data yang diharuskan berupa dokumen perjalanan, status keimigrasian, identitas. Akan tetapi data di lapangan bahwasanya etnis rohingya tersebut banyak yang memiliki data dan dokumen penting akibat diusir dari negaranya dan juga pihak myanmar telah memutus semua kewarganegaraan dari rakyat myanmar dan membuat indonesia takut akan ketidakpastian dari etnis rohingya tersebut, maka bisa dikatakan rohingya sebagai pengungsi ilegal karena tidak memiliki kualifikasi sebagai pengungsi.¹⁴

dan melihat kembali bahwasanya Etnis Rohingya yang beberapa tahun di Indonesia telah melakukan kejahatan yang dilakukan saat di Indonesia dan juga membuat keresahan bagi masyarakat terutama di Daerah Aceh, kenyamanan rakyat Indonesia akibat Etnis Rohingya terganggu, sepantasnya Indonesia boleh mengusir karna mengatasnamakan keinginan rakyat nya.

Akan tetapi menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT), Pasal 3 Undang-Undang ini menyatakan bahwa, “Tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan, atau mengekstradisi seseorang ke negara yang mana terdapat keyakinan atau alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan”.

dengan penjelasan dengan dasar hukum menurut aturan yang ada di Indonesia maka Etnis Rohingya boleh diberikan tempat sementara karena adanya toleransi ham yang ada di Indonesia mengingat selain aturan hukum dengan mempertimbang kan rasa kemanusiaan, akan tetapi secepatnya Pemerintah Indonesia melakukan pertemuan maupun pihak dari organisasi internasional yang menangani pengungsi seperti UNHCR untuk mencarikan jalan dan solusi agar Etnis Rohingya tidak terpenjar dan mencari suaka kembali di Indonesia dan memberikan solusi agar Etnis Rohingya memiliki kewarganegaraan dan identitas yang jelas kembali

¹⁴ Brianta Petra Ginting,'Studi Kritis Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Tentang Penangan Pengungsi Luar Negeri Dalam Perspektif Keimigrasian'(Politeknik Imigrasi 2018)

Kesimpulan

Tujuan peneliti dalam meneliti Pandangan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Indonesia untuk menganalisis dan mengkaji terhadap etnis rohingya yang mengalami perang saudara di negaranya yaitu myanmar dari pandangan hukum internasional dari hukum nasioal di indonesia

Hukum internasional yang mengatur pengungsi Rohingya terdiri dari dua instrumen utama, yaitu Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi (Convention relating to the Status of Refugees) dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi (Protocol relating to the Status of Refugees) dan tambahan berupa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (European Convention on Human Rights), Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (American Convention on Human Rights), Konvensi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat (African Charter on Human and Peoples' Rights)

Perlindungan Dan Pemenuhan HAM Etnis Rohingya pada hukum Indonesia yaitu adanya peraturan yang mengatur pengungsi di Indonesia salah satunya peraturan presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengenai penanganan pengungsi di Indonesia, pengaturan menjadi susah di jalankan di karenakan polemik mengenai etnis rohingya secara substansi tidak bisa di akomodasi di karenakan etnis rohingya merupakan kategori pendatang illegal yang tidak memiliki dokumen penting bahkan tidak memiliki kewarganegaraan, akan tetapi menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) sangat menentang pengembalian atau mendepotasi etnis ohingya karna etnis tersebut merupakan korban perang, melihat Indonesia juga menghormati hubungan internasional yang dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi Dewan Ham PBB,

maka dari itu menerima pengungsi juga merupakan kewajiban negara akan tetapi tetap etnis rohingya harus memiliki kehidupan yang indenpenden dan

memiliki kejelasan baik dari kepastian hukum, hak hak nya sebagai manusia serta mendaoatkan kewarganegaraan kembali yang harus di perjuangkan oleh negara negara anggota PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Dasar Hukum

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT)

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri

Jurnal

Alam, MA, “ Latar Belakang Sejarah Arakan”. Pers Kaladen. (2013)

Ahmed, I, “Rohingya: Orang terbuang di Myanmar. Al Jazeera”. (2012)

Abdelkader, E, “Perjuangan Demokrasi Myanmar: Dampak Komunal”. (2014)

Bahar, “Titik-Titik di Burma dalam Kronologi: Garis Waktu Burma Sejarah Rohingya di Arakan”. (2010)

Brianta Petra Ginting, “Studi Kritis Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Tentang Penangan Pengungsi Luar Negeri Dalam Perspektif Keimigrasian”. (2018)

Enny Soeprapto, “Hak Asasi Manusia dan Pengungsi”. (Jakarta: Rajawali Press). (2002)

Grundy-Warr,C., &Wong, E, “Tempat Suci di Bawah Lembaran Plastik-Yang Belum terselesaikan Masalah Pengungsi Rohingya. Buletin Batas dan Keamanan IBRU”. (1997)

Kabir Md Shahin, “The Rohingya refugee crisis:political and humanitarian perspectives” . Vol. 23 No. 3, Emerald Publishing. (2003)

M. Riadhussyah, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak di Indonesia Menurut Hukum Internasional (Student Journal Universitas Brawijaya.)”. (2016)

Parnini. “Krisis Rohingya sebagai Minoritas Muslim di Myanmar dan Hubungan Bilateral dengan Bangladesh. Jurnal Urusan Minoritas Muslim. Diterbitkan secara daring” . (2013)

UNHCR, “An Introduction to International Protection, Protecting Persons of Concern to UNHCR”. (Geneva: UNHCR). (2005)

Website

Website resmi UNHCR, lihat <http://www.unhcr.or.id>

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ETNIS MUSLIM ROHINGYA SEBAGAI PENCARI SUAKA DI INDONESIA

Annisa Syifa Emillyantie, Raihan Jaisy Kamal, dan Siti Nahrissy Nur Gayatri

Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Kehadiran pencari suaka etnis Muslim Rohingya sebagai etnis minoritas dari Myanmar di Indonesia sejak awal 2023 lalu menuai kontroversi. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami etnis Muslim Rohingya di negara asalnya, Myanmar, membuat mereka mencari suaka sebagai tempat perlindungan. Dalam hal ini, Indonesia menerima para pencari suaka dari etnis Muslim Rohingya atas dasar kemanusiaan. Penelitian ini menganalisis dilema antara diterima atau tidaknya para pencari suaka karena posisi Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Perlu diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional yang menyangkut isu etnis Muslim Rohingya, seperti Convention of Anti Torture, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Begitu pula negara Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, telah mengadopsi ASEAN Human Rights Declaration sebagai instrumen yang memuat HAM dan kebebasan dasar yang berlaku bagi setiap orang. Dalam ranah nasional, selain diatur dalam Pasal 28 G Ayat (2) UUD 1945, Indonesia juga memiliki beberapa peraturan yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan kepada pencari suaka yang datang ke Indonesia. Di sisi lain, Perpres No. 125 Tahun 2016 belum banyak mengakomodir terkait dengan penanganan pengungsi maupun pencari suaka dari luar negeri di Indonesia. Namun demikian, merujuk kepada instrumen hukum Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, instrumen hukum ASEAN, dan hukum positif Indonesia terkait dengan isu tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerimanya walaupun masih harus merevisi dan mengakomodir berbagai persoalan di dalam Perpres No. 125 Tahun 2016.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Pencari Suaka, Etnis Muslim Rohingya, Perpres No. 125 Tahun 2016.

ABSTRACT

The presence of Rohingya Muslim asylum seekers, a minority ethnic group from Myanmar in Indonesia since early 2023 has sparked controversy. Human rights violations in their home country, Myanmar, have compelled them to seek asylum for protection. Indonesia has accepted these asylum seekers on humanitarian grounds. This study analyzes the dilemma of whether or not to accept these asylum seekers because Indonesia non ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol. It is noteworthy that Indonesia has ratified international legal instruments concerning the issue of Rohingya Muslim ethnic, such as the Convention Against Torture, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. As part of ASEAN, Indonesia has adopted the ASEAN Human Rights Declaration, encompassing human rights and fundamental freedoms for everyone. At the national level, in addition to being regulated in Article 28 G Paragraph (2) of the 1945 Constitution, Indonesia has several regulations that are used as references to determine actions towards asylum seekers arriving in Indonesia. On the other hand, Presidential Regulation No. 125 of 2016 has not extensively accommodated issues related to the handling of refugees or asylum seekers from abroad in Indonesia. Nevertheless, referencing the international legal instruments ratified by Indonesia, ASEAN legal instruments, and Indonesia's positive law related to the issue, Indonesia has the responsibility to accept them, albeit with the need to revise and address various issues within Presidential Regulation No. 125 of 2016.

Keywords: Legal Protection, Human Rights, Asylum Seekers, Rohingya Muslim Ethnicity, Presidential Regulation No. 125 of 2016.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Etnis Muslim Rohingya telah lama diperlakukan secara diskriminatif oleh penganut Buddha di Myanmar. Sejak abad kedelapan, etnis Muslim Rohingya telah hadir di wilayah Arakan, Myanmar yang berasal dari keturunan Arab, Moor, Persia, Turk, Maghal, Pathan, Bangladesh, dan Melayu.¹ Sejak abad ke-14 dan 15, selama 350 tahun, Arakan menjadi wilayah kerajaan Islam yang kuat dan progresif dengan mayoritas masyarakatnya merupakan etnis Muslim Rohingya yang berakhir karena invasi dari suku Burma sebagai penganut Buddha serta menguasai wilayah tersebut pada 24 September 1784.² Semenjak saat itu, etnis Muslim Rohingya telah mengalami perlakuan secara diskriminatif secara ekonomi, sosial, budaya, agama, dan politik oleh suku Burma yang mengakibatkan masyarakat etnis Muslim Rohingya melakukan pelarian diri ke Benggala Britania sebanyak 35.000 orang.³ Terlebih lagi, perbedaan ras, fisik, bahasa, budaya, dan agama yang juga memicu kebencian terhadap etnis Muslim Rohingya oleh penganut Buddha. Ketika Burma di bawah kekuasaan kolonial Inggris pada tahun 1823, terjadinya perang antara Inggris dengan Burma serta Inggris lebih memihak etnis Muslim Rohingya untuk posisi administratif karena adanya sentimen anti-kolonial oleh mayoritas penganut Buddha sehingga mereka merasa tidak didukung dan terancam.⁴

Setelah meraih kemerdekaannya tahun 1948 pada masa Jenderal Aung San, pemerintahan di kudeta oleh Jenderal Ne Win sebagai pemimpin militer sayap kiri Burma pada tahun 1962 sehingga terjadinya perubahan iklim demokratis menjadi sosialis. Kekuasaan junta militer

¹ Tati Hartimah, 'Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar' (2010) 16 Al-Turas. [83].

² Ibid. [88].

³ Noor Faaizah, 'Sejarah Rohingya: Dari Mana dan Mengapa Mereka Mengungsi?' (Detik.Com, 2024)

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7121184/sejarah-rohingya-dari-mana-dan-mengapa-mereka-mengungsi>> accessed 2 January 2024.

⁴ Ibid.

tersebut membuat kebijakan yang bersifat sentralistik dari segi politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan agama.⁵ Salah satu kebijakannya adalah Burma Citizenship Law 1982 tidak mengakui etnis Muslim Rohingya sebagai warga negara Myanmar sehingga mereka dianggap sebagai imigran ilegal.⁶ Terlebih lagi, terdapat Operasi Raja Naga (Nagamin) yang menambah pengekangan terhadap etnis Muslim Rohingya. Kebijakan sentralistik ini membawa masyarakat etnis Muslim Rohingya mengalami kesengsaraan, seperti pajak yang terlalu tinggi dan diberlakukan di berbagai aspek bisnis, kerja paksa, larangan mendapatkan izin usaha, larangan melanjutkan pendidikan tinggi, dipersulit apabila ingin menikah, pembunuhan dan penyiksaan secara acak, menghancurkan ratusan masjid dan al-Qur'an, serta adanya kebijakan Burmanisasi yang menerapkan program *model village* berupa migrasi besar-besaran masyarakat Buddha Rakhine ke Arakan sehingga etnis Muslim Rohingya kehilangan tempat tinggal.⁷

Pada 18 September 1988, pemerintahan Myanmar diambil alih oleh Jenderal Saw Maung dengan mendirikan State Law and Order Restoration Council (SLORC). Namun, perubahan ini tidak membawa perbaikan bagi etnis Muslim Rohingya, sebaliknya SLORC menerapkan kebijakan anti-islam dan menyebarkan pamflet untuk memprovokasi masyarakat Buddha. Dilanjutkan dengan dikuasai oleh partai National League for Democracy (NLD) yang dipimpin oleh San Suu Kyi yang juga menyebabkan krisis kemanusiaan pada tahun 2017.⁸ Pada Februari 2021 hingga saat ini, kekuasaan pemerintahan di kudeta kembali oleh militer yang turut serta memperburuk kondisi kemanusiaan di Myanmar.⁹

⁵ Tati Hartimah, op. cit. [89-90].

⁶ Arief Nurrachman, 'Rohingya: Sejarah dan Asal-Usulnya' (Kompas Pedia, 2023) <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/rohingya-sejarah-dan-asal-usulnya>> accessed 2 January 2024.

⁷ Tati Hartimah, op. cit. [90-91].

⁸ Ibid. [92-93].

⁹ Tommy Patrio Sorongan, 'Bak Candu, Myanmar & Sejarah Kudeta yang Terus Berulang' (CNBC Indonesia, 2021) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210209135949-4-222152/bak-candu-myanmar-sejarah-kudeta-yang-terus-berulang/2>> accessed 2 January 2024.

Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan ketidakstabilan kondisi politik di Myanmar yang mempengaruhi terpuruknya hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Muslim Rohingya.

Pemerintah Myanmar menganggap etnis Muslim Rohingya sebagai imigran, hal ini menyebabkan pemerintah Myanmar melakukan upaya sistematis untuk menghancurkan etnis Muslim Rohingya. Memang sangat wajar bahwa masyarakat etnis Muslim Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke berbagai negara. Menurut data United High Commissioner for Refugees (UNHCR), per September 2023 tercatat sebanyak 1.094.198 orang pengungsi dari Myanmar. Bangladesh merupakan negara dengan pengungsi etnis Muslim Rohingya terbanyak, yaitu sebanyak 88,2% dari total pengungsi tersebut, sedangkan Indonesia adalah negara yang paling sedikit menampungnya, hanya sekitar 0,1% dari total pengungsi tersebut.¹⁰

Reaksi masyarakat internasional terhadap krisis ini cenderung beragam, mulai dari keprihatinan hingga tuntutan keras terhadap pemerintah Myanmar, seperti memberikan bantuan kemanusiaan dan menekan pemerintah Myanmar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bahkan, Gambia, sebuah negara kecil di Afrika Barat yang mayoritas penduduknya Muslim, membawa kasus etnis Muslim Rohingya ke International Court Of Justice (ICJ) atas nama puluhan negara Muslim lainnya.¹¹

Di tingkat regional, ASEAN juga terlibat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, tetapi tidak banyak melakukan langkah tegas dan tidak dapat mengambil tindakan hukum yang mengikat karena beberapa norma netralitas di Asia Tenggara, seperti non-intervensi dan

¹⁰ Erlina F. Santika, 'Sebaran Pengungsi Tanpa Kewarganegaraan dari Myanmar/Pengungsi Rohingya dan Pencari Suaka (September 2023)' (Databoks, 2023) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/05/bangladesh-hingga-indonesia-jadi-suaka-bagi-pengungsi-rohingya#:~:text=Berdasarkan%20data%20United%20Nations%20High,198%20orang%20per%20September%202023>> accessed 2 January 2024.

¹¹ BBC News, 'PBB setuju resolusi mengutuk pelanggaran HAM atas Muslim Rohingya di Myanmar', (BBC News Indonesia, 2019), <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50931542>> accessed 9 January 2024.

konsensus.¹² Dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi, ASEAN mengeksplorasi upaya koordinasi untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung proses diplomasi di Myanmar guna mencari penyelesaian yang berkelanjutan terhadap konflik etnis Muslim Rohingya.

Hilangnya hak kewarganegaraan etnis Muslim Rohingya mengakibatkan keterbatasan akses di berbagai aspek, seperti kebutuhan primer hingga pendidikan. Maka dari itu, besar urgensinya untuk melindungi mereka secara hukum untuk memenuhi hak dasar, seperti mendapatkan makanan, air bersih, tempat tinggal, layanan kesehatan yang layak, dan hak mendapatkan pendidikan. Terlebih lagi, Indonesia dan Bangladesh belum meratifikasi Refugee Convention 1951 dan Protocol 1967 sehingga mereka hanya dapat membantu dari segi kemanusiaan saja. Selain itu, Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang dapat melindungi hak-hak pengungsi secara komprehensif.¹³ Di satu sisi ratifikasi kedua instrumen tersebut penting dilakukan pemerintah Indonesia sebagai bentuk penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Namun, disisi lain, ratifikasi kedua konvensi tersebut hanya akan menimbulkan kesenjangan terhadap masyarakat Indonesia.¹⁴

Kedatangan para pencari suaka etnis Muslim Rohingya ke Indonesia sejak awal Tahun 2023 menuai kontroversi dan dilema bagi Indonesia. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Refugee Convention 1951 dan Protocol 1967, sebagai negara yang meratifikasi beberapa instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi konvensi-konvensi tersebut. Salah satu hukum positif Indonesia yang berkaitan erat dengan isu para pencari suaka etnis Muslim Rohingya ini

¹² Astiwi Inayah dan Gita Karisma, 'Respon Asean Terhadap Permasalahan Etnis Rohingya Di Myanmar' (2022) 4 Jurnal Hubungan Internasional Indonesia Fisip Unila. [36].

¹³ Wenas Kenny Kevin, 'Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967' (2017) 6 Lex Crimen. [122].

¹⁴ Yahya Sultoni, 'Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Pelindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia' (2014) Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. [8].

adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang menjadi dasar bagi pemerintah menjalankan berbagai bentuk upaya penanganan pengungsi yang meliputi aspek penemuan, pengaman, penampungan, pengawasan, kerjasama internasional, dan berbagai aspek lainnya.¹⁵ Namun pada implementasinya, sebagai acuan untuk dapat melakukan tindakan kepada pengungsi maupun pencari suaka etnis Muslim Rohingya, Perpres ini masih belum mengakomodir berbagai hal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum HAM bagi etnis Muslim Rohingya dilihat dari perspektif hukum internasional, regional, dan nasional sebagai pencari suaka di Indonesia?

1.3 Dasar Hukum

Internasional

- 1.3.1. United Nation Charter
- 1.3.2. Universal Declaration of Human Right
- 1.3.3. Covenant Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment
- 1.3.4. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)
- 1.3.5. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
- 1.3.6. United Nations Convention on the Rights of the Child
- 1.3.7. Deklarasi Kelompok Minoritas 1992

Regional

¹⁵ Deputi V Bidkor Kamnas, 'Deputi Bidkooor Kamtibmas: Perpres Pengungsi Dari Luar Negeri Belum Akomodir Sejumlah Masalah' (Kemenko Polhukam, 2023), <https://polkam.go.id/deputi-bidkooor-kamtibmas-perpres-pengungsi-dari-luar-negeri-belum-akomodir-sejumlah-masalah/#:~:text=Di%20dalam%20menangani%20pengungsi%20dari,pengaman%2C%20penampungan%2C%20pengawasan%2C%20kerjasama>> accessed 19 January 2024.

- 1.3.1. ASEAN Charter (Piagam ASEAN)
- 1.3.2. Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)
- 1.3.3. ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)

Nasional

- 1.3.1. Undang-Undang Dasar 1945
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 1.3.3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 1.3.4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Lain-Lain

- A. Burma Citizenship Law 1982

II. Analisis

2.1. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Etnis Muslim Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional

HAM merupakan hal yang mempunyai nilai universal, artinya tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal inilah yang membawa produk hukum nasional dan internasional di setiap negara untuk menegakkan HAM.¹⁶ Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen hukum internasional terkait HAM bertujuan untuk menegakkan HAM. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UN Charter, dunia internasional telah berkomitmen untuk melindungi dan menghormati HAM dengan mendorong kerja sama internasional dalam pemecahan konflik internasional di berbagai bidang serta meningkatkan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, ataupun agama.

¹⁶ Ketut Arianta, et. al., 'Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional' (2020) 3 e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. [170].

Dilanjutkan dengan Universal Declaration of Human Right (UDHR) sebagai pedoman untuk menegakkan hukum dalam mengimplementasikan HAM. Pada Pasal 1 menyatakan bahwa semua orang dilahirkan secara merdeka dengan memiliki martabat serta hak yang sama. Setiap orang berhak atas kebebasan dengan tidak membedakan dari segi apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, dan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UDHR. Selain itu, Pasal 3 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa adanya pelarangan untuk dilakukannya penyiksaan, penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.¹⁷

Selanjutnya, pada International Covenant Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Anti Penyiksaan) menekankan bahwa negara pihak wajib untuk mengupayakan langkah efektif dalam rangka pencegahan penyiksaan dan larangan pemulangan paksa atau ekstradisi ke negara lain ketika mereka dihadapi oleh risiko penyiksaan tersebut. Hal ini sejalan dengan implementasi dari prinsip *non-refoulement* atau larangan pengembalian yang menyatakan bahwa negara dilarang untuk mengusir atau mengembalikan pengungsi ke negara asalnya yang kehidupan dan kebebasannya terancam. Menurut Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan, negara wajib untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku penyiksaan, pengusiran, pengembalian. Selain itu, setiap orang berhak untuk menyampaikan dan mengadu bahwa dirinya telah disiksa dalam suatu wilayah supaya kasusnya segera diinvestigasi oleh pihak berwenang yang tidak memihak. Setiap negara pihak juga menjamin bahwa setiap orang yang mengadu beserta saksi akan dilindungi dari perlakuan buruk dan intimidasi. Kemudian, menjamin bahwa korban mendapatkan ganti rugi dan kompensasi yang adil.

¹⁷ Ibid. [170-171].

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination sebagai salah satu konvensi yang diratifikasi Indonesia juga melarang untuk adanya perlakuan diskriminasi terhadap ras tertentu dipandang dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk tambahan, konvensi ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara setara dan sama di depan hukum tanpa adanya pembedaan terhadap ras, warna kulit, asal-usul, serta suku bangsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.¹⁸

Selanjutnya, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang mewajibkan negara pihak untuk melakukan seluruh upayanya dalam mengimplementasikan kebijakannya dengan menghapus diskriminasi terhadap perempuan disertai dengan pemberian kesempatan kepada wanita untuk mendapat hak dan kebebasan fundamental didasari atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 CEDAW yang menegaskan bahwa wanita harus diberikan hak yang sama dengan laki-laki dalam mendapatkan, mengubah, ataupun mempertahankan kewarganegaraannya disertai dengan anak-anak mereka.¹⁹

United Nations Convention on the Rights of the Child juga menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diperlakukan tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik dan lainnya, kewarganegaraan, asal-usul, kekayaan, kecacatan, kelahiran, ataupun status lainnya. Selain itu, negara juga harus menjamin bahwa setiap anak terlindungi dari adanya perlakuan diskriminasi atas dasar kepercayaan orang tua dari anak, wali, ataupun anggota keluarganya.

Ditambahkan dengan Deklarasi Kelompok Minoritas 1992, memberikan perlindungan terhadap setiap orang dengan eksistensi dan identitas kebangsaan, suku bangsa, budaya, agama, dan kaum minoritas

¹⁸ Yolla dan Aji Wibowo, 'Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional' (2018) Jurnal Hukum Adigama. [11-12].

¹⁹ Ibid. [13].

untuk mendapatkan hak-haknya sebagai kaum minoritas tanpa diberlakukan secara diskriminatif. Hak tersebut diantaranya adalah berhak untuk memeluk dan menjalankan agama secara bebas, berpartisipasi kehidupan beragama, mendirikan dan memelihara hubungan yang melewati batas negara secara bebas dengan orang terkait kelompok mereka.

Berdasarkan instrumen hukum internasional tersebut, pemerintah Myanmar telah melanggar HAM berat dengan melakukan tindakan-tindakan secara diskriminatif terhadap etnis Muslim Rohingya sebagai kelompok minoritas di Myanmar. Maka dari itu, perlu adanya peran dari organisasi internasional untuk mengatasi permasalahan pengungsi ini. Salah satunya adalah dengan bantuan dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi berdasarkan Statuta UNHCR 1950. Secara khusus, UNHCR berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator dan konsiliator, serta *determination*. Sebagai inisiator, UNHCR memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah pengungsi sehingga tidak menjadi gangguan keamanan global, UNHCR telah membantu Bangladesh dalam menangani isu pengungsi etnis Muslim Rohingya. Sebagai fasilitator, UNHCR mengembangkan kualitas para pengungsi, salah satunya dengan menampung etnis Muslim Rohingya di kamp yang berada di bawah pengawasan UNHCR. Sebagai mediator dan konsiliator, UNHCR melakukan repatriasi atau pengembalian pengungsi ke negara asal, tetapi hal ini masih sulit dilakukan karena Myanmar masih belum mengakui etnis Muslim Rohingya. Sebagai *determination*, UNHCR menentukan status bagi pengungsi dan melakukan verifikasi terhadapnya, begitu pun dengan etnis Muslim Rohingya yang melalui tahap verifikasi sebelum mendapat status oleh UNHCR.²⁰

²⁰ Ni Nyoman Sintya Dewa, et. al., 'Perlindungan Hukum Warga Rohingya Terkait Dengan Konflik di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional' (2018) 6 Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum. [6-7].

2.2. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Etnis Muslim Rohingya Berdasarkan Hukum Regional

Dalam konteks regional, perlindungan hukum bagi etnis Muslim Rohingya dapat dilihat melalui peran ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) sebagai organisasi regional yang menjadi wadah kerja sama antara 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara. Pada 23 Oktober 2009, ASEAN membentuk AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) sebagai badan hak asasi manusia regional yang bertanggung jawab menjadi forum penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara untuk mencari jalan keluar dari permasalahan HAM tanpa mengganggu prinsip-prinsip dasar ASEAN.²¹ Pembentukan AICHR tersebut merupakan mandat dari Pasal 14 Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang berbunyi sebagai berikut:

Sebagai lembaga hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara, AICHR membentuk sebuah pedoman pelaksanaan yang disebut Terms of Reference (ToR) yang memuat tujuan dan mandat dari AICHR. Dalam ToR tersebut, disebutkan juga mengenai prinsip yang dijadikan pedoman AICHR dalam menjalankan tugasnya, yakni:²²

1. Menghormati prinsip ASEAN yang terkandung dalam Pasal 2 Piagam ASEAN;
2. Menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, termasuk universalitas, ketidakterpisahan, saling ketergantungan dan keterkaitan semua HAM dan kebebasan mendasar, serta

²¹ Nisa Sabilla dan Tulus Yuniasih, 'Analisis Kontribusi AICHR (*Asean Intergovernmental Commission on Human Rights*) dalam Menangani Pelanggaran HAM di Myanmar Sejak Kudeta Tahun 2021' (2022) 6 *Balcony (Budi Luhur Journal Of Contemporary Diplomacy)*. [158].

²² ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, 'Term of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights' (ASEAN Secretariat, 2009) [AICHR.org](https://www.aicHR.org)> accessed 15 January 2023.

- ketidakberpihakan, objektivitas, non-selektivitas, non-diskriminasi, dan menghindari standar ganda dan politisasi;
3. Memiliki tanggung jawab utama untuk memajukan dan melindungi HAM untuk seluruh Negara Anggota;
 4. Menggunakan pendekatan konstruktif dan non-konfrontatif dalam setiap kerja sama untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM; dan
 5. Menerapkan pendekatan evolusioner yang akan berkontribusi terhadap pengembangan norma dan standar hak asasi manusia di ASEAN.

AICHR sebagai badan hak asasi manusia regional, mendapat mandat penting untuk mempromosikan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan ASEAN dengan membentuk ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) yang kemudian diadopsi oleh para kepala negara ASEAN pada November 2012, bertepatan dengan KTT ASEAN ke-21 di Kamboja.²³

Selain itu, ASEAN maupun AICHR telah berupaya untuk mengantisipasi dan mencari solusi terkait dengan permasalahan di Myanmar secara khusus, salah satu langkah yang diambil ASEAN adalah menyelenggarakan The ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC), sebagai suatu komisi khusus yang dibentuk untuk menangani isu Myanmar. Secara spesifik AIPMC bertujuan untuk:²⁴

²³ AICHR, 'The Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) at the 21st ASEAN Summit and the Special Meeting of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)' (AICHR Website, 2012), <https://aichr.org/news/the-adoption-of-the-asean-human-rights-declaration-ahrd-at-the-21st-asean-summit-and-the-special-meeting-of-the-asean-intergovernmental-commission-on-human-rights-aichr/>> accessed 17 January 2024.

²⁴ ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus, 'AIPMC Backgrounder' (European Parliament), https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/dase20080227_aimpcbackground_002/dase20080227_aimpcbackground_002en.pdf> accessed 17 January 2024.

1. Segera menjamin pembebasan tanpa syarat Aung San Suu Kyi dan mengembalikan semua hak sipil, politik dan demokrasi serta memungkinkan partisipasi semua lapisan masyarakat Burma yang beragam, termasuk kelompok minoritas, dalam proses demokrasi;
2. Segera menjamin pembebasan tanpa syarat seluruh tahanan politik termasuk seluruh anggota parlemen yang dipilih pada Pemilihan Umum Burma tahun 1990; dan
3. Segera berupaya mewujudkan Parlemen Burma yang dipilih secara sah sebagai langkah pertama menuju reformasi demokrasi dan konstitusi yang sejati di Burma dan pada saat yang sama, menuntut pemulihan otoritas hukum dan politik pada Parlemen terpilih.

Kemudian, pada 29 November 2011, dalam pernyataan pers, AIPMC juga menekankan perlunya Myanmar mengambil langkah konkret dan bergerak menuju perundingan damai dengan kelompok etnis bersenjata sebagai syarat penting untuk kemajuan demokrasi.²⁵

Namun, hingga saat ini ASEAN maupun AICHR masih menghadapi tantangan dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang dialami oleh etnis Muslim Rohingya. Prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi etnis Muslim Rohingya karena Myanmar merupakan salah satu negara anggotanya. Selain itu, bentuk penegakkan HAM di ASEAN yang seharusnya dapat dilakukan oleh negara-negara sekawasan mendapat kesulitan, karena terdapat perbedaan dalam instrumen hukum masing-masing negara untuk menerima dan mengakui keberadaan pengungsi etnis Muslim Rohingya di

²⁵ Triono, 'Peran Asean Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya', (2014) 10 Jurnal Tapis. [9].

wilayahnya.²⁶ Meskipun setiap negara memiliki kedaulatan dalam urusan internalnya, kerja sama regional menjadi kunci untuk menanggapi isu-isu hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap etnis Muslim Rohingya. Hal ini harus dapat mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka penyusunan perjanjian atau mekanisme regional yang lebih kuat untuk menanggapi dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

Terakhir, ASEAN perlu mempertimbangkan reformasi dan perubahan kebijakan internal untuk memastikan AICHR dapat beroperasi secara lebih efektif dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. Sebab, muncul keraguan terkait keefektifan AICHR dalam menegakkan HAM di kawasan ASEAN. Hal ini disebabkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf e Piagam ASEAN yang mencantumkan prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara-negara anggota ASEAN dan Pasal 2 ayat 2 huruf f yang menegaskan penghormatan terhadap hak-hak negara anggota dengan menekankan sikap bebas dari campur tangan asing, subversi, dan pemaksaan (*coercion*). Kehadiran pasal-pasal tersebut dalam Piagam ASEAN menciptakan kekhawatiran bahwa penegakan HAM di ASEAN melalui AICHR dapat terhambat dan tidak dapat berjalan secara efektif.²⁷ Maka dari itu, reformasi ini diperlukan agar ASEAN maupun AICHR dapat menjadi kekuatan yang lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kaum etnis Muslim Rohingya yang terus menderita akibat pelanggaran HAM di Myanmar.

²⁶ Jeremia S. Tampubolon, et al., 'Perlindungan dan Penegakan HAM di ASEAN terhadap Manusia Perahu Rohingya dalam Status sebagai Pengungsi Menurut Hukum Internasional.' (2013) 1 Sumatra Journal of International Law. [18].

²⁷ Astiwi Inayah dan Gita Karisma, *op. cit.* [42].

2.3. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Etnis Muslim Rohingya Berdasarkan Hukum Regional

Keberadaan Rohingya di Indonesia tersebar di beberapa daerah, yaitu Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau) dan beberapa orang ditemukan di Kupang, Banten dan tangkapan Banyuwangi. Namun, di antara daerah tersebut, Aceh paling banyak dikunjungi pengungsi Rohingya. Hal ini disebabkan oleh wilayah Aceh secara geografis paling dekat dengan Myanmar. Di Aceh tersebar di pulau Lhokseumawe, Idi Rayeuk, sabang dan Aceh Timur.

Terdapat banyak penjelasan mengapa masyarakat Aceh secara konsisten menerima pengungsi sementara yang lain menolak kedatangan mereka. Pertama, penjelasan yang paling umum adalah solidaritas antar umat Islam, dengan 98% warga aceh memeluk agama Islam. Penjelasan bahwa masyarakat Aceh bersedia membantu sesama umat Islam nampaknya merupakan penjelasan yang meyakinkan, namun tidak sepenuhnya menjelaskan kedermawanan mereka terhadap pengungsi non-muslim. Misalnya, pada 2016, warga Aceh membantu pencari suaka Hindu Tamil dari Sri Lanka.

Kedua, Undang-Undang Laut Adat Aceh atau Panglima Laot mewajibkan semua nelayan di Aceh untuk membantu siapa saja yang terancam nyawanya di laut. Sistem Panglima Laot ini telah berlaku setidaknya sejak abad ke-17.²⁸ Seperti hukum adat lainnya di Aceh, Panglima Laot didasarkan pada hukum Syariah, yang mengatur semua aspek praktik penangkapan ikan dan kehidupan sosial di desa-desa nelayan

²⁸ Muhammad Adli Abdulah., et al. 'Panglima Laot: His Legacy and Role in Conserving Marine Resources in Aceh, Indonesia.' (2018). Jurnal SHS Web of Conferences 45. [1-2].

di sepanjang pantai.²⁹ Tradisi budaya ramah tamah yang kuat di Aceh, juga dikenal sebagai Peumulia Jamee, dapat menjelaskan kebaikan yang ditunjukkan warga kepada para pengungsi begitu mereka mencapai daratan. Ketiga, sejarah konflik dan bencana alam Aceh juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh memandang dirinya dan orang lain.

Selain Undang-undang Laut Adat Aceh atau Panglima Laot, Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur penanganan pengungsi. Namun, belum ada instrumen yang dapat menyelesaikan akar permasalahan pengungsi di Indonesia, yaitu rendahnya kesejahteraan sosial. ketentuan mengenai pengungsi di Indonesia hanya berfokus terhadap pemberian suaka.

Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), mengatur mengenai hak untuk mendapatkan suaka. Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Pasal ini dapat menjadi dasar perlindungan hukum yang kuat terhadap etnis muslim rohingya karena terdapat unsur “setiap orang” pada pasal tersebut. Artinya, jaminan hak atas suaka tersebut diperuntukan bagi warga negara manapun tanpa terkecuali.

Selanjutnya, Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”). Substansi dalam Undang-undang ini memiliki kesamaan dengan Pasal 28 G Ayat (2) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh

²⁹ Nisrina & Suryani Amin, ‘Melihat Masa depan Panglima Laot di Aceh’ (Mongabay, 2019) <https://www.mongabay.co.id/2019/06/27/melihat-masa-depan-panglima-laot-di-aceh/>> accessed pada 15 January 2024.

perlindungan politik dari negara lain.³⁰Keberadaan pasal terkait pengungsi internasional dalam ketentuan ini telah memperkuat hak etnis Muslim Rohingya sebagai pencari suaka untuk mendapatkan tempat berlindung di Indonesia sebagai bagian dari HAM.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (“UU 37/1999”), kewenangan pemberian suaka dan masalah pengungsi dijelaskan lebih lanjut. Pasal 25 Ayat (1) menyatakan, “Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.” Pada Ayat (2), pelaksanaan kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.³¹ Pada Pasal 27 Ayat (1) juga menggarisbawahi kebijakan penanganan pengungsi yang menjadi pertimbangan menteri.³² Pasal-pasal tersebut telah menunjukkan bahwa masalah pengungsi dan pencari suaka adalah masalah yang berkaitan dengan HAM, penanganannya harus dilakukan sebaik mungkin untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara asal pengungsi dan pencari suaka, serta komitmen pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pencari suaka untuk mendapatkan tempat berlindung.

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (“Perpres 125/2016”) adalah bentuk implementasi Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 1999 mengenai pengaturan lebih lanjut kebijakan masalah pengungsi luar negeri. Menurut Pasal 3 penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan

³⁰ Pasal 28 G ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

³¹ Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

³² Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri Polhukam,³³ yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan. Pada Pasal 4, lingkup kebijakan penanganan pengungsi mencakup penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian.³⁴ Perpres ini hanya memberikan 2 solusi jangka panjang untuk para pengungsi, yaitu pemulangan pada Pasal 38 dan penempatan di negara ketiga pada Pasal 37 (a) atau negara tujuan pada Pasal 33 ayat (2). Pemulangan secara sukarela dirujuk dalam beberapa pasal sebagai “pemulangan sukarela atau deportasi” sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 29 ayat (1). Meskipun prosedur yang jelas untuk pemulangan sukarela diatur dalam Pasal 38, Pasal 43 menyatakan bahwa pemulangan bisa jadi tidak sukarela bagi pencari suaka yang permohonannya ditolak oleh PBB melalui UNHCR. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan apakah Perpres 125/2016 menegakkan prinsip *non-refoulement* sebagaimana ditekankan pada instrumen hukum internasional yang juga berlaku bagi Indonesia.

Terdapat lembaga pemerintah non-departemen yang berperan besar dalam penanganan pengungsi dalam Perpres 125/2016, yaitu Badan SAR Nasional (BASARNAS). Peran BASARNAS dijelaskan dalam Bab II tentang Penemuan. Pasal 5 mendeskripsikan peran BASARNAS dalam penemuan yang diduga pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia atau yang melakukan panggilan darurat pada Pasal 6. Sementara itu, Pada pasal 7 menjelaskan sejumlah institusi yang bertugas

³³ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

³⁴ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

untuk berkoordinasi BASARNAS, seperti TNI, Kepolisian RI, dan Badan Keamanan Laut. Masih terdapat ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab mereka dalam hal keterlibatan dan koordinasi upaya SAR terhadap para pencari suaka.

Sementara itu, terdapat dua organisasi internasional di Indonesia yang menangani masalah pengungsi, yaitu UNHCR dan International Organization of Migration (IOM). UNHCR dan IOM memiliki fungsi berbeda, UNHCR adalah pihak yang berhak menentukan status seseorang sebagai pengungsi atau bukan dan menentukan negara ketiga bagi pengungsi, sedangkan IOM adalah pihak yang menyediakan kebutuhan pada saat pemulangan secara sukarela (*voluntary repatriation*) ke negara asal pengungsi. Ketika negara yang didatangi oleh pencari suaka ini tidak terikat dalam Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol 1967 (*mandate refugees*) seperti Indonesia, maka penentuan status pengungsi itu berada pada UNHCR, sedangkan bagi negara yang terikat dengan kedua instrumen internasional tersebut penentuan status pengungsi berada di dalam kendali negara tersebut (*statutory refugees*).

Secara substantif, Perpres No. 125 Tahun 2016 hanya memberikan kewenangan kepada BASARNAS untuk melakukan penanganan terhadap pengungsi dan hanya organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat. Ada kesenjangan antara kuasa Rumah Detensi Imigrasi dan mandat UNHCR untuk memproses para pengungsi yang berada di wilayah Indonesia, karena tidak disebutkan secara eksplisit mengenai kewajiban untuk membawa para pencari suaka ke darat untuk dapat melaksanakan proses penentuan status pengungsi. Ketika para

pencari suaka ditemukan dalam keadaan darurat, mereka langsung diserahkan kepada Rumah Detensi Imigrasi terdekat atau Kantor Imigrasi di wilayah setempat.³⁵ Setelah itu dilakukan pendataan melalui pemeriksaan oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi yang meliputi dokumen perjalanan, status keimigrasian, dan Identitas. UNHCR hanya berperan ketika terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai Pengungsi dalam proses pendataan melalui pemeriksaan tersebut.³⁶ Seharusnya sejak awal ketika para pencari suaka sampai ke darat, proses pendataan melalui pemeriksaan dilaksanakan secara kolaboratif antara Petugas Rumah Detensi Imigrasi dengan UNHCR, agar penentuan status pengungsi bagi para pencari suaka tersebut sesuai dengan prosedur dan penilaian yang ada di dalam UNHCR.

³⁵ Pasal 9 huruf d, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

³⁶ Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

III. Penutup

Ketidakpastian regulasi di Indonesia terkait hak hidup dan tempat tinggal yang layak bagi pengungsi internasional masih menjadi problematika yang berkelanjutan hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari tidak diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi hingga Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang sampai sejauh ini masih belum efektif dalam memberikan perlindungan dan memberi penanganan yang layak terhadap para pengungsi yang berada di Indonesia. Selain itu, keterbatasan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM juga menjadi faktor terbengkalainya pemenuhan hak hidup dan tempat tinggal yang layak bagi pengungsi internasional.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah untuk memperjelas dan mengkonkritkan peraturan mengenai pengungsi internasional di Indonesia serta peningkatan kerjasama dengan organisasi internasional yang menangani permasalahan pengungsi seperti UNHCR, IOM, serta *Non Governmental Organization* yang dapat memberikan bantuan pemenuhan logistik, pendidikan, konseling, kesehatan, dan pelayanan lainnya yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup pengungsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (PT Raja Grafindo Persada 2016). [45-63].
- Ani W. Soetjipto, *HAM Dan Politik Internasional Sebuah Pengantar* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015). [23-34].
- Darren Middleton, *Statelessness: The Quiet Torture of Belonging Nowhere* (Stoney Stanton Road 2008). [32-43].
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Rajawali Pers 2016). [34-51].
- Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan (Buku I)* (ELSAM 2001). [23-29].

Jurnal

- Muhammad Adli Abdulah., et al. '*Panglima Laot: His Legacy and Role in Conserving Marine Resources in Aceh, Indonesia.*' (2018). *Jurnal SHS Web of Conferences* 45. [1-2].
- Astiwi Inayah dan Gita Karisma, 'Respon Asean Terhadap Permasalahan Etnis Rohingya Di Myanmar' (2022) 4 *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia Fisip Unila*. [36-42].
- Fadhlan Nur Hakiem, et.al. 'Pengaruh Kudeta Militer Myanmar Terhadap Stabilitas Kawasan ASEAN Pada Tahun 2021' (2022) 4 *Review of International Relations*. [5].
- Hanifahturahmi, 'Kebijakan Diskriminatif Terhadap Kelompok Minoritas Rohingya di Myanmar' (2016) 7 *Jurnal Kebijakan Publik*. [1-10].
- Jeremia S. Tampubolon, et al., 'Perlindungan dan Penegakan HAM di ASEAN terhadap Manusia Perahu Rohingya dalam Status sebagai Pengungsi Menurut Hukum Internasional.' (2013) 1 *Sumatra Journal of International Law* .[18].
- Ketut Arianta, et. al., 'Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional' (2020) 3

e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. [170-171].

Muhammad Arief Hamdi., et al. 'Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingya pada Provinsi Aceh)' (2023) 6 Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian. [8]

Ni Nyoman Sintya Dewa, et. al., 'Perlindungan Hukum Warga Rohingya Terkait Dengan Konflik di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional' (2018) 6 Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum. [6-7].

Nisa Sabilla dan Tulus Yuniasih, 'Analisis Kontribusi AICHR (*Asean Intergovernmental Commission on Human Rights*) dalam Menangani Pelanggaran HAM di Myanmar Sejak Kudeta Tahun 2021' (2022) 6 Balcony (Budi Luhur Journal Of Contemporary Diplomacy). [158].

Penny Naluri Utami. 'Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau' (2019) 16 Jurnal Legislasi Indonesia. [3].

Ridhana Swastika Chresna, 'Implementasi Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Shan Myanmar Pada 1996-2001' (2013) Journal Skripsi.[11].

Tati Hartimah, 'Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar' (2010) 16 Al-Turas. [83-93].

Wenas Kenny Kevin, 'Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967' (2017) 6 Lex Crimen. [122].

Yahya Sultoni, 'Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Pelindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia' (2014) Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. [8].

Yolla dan Aji Wibowo, 'Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional' (2018) Jurnal Hukum Adigama. [11-13].

Triono, 'Peran Asean Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya' (2014) 10 Jurnal Tapis. [9].

Internet/Media Online

ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus, 'AIPMC Backgrounder' (European Parliament), https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/dase20080227_aipmcbackground_002/dase20080227_aipmcbackground_002en.pdf> accessed 17 January 2024.

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, 'Term of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights' (ASEAN Secretariat, 2009), [AICHR.org](https://www.aichr.org)> accessed 15 January 2023.

Deputi V Bidkor Kamnas, 'Deputi Bidkooor Kamtibmas: Perpres Pengungsi Dari Luar Negeri Belum Akomodir Sejumlah Masalah' (Kemenko Polhukam, 2023), <https://polkam.go.id/deputi-bidkooor-kamtibmas-perpres-pengungsi-dari-luar-negeri-belum-akomodir-sejumlah-masalah/#:~:text=“Di%20dalam%20menangani%20pengungsi%20dari,pengaman%2C%20penampungan%2C%20pengawasan%2C%20kerjasa”>> accessed pada 19 January 2024.

Erlina F. Santika, 'Sebaran Pengungsi Tanpa Kewarganegaraan dari Myanmar/Pengungsi Rohingya dan Pencari Suaka (September 2023)' (Databoks, 2023) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/05/bangladesh-hingga-indonesia-jadi-suaka-bagi-pengungsi-rohingya/#:~:text=Ber%20dasarkan%20data%20United%20Nations%20High,198%20orang%20per%20September%202023>> accessed 2 January 2024.

Institute For Criminal Justice Reform, 'Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik' (ICJR, 2012)

<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>> accessed 20 January 2024.

Konferensi Internasional UII, 'Perlindungan Hak-Hak Minoritas dan Kebebasan Beragama Tak Boleh Dikompromikan' (UII pada Konferensi International 'Kelompok Etnis Minoritas di Negara-Negara Etnis Minoritas', 2018) <https://www.uui.ac.id/perlindungan-hak-hak-minoritas-dan-kebebasan-beragama-tak-b-oleh-dikompromikan/>> accessed 20 January 2024.

Nisrina & Suryani Amin, 'Melihat Masa depan Panglima Laot di Aceh' (Mongabay, 2019) <https://www.mongabay.co.id/2019/06/27/melihat-masa-depan-panglima-laot-di-aceh/>> accessed 15 January 2024

Oktina Hafanti, 'Sebuah Sekolah Negeri di Makassar menyambut Anak-anak Pengungsi' (UNHCR, 2018) <https://www.unhcr.org/id/11439-sebuah-sekolah-negeri-di-makassar-menyambut-anak-anak-pengungsi.html>> accessed 19 January 2024.

AICHR, 'The Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) at the 21st ASEAN Summit and the Special Meeting of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)' (AICHR, 2012), <https://aichr.org/news/the-adoption-of-the-asean-human-rights-declaration-ahrd-at-the-21st-asean-summit-and-the-special-meeting-of-the-asean-intergovernmental-commission-on-human-rights-aichr/>> accessed 17 January 2024.

UNHCR, 'Perkembangan Terbaru Mengenai Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia' (UNHCR Indonesia, 2023) <https://www.unhcr.org/id/16531-perkembangan-terbaru-mengenai-pengungsi-rongya-a-di-aceh-indonesia.html>> accessed 15 January 2024.

UNHCR, 'UNHCR Prihatin Atas Serangan Massa dan Pengusiran Paksa Pengungsi di Aceh, Indonesia' (UNHCR Indonesia, 2023) <https://www.unhcr.org/id/54393-unhcr-prihatin-atas-serangan-mass>

a-dan-pengusiran paksa-pengungsi-di-aceh-indonesia.html>
accessed 15 January 2024.

Internet/Media Online

ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus, ‘AIPMC Backgrounder’ (European Parliament), https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/dase20080227_aipmcbacground_002/dase20080227_aipmcbacground_002en.pdf> accessed 17 January 2024.

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, ‘Term of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights’ (ASEAN Secretariat, 2009), [AICHR.org](https://www.aichr.org)> accessed 15 January 2023.

Deputi V Bidkor Kamnas, ‘Deputi Bidkooor Kantibmas: Perpres Pengungsi Dari Luar Negeri Belum Akomodir Sejumlah Masalah’ (Kemenko Polhukam, 2023), [Erlina F. Santika, ‘Sebaran Pengungsi Tanpa Kewarganegaraan dari Myanmar/Pengungsi Rohingya dan Pencari Suaka \(September 2023\)’ \(Databoks, 2023\) \[Institute For Criminal Justice Reform, ‘Mengenai Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik’ \\(ICJR, 2012\\) <https://icjr.or.id/mengenai-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>> accessed 20 January 2024.\]\(https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/05/bangladesh-hingga-indonesia-jadi-suaka-bagi-pengungsi-rohingya/#:~:text=Ber%20dasarkan%20data%20United%20Nations%20High,198%20orang%20per%20September%202023”>https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/05/bangladesh-hingga-indonesia-jadi-suaka-bagi-pengungsi-rohingya/#:~:text=Ber%20dasarkan%20data%20United%20Nations%20High,198%20orang%20per%20September%202023”> accessed 2 January 2024.</p></div><div data-bbox=\)](https://polkam.go.id/deputi-bidkooor-kantibmas-perpres-pengungsi-dari-luar-negeri-belum-akomodir-sejumlah-masalah/#:~:text=“Di%20dalam%20menangani%20pengungsi%20dari,pengaman%2C%20penampungan%2C%20pengawasan%2C%20kerjasa”>https://polkam.go.id/deputi-bidkooor-kantibmas-perpres-pengungsi-dari-luar-negeri-belum-akomodir-sejumlah-masalah/#:~:text=“Di%20dalam%20menangani%20pengungsi%20dari,pengaman%2C%20penampungan%2C%20pengawasan%2C%20kerjasa”> accessed pada 19 January 2024.</p></div><div data-bbox=)

Konferensi Internasional UII, ‘Perlindungan Hak-Hak Minoritas dan Kebebasan Beragama Tak Boleh Dikompromikan’ (UII pada

Konferensi International ‘Kelompok Etnis Minoritas di Negara-Negara Etnis Minoritas’, 2018)
<https://www.uii.ac.id/perlindungan-hak-hak-minoritas-dan-kebebasan-beragama-tak-b-oleh-dikompromikan/>> accessed 20 January 2024.

Nisrina & Suryani Amin, ‘Melihat Masa depan Panglima Laot di Aceh’ (Mongabay, 2019)
<https://www.mongabay.co.id/2019/06/27/melihat-masa-depan-panglima-laot-di-aceh>> accessed 15 January 2024

Oktina Hafanti, ‘Sebuah Sekolah Negeri di Makassar menyambut Anak-anak Pengungsi’ (UNHCR, 2018)
<https://www.unhcr.org/id/11439-sebuah-sekolah-negeri-di-makassar-menyambut-anak-anak-pengungsi.html>> accessed 19 January 2024.

AICHR, ‘The Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) at the 21st ASEAN Summit and the Special Meeting of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)’ (AICHR, 2012),
<https://aichr.org/news/the-adoption-of-the-asean-human-rights-declaration-ahrd-at-the-21st-asean-summit-and-the-special-meeting-of-the-asean-intergovernmental-commission-on-human-rights-aichr/>> accessed 17 January 2024.

UNHCR, ‘Perkembangan Terbaru Mengenai Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia’ (UNHCR Indonesia, 2023)
<https://www.unhcr.org/id/16531-perkembangan-terbaru-mengenai-pengungsi-rohngya-a-di-aceh-indonesia.html>> accessed 15 January 2024.

UNHCR, ‘UNHCR Prihatin Atas Serangan Massa dan Pengusiran Paksa Pengungsi di Aceh, Indonesia’ (UNHCR Indonesia, 2023)
<https://www.unhcr.org/id/54393-unhcr-prihatin-atas-serangan-massa-dan-pengusiran-paksa-pengungsi-di-aceh-indonesia.html>> accessed 15 January 2024.

Perundang-undangan

Internasional

United Nation Charter

Universal Declaration of Human Right

Covenant Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading
Treatment or Punishment International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women United Nations
Convention on the Rights of the Child

Deklarasi Kelompok Minoritas 1992

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

ASEAN

ASEAN Charter

Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights ASEAN Human Rights
Declaration

Nasional

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar

Negeri Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang

Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Lain-Lain

Burma Citizenship Law 1982

ANALISIS HUKUM PENERIMAAN PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Martin Nopriadi Situmeang, Eunike Agalia Napitupulu, Imelia Ermanda
Universitas Andalas

ABSTRAK

Keadaan suatu negara ketika sedang terjadi konflik bersenjata, penganiayaan, dan eksodus yang memaksakan warga negara mengungsi ke negara – negara yang dirasa aman untuk mendapatkan perlindungan. Salah satu kasus yang diangkat penulis adalah peristiwa antara Pemerintah Myanmar dengan kelompok Etnis Muslim Rohingya. Peristiwa yang dilakukan dengan serangan bersenjata, kekerasan berskala besar, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara di Rakhine, Myanmar sehingga mengakibatkan banyaknya warga yang mengungsi ke negara – negara terdekat. Negara yang menjadi tempat transit sebelum menemukan negara tujuan untuk mengungsi salah satunya adalah Indonesia. Namun, peristiwa ini mengkhawatirkan kedaulatan dan penegakan hukum terhadap para pengungsi yang masuk transit ke Indonesia dikarenakan Indonesia sendiri belum meratifikasi *Refugee Convention 1951*. Ditakutkan dapat menjadi celah hukum bagi para pengungsi yang mencari perlindungan di Indonesia, walaupun Indonesia hanya dijadikan tempat perlindungan sementara bagi mereka sebelum dipindahkan ke negara penerima. Dengan demikian tulisan ini bertujuan untuk meninjau lebih dalam tentang analisis hukum penerimaan pengungsi rohingya yang melakukan transit di Indonesia ditinjau dari hukum internasional dan nasional. Penulisan ini dikaji menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengandalkan studi kepustakaan serta pendekatan peraturan perundang – undangan, buku, jurnal dan referensi yang relevan.

Kata kunci : *Pengungsi, Rohingya, Refugee Convention 1951*

ABSTRACT

The state of a country when there is armed conflict, persecution, and exodus that forces citizens to flee to countries that are deemed safe for protection. One of the cases raised by the author is the incident between the Government of Myanmar and the Rohingya Muslim Ethnic group. The case involved armed attacks, large-scale violence, and human rights violations against citizens in Rakhine, Myanmar, resulting in many people fleeing to nearby countries. One of the countries that became a transit point before finding a destination country to refuge is Indonesia. However, this event is worrying about the sovereignty and law enforcement of refugees who enter transit to Indonesia because Indonesia itself has not ratified the 1951 Refugee Convention. It is feared that it could become a legal loophole for refugees seeking protection in Indonesia, even though Indonesia is only used as a transit refuge for them before being transferred to the receiving country. Thus this paper aims to review more deeply the legal analysis of the acceptance of Rohingya refugees in transit in Indonesia in terms of international and national law. This writing is studied using normative juridical research methods by relying on literature studies as well as approaches to legislation, books, journals and relevant references.

Keyword: Refugee, Rohingya, Refugee Convention 1951

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling istimewa karena dikaruniai akal dan hati nurani serta ada hak yang melekat pada dirinya bahkan sejak ia masih berada di dalam kandungan serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak yang ada melekat pada diri manusia ini disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Keberadaan hak asasi manusia ini telah diakui dan diatur dalam hukum positif maupun hukum internasional. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara dalam hal penghargaan terhadap hak-hak manusia serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak tersebut secara universal. Ditegaskan dalam Pasal 1 DUHAM bahwa, “Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”, dimana hal ini juga selaras dengan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.” Mengenai hak-hak asasi manusia dalam hukum positif telah diakomodir oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dimulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J dan dalam hukum internasional yakni Pasal 2 hingga Pasal 28 DUHAM.

Walaupun hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih sering kali terjadi. Konflik antar etnis Rakhine dan Rohingya adalah salah satunya. Konflik ini dimulai sejak diterbitkannya kebijakan *Burma Citizen Law* pada tahun 1982 dimana berisikan menolak etnis Rohingya sebagai etnis resmi Myanmar dan bukan bagian dari negara tersebut. Semasa pendudukan Inggris di Burma, etnis Rohingya mampu menguasai sektor ekonomi namun tak bertahan lama semenjak Jepang mengalahkan Inggris. Hal tersebut yang menyebabkan kedudukan masyarakat Rohingya terancam. Penolakan terhadap etnis Rohingya

pun didukung karena adanya perbedaan etnis dan penampilan fisik yang cenderung mirip dengan penduduk Asia Selatan sedangkan etnis mayoritas di Myanmar adalah beragama Buddha. Selama ini pemerintah Myanmar menganggap masyarakat etnis Rohingya sebagai warga ilegal yang bermukim di Arakan atau Rakhine. Sesuai dengan UU Kewarganegaraan 1982 di Myanmar, etnis yang diakui oleh negara Myanmar adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan Inggris pada 1984 dan etnis Burmese Chinese, Panthay, Burmese Indians, Anglo-Burmese, Gurkha, dan Rohingya tidak diakui.¹

Konflik ini bermula dari sekelompok militan Rohingya yang disebut *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) yang melancarkan serangan terkoordinir terhadap puluhan pos polisi di negara bagian Rakhine di pesisir Myanmar. Kemudian atas penyerangan tersebut, Militer Myanmar melakukan operasi di desa-desa Rohingya dengan alasan untuk “mengusir para pemberontak”. Dalam operasi tersebut menewaskan 400 gerilyawan dan sebagian besar adalah warga sipil serta sedikitnya 1000 orang tewas dalam dua minggu menurut keterangan dari PBB. Konflik ini menyebabkan eskalasi dan menyebabkan 624.000 etnis Rohingya kabur ke Cox Bazar di Bangladesh sebagai negara terdekat.

Pengungsi menurut *Convention Relating to the Status of Refugees* 1951 tentang Status Pengungsi adalah orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Hal ini berbeda dengan pencari suaka yang memiliki pengertian seseorang yang menyebutnya dirinya sebagai pengungsi namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Tentu hal ini sesuai yang dialami oleh pengungsi Rohingya yang tidak mendapatkan kewarganegaraannya, tidak

¹ M. Abdul Aziz Putra Andistan, ‘Alasan Myanmar Menerima Diplomasi Indonesia Terkait Konflik Rohingya Periode 2015-2017’ (2019) S1 thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, [1].

mendapat perlindungan terhadap akses kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja hingga menjadi sasaran kekerasan di negaranya sendiri.

Pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya berawal dari diterbitkannya *Burma Citizen Law* pada tahun 1982 yang menghapuskan etnis Rohingya sebagai etnis yang diakui Myanmar. Akibatnya adalah etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan yang menimbulkan diskriminasi yang merajalela. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang tercantum dalam Art. 5 Rome Statute of the Internasional Criminal Court 1998 (Statuta Roma Tahun 1998) yaitu, kejahatan genosida, kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Tindakan Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM yakni kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan pada Art. 7 Statuta Roma, unsur dari kejahatan terhadap manusia dibagi menjadi:

1. perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas
2. sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil;
3. adanya pengetahuan.

Pengungsi Rohingya tidak hanya mencari keselamatan di Indonesia, sebelumnya mereka telah melarikan diri dan diberi status pengungsi oleh Bangladesh, Malaysia, dan India. Kedatangan pertama kali pengungsi Rohingya di Indonesia adalah tahun 2009 di Sabang, Aceh dan puncaknya terjadi setelah penarikan kartu putih yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar pada 31 Maret 2015. Ribuan pengungsi Rohingya berlayar melalui Laut Andaman sejak tahun 2015. Masyarakat Aceh telah mengulurkan bantuan kepada para pengungsi dengan memberikan makanan, pakaian dan obat-obatan kepada 1000 pengungsi yang datang di Aceh pada Mei 2015. Namun karena mereka merasa tidak dihargai dan tidak terpenuhinya segala hak dan kewajibannya maka mereka mendatangi Indonesia yang sebenarnya memiliki tujuan awal ke Australia. Tiadanya kewarganegaraan pengungsi Rohingya menjadi penyebab utama yang menyebabkan mereka kesulitan dan bahkan ditolak di berbagai negara.

Tentara Myanmar kembali melakukan serangan besar-besaran kepada etnis Rohingya pada Agustus 2017. Akibat dari operasi militer tersebut, pada tanggal 5 September 2017 lebih dari 120.000 warga Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh dengan menempati kamp pengungsian di Cox Bazar. Hingga per tahun 2017 dilaporkan 6.700 orang meninggal akibat serangan otoritas Myanmar tersebut.² Hal ini menyebabkan sebagian besar pengungsi Rohingya dengan jumlah kurang lebih 1 juta orang melarikan diri ke kamp-kamp negara terdekat seperti Bangladesh. Namun kondisi keamanan kamp Bangladesh memburuk secara signifikan dan mendorong banyak keluarga pengungsi untuk kembali melakukan perjalanan yang berbahaya dalam mencari keselamatan dan stabilitas.³ Pada 23 November 2017 Bangladesh dan Myanmar mencapai kesepakatan untuk memulangkan pengungsi. Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi mengatakan tidak ada kondisi yang memungkinkan bagi warga Rohingya untuk kembali dengan selamat dan proses pemulangan pengungsi dihentikan.

UNHCR, Badan Pengungsi PBB, telah mendesak semua negara di kawasan sekitar Laut Andaman untuk melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap pengungsi Rohingya yang berada dalam kesulitan dan terancam nyawanya. Perahu yang berisikan 110 dan 119 orang pengungsi Rohingya berlabuh di Aceh Utara. Perahu pertama berlabuh di Meunasah, Lhok, Kecamatan Muara Batu pada 15 November 2022 sekitar pukul 03.25 WIB dengan membawa 65 pengungsi laki-laki, 27 pengungsi perempuan, dan 18 pengungsi anak-anak. Sementara itu perahu kedua berlabuh di Bluka Tebai, Kecamatan Dewantara pada 16 November 2022 sekitar pukul 05.00 WIB dengan membawa 61 pengungsi laki-laki, 36 pengungsi perempuan, dan 22 pengungsi anak-anak. Pengungsi yang pertama berlabuh ditempatkan di Kantor Camat Muara Batu

² DW, 'Kronologi 5 Tahun Krisis Rohingya di Myanmar' (tempo.co, 2022) <https://www.tempo.co/dw/7609/kronologi-5-tahun-krisis-rohingya-di-myanmar>, accessed 6 January 2024.

³ UNHCR, '14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya' (UNHCR Indonesia, 2023) <https://www.unhcr.org/id/54329-14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya.html>, accessed 7 January 2024.

sedangkan pengungsi yang kedua berlabuh ditempatkan di Balai Nelayan terdekat pantai.⁴

Penanganan pengungsi Rohingya oleh masyarakat Aceh yang dalam keadaan darurat tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Tak hanya itu dasar dari penyelamatan pengungsi juga telah sesuai dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 28A UUD 1945 dan juga Pasal 38 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Berdasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menerima pencari suaka dan pengungsi dengan segala konsekuensi yang akan terjadi dengan penerimaan tersebut. Dalam *Global Refugee Forum* pada Desember 2019, Indonesia telah berkomitmen dalam hal penanganan pengungsi, seperti menyediakan pendidikan bagi pengungsi anak-anak, bekerja sama dengan UNHCR menghadirkan program pemberdayaan pengungsi. Namun pelaksanaan tersebut masih terkendala dengan proses advokasinya sehingga pengungsi belum dapat melakukan pemberdayaan atau mendapat penghasilan secara legal.

Menurut hukum internasional terdapat tiga prinsip utama dalam memberikan perlindungan pengungsi, yaitu:

1. Prinsip *non-refoulement*
2. Prinsip *non penalization*
3. Prinsip *non discrimination*

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Pengungsi Tahun 1965 tidak diratifikasi oleh Indonesia dan dalam hal penanganan ataupun mekanisme dalam memperlakukan pengungsi, Indonesia masih mengacu pada UUD 1945, UU HAM, UU Imigrasi, UU Hubungan Luar Negeri, dan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Walaupun begitu, Indonesia tetap harus melaksanakan prinsip dasar

⁴ UNHCR, 'November 2022, Pendaratan 2 Kapal Berpenumpang Pengungsi Rohingya di Aceh Utara' (UNHCR Indonesia, 2022), <https://www.unhcr.org/id/15989-november-2022-pendaratan-2-kapal-berpenumpang-pengungsi-rohingya-di-aceh-utara.html>, accessed 7 January 2024

kemanusiaan yang berlaku secara internasional dalam penanganan pengungsi. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah pengungsi Rohingya yang datang di Indonesia, tentu memunculkan masalah baru dalam penanganan pengungsi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengkaji dua rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum bagi pengungsi rohingya ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum internasional?
- 1.2.2 Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengisi kekosongan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia?
- 1.2.3 Bagaimana penerapan prinsip *non-refoulement* dalam hal terjadi penolakan pengungsi rohingya di Indonesia sebagai negara yang bukan peserta Konvensi Tahun 1951?

1.3 Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.3.1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
- 1.3.2 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 1.3.3 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

1.3.4 Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

1.3.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;

1.3.6 *Convention Relating to the Status of Refugees* 1951;

1.3.7 *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967;

1.3.8 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969.

1.3.9 *Rome Statute* 1998

1.3.10 *Burma Citizen Law*

II. ANALISIS

2.1 Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Rohingya menurut Hukum Internasional dan Nasional

Melindungi Warga Negara Asing (WNA) yang secara terpaksa meninggalkan tanah airnya, baik karena konflik antar negara, pelanggaran HAM berat maupun eksodus merupakan tantangan yang sangat berat bagi Pemerintah Negara penerima pengungsi. Salah satu hal yang perlu diberikan dan dijamin oleh pemerintah penerima pengungsi adalah perlindungan hukum bagi pengungsi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap HAM dan kebebasannya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Perlindungan hak asasi merupakan hal pokok dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Hal ini menjadi bagian dan kewajiban dari masyarakat internasional. Pada sisi lain juga menjadi kewajiban nasional suatu negara.⁵

⁵ Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, (Sinar Grafika 2012).[49].

Dasar hukum utama dalam pengaturan tentang pengungsi diatur dalam Konvensi PBB Tahun 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi. Secara umum pengertian pengungsi dijelaskan dalam Pasal I Huruf A Angka (2) Konvensi 1952 sebagai berikut : *“As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it”*.⁶

Etnis Rohingya adalah kelompok pengungsi yang pergi dari tanah airnya karena mendapatkan perlakuan diskriminasi dan pemusnahan massal dari Pemerintah Myanmar. Sampai saat ini Rohingya telah bermigrasi ke Negara – negara yang dirasa aman oleh mereka. Indonesia merupakan salah satu tempat tujuan migrasi mereka, meskipun demikian Indonesia bukan negara tempat penampungan pengungsi karena belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, namun Indonesia adalah negara transit para pengungsi sebelum menuju ke negara tempat penampungan pengungsi.

Meskipun bukan sebagai negara penampung pengungsi karena tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap berkewajiban untuk menerima dan melindungi para pengungsi sebagaimana prinsip *non refoulement* yang bermakna bahwa seluruh negara yang menjadi peserta dan/atau tidak peserta Konvensi Pengungsi 1951 dilarang mengusir atau tidak menerima para pengungsi serta berkewajiban untuk tidak mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara dimana hidup atau keamanan orang itu sungguh-sungguh berada dalam bahaya.

⁶ Romsan Achmad, Usmawadi, M. Djamil Usamy, Zuhir Mada Apriandi, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip – Prinsip Perlindungan Internasional (Sanic Offset 2003).[40-41].

Selain perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh negara kepada para pengungsi. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal yang tidak boleh dilupakan dan dilepaskan begitu saja oleh negara - negara dikarenakan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran dan status lainnya.

Meskipun sudah banyak aturan mengenai perlindungan bagi para pengungsi, Indonesia sebagai salah satu pihak yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, mekanisme mereka dalam menangani para pengungsi tergantung pada cara pandang negara pada pengungsi. Dimana setiap pengungsi yang masuk ke wilayahnya akan dilakukan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan sampai status pengungsi diberikan oleh UNHCR. Namun penentuan status tersebut memakan waktu yang lama, sehingga ditakutkan akan ada pelanggaran HAM, maupun tindakan pidana yang dilakukan kepada para pengungsi tersebut.

a. Perlindungan Hukum bagi Pengungsi menurut Hukum Internasional

United Nations High Commissioners for Refugees (UNHCR) adalah badan milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berhak menilai layak tidaknya seseorang yang mencari suaka untuk diberikan status sebagai pengungsi. Secara khusus peranan UNHCR ada 4 yaitu sebagai inisiator, fasilitator, mediator & konsiliator, dan sebagai *determination*. Dalam peranannya sebagai inisiator UNHCR bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pengungsi dan harus turun tangan agar masalah pengungsi tersebut tidak menjadi gangguan terhadap keamanan regional.

UNHCR terus mendorong kerjasama antara pemerintah negara asal pengungsi untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi pengungsi

imigran sebagaimana peranannya sebagai mediator dan konsiliator. Serta UNHCR sebagai organisasi perlindungan bagi pengungsi, mempunyai kewenangan dalam menentukan status bagi suatu pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol sebagaimana Peranannya sebagai *determination*.

Jika pencari suaka telah menerima status sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan/atau Protokol 1967, maka ia akan mendapatkan hak – hak dan/atau kemudahan serta kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai pengungsi di negara penerima pengungsi maupun negara transit. Meskipun demikian, hak – hak yang didapatkan oleh para pengungsi tidak akan sama dengan warga negara tempat penampungan pengungsi.

Kewajiban Para pengungsi sebagaimana Pasal 2 Konvensi Pengungsi 1951 menyatakan bahwa mereka harus tunduk pada peraturan perundang – undangan dan tindakan – tindakan yang diambil oleh negara dimana mereka mengungsi, bagi pemeliharaan ketertiban umum. Sehingga pengungsi tidak diperbolehkan semena – mena melakukan tindakan di luar dari ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh negara penampung pengungsi.

Sedangkan hak – hak dan/atau kemudahan yang didapatkan oleh para pengungsi telah diatur lebih lanjut dalam Konvensi Pengungsi 1951, diantaranya sebagai berikut:⁷

i. Akses ke pengadilan

Sebagai subyek hukum, seorang pengungsi mempunyai akses bebas ke pengadilan, tidak saja yang terdapat di negara pengungsiannya melainkan juga di semua negara peserta maupun tidak peserta Konvensi Pengungsi 1951 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Paragraf 1. Pengungsi juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan warganegara tempat penampungan pengungsi,

⁷ Koesparmon Irsan, Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia, (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2007). [128-130].

dalam hal – hal yang menyangkut akses ke pengadilan, terutama bantuan hukum dan pengecualian dari *Cautio judicatem solvi* atau *a plaintiff's security for court cost*.

ii. Hak bekerja

Salah satu perlakuan yang penting untuk diberikan kepada para pengungsi adalah pemberian pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dalam memberikan kehidupan keluarganya. Negara penampung pengungsian memberikan atau menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pengungsi (Pasal 17 Paragraf 1). Seorang pengungsi dapat bekerja sebagai wiraswasta/*self employment*, atau dapat mempraktekan profesinya sesuai ijazah yang diakui oleh negara penampung pengungsi.

iii. Kemudahan di bidang pendidikan

Pendidikan merupakan hak yang wajib diberikan negara kepada para pengungsi sama hal dengan warga negaranya sendiri. Khususnya kemudahan mendapatkan pendidikan di tingkat dasar (Pasal 22 Paragraf 1). Mengenai pendidikan tingkat lain, terutama akses kepada studi, pengakuan sertifikat sekolah, ijazah dan gelar, serta pemberian beasiswa. Dalam hal ini pengungsi mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang – orang asing pada umumnya.

iv. Dokumen perjalanan dan tanda pengenal

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengungsi tidak mendapatkan paspor ataupun dokumen yang diberikan oleh pemerintah tempat mereka berasal, sehingga ia susah untuk melakukan aktivitas perjalanan atau kegiatan lainnya yang dirasa perlu. Sehingga menurut Konvensi Pengungsi 1951 Pasal 28 Paragraf 1 menentukan bahwa negara penampung pengungsi akan mengeluarkan dokumen perjalanan atau travel document untuk pengungsi yang bersangkutan.

v. Tidak dilakukan tindakan diskriminatif

Negara – negara transit maupun negara penampung pengungsi diharapkan tidak memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi dan melakukan upaya pembedaan kepada mereka baik secara ras, agama, negara asal maupun warna kulit, hal ini diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 Pasal 3 dan 4.

vi. Hak status pribadi

Berdasarkan Pasal 12 Konvensi 1951, status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Termasuk hak atas status pribadi ini adalah hak yang berkaitan dengan perkawinan.

vii. Hak berserikat

Para pengungsi merupakan suatu kelompok atau perkumpulan masyarakat yang diusir dari tanah airnya, sehingga atas dasar Pasal 15 Konvensi 1951, negara penampung pengungsi wajib mengakui kebebasan mereka untuk berserikat dengan membentuk suatu perkumpulan atau kelompok, termasuk perkumpulan dagang yang diman masih bersifat non-profit dan non politis.

b. Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Menurut Hukum Nasional

Dasar hukum pemberian perlindungan dan kebebasan pengungsi di Indonesia adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN). Perpres ini dikeluarkan sejalan dalam mengatasi celah regulasi hukum yang mengatur tentang pengungsi dan orang yang mencari perlindungan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar dan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional.

Perpres ini mengatur hal – hal seperti, pengamanan kepada para pengungsi, mekanisme koordinasi antara pemerintah dan UNHCR soal

status pencari suaka tersebut, serta menghormati kebebasan yang dimiliki mereka. Selain itu perlindungan terhadap makhluk hidup rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antar lembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; dan penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi.

Penanganan lalu lintas masuk dan keluarnya para pencari suaka atau pengungsi sejalan dengan tugas dan tanggung jawab keimigrasian. Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI 0352.GR.02.07 bahwa setiap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia, maka pada kesempatan pertama saat masuk ke wilayah Indonesia dilakukan penanganan dengan: (a) Melakukan pengamanan dan pendataan; (b) Menghubungi perwakilan negara orang asing tersebut; (c) Menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara; dan (d) Menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya.

Meskipun demikian, praktik penanganan yang terjadi di wilayah Indonesia sangat berbeda dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kekosongan hukum yang mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi, dimana para pengungsi ada kalanya dapat masuk ke wilayah Indonesia dan sebagian ada yang diusir oleh aparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif menimbulkan kebingungan tentang siapa yang sebetulnya bertanggung jawab atas penanganan pengungsi di Indonesia.

Terhadap masalah tersebut, UNHCR menawarkan solusi agar para pengungsi memiliki aktivitas dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Berdasarkan kerjasama yang dibuat bersama masyarakat dan pengusaha, para pengungsi dapat dipekerjakan agar memperoleh penghasilan untuk menopang kebutuhan hidupnya. Selain itu, opsi

asimilasi dengan negara tempat pengungsi berada juga menjadi pilihan lain yang disampaikan oleh UNHCR kepada Pemerintah Indonesia.⁸

Serta pemerintah Indonesia membutuhkan kebijakan dan mekanisme yang kuat dan komprehensif untuk melindungi pencari suaka dan pengungsi, terutama karena diprediksi masih lebih banyak lagi yang akan datang di masa depan. Karena posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan batas laut yang amat luas dan terbuka, yang berada di jalur transit menuju Australia.

2.2 Upaya Pemerintah dalam Menyikapi Kekosongan Hukum mengenai Pengungsi

Tidak mudahnya memenuhi kewajiban-kewajiban bagi pihak negara penerima pengungsi dalam pengaturan internasional mengenai pengungsi yang diatur dalam *the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees* dan *the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, menjadi alasan Indonesia masih belum siap untuk meratifikasi konvensi internasional tentang Pengungsi tersebut.⁹ Kewajiban seperti pemenuhan hak terhadap pengungsi dalam kebebasan beragama, hak untuk bekerja dan menerima upah, hak untuk memiliki rumah dan hak untuk mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Pasal 17 Konvensi 1951 menuntut negara penerima untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi, sementara Indonesia sendiri masih kesulitan dalam pemenuhan hak warga negaranya untuk mendapat pekerjaan dikarenakan angka pengangguran yang masih tinggi. Kemudian dalam Pasal 21 Konvensi 1951 yang mengatur terkait dengan ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi, sementara di Indonesia masih banyak warga negaranya yang memerlukan infrastruktur yang layak

⁸ UNHCR, 'Solusi Komprehensif', <https://www.unhcr.org/id/solusi-komprehensif>, (UNHCR Indonesia) accessed 10 January 2024.

⁹ M. Abdul Aziz Putra Andistan, 'Alasan Pemerintah Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pengungsi' (2016) S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, [12]

dari Pemerintah Pusat.¹⁰ Dengan alasan tersebut yang membuat Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 karena dirasa akan terhambatnya pencapaian kepentingan nasional apabila Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Tidak diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 oleh Indonesia tentang Pengungsi, memberikan status Rohingya yang masuk ke Indonesia sebagai *illegal immigrant*. Indonesia tidak dibebankan dengan adanya kewajiban yang diatur di dalam Konvensi dan Indonesia juga dapat menentukan kebijakan apa yang akan diterapkan terhadap para pengungsi Rohingya. Akibat hukum dari ketidakratifikasian ini membuat setiap kewenangan memberikan perlindungan dan menangani permasalahan pengungsi berada pada kewenangan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).¹¹ UNHCR mengemban tanggungjawab dalam membantu urusan pengungsi di Indonesia dimulai dari penentuan status sebagai pengungsi hingga memberikan anggaran dalam kelangsungan hidup pengungsi di Indonesia.

Indonesia dalam mengatasi permasalahan mengenai kekosongan hukum terhadap pengaturan perlindungan pengungsi terutama terhadap kasus pengungsi Rohingya, telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Secara normatif, keberadaan dari Peraturan Presiden ini mengisi kekosongan hukum pengaturan mengenai pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Perpres, penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama pemerintah pusat dengan UNHCR dan/atau

¹⁰ Sultoni. Y, 'Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia' (2014), *Brawijaya Law Student Journal*, 1(2). [12]

¹¹ M. Alvi Syahrin dan Yusa Shabri Utomo, 'Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri', (2019) 2 *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. [84].

organisasi internasional lainnya yang khusus mengatur di bidang kemanusiaan atau migrasi yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.¹²

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengatur terkait dengan kewenangan pemerintah Indonesia dalam hal penemuan, penampungan, pengamanan, pengawasan dan pendanaan setiap pengungsi dari luar negeri. Perpres tidak mengatur terkait dengan aturan apabila terdapat pengungsi yang menetap di Indonesia akibat dari ditolaknya izin masuk dari negara tujuan dan pertanggungjawaban apabila pengungsi melakukan perbuatan melawan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia.¹³ Lebih lanjut Perpres tidak mengatur lebih lanjut mengenai kapasitas penampungan jumlah pengungsi yang dapat diterima di Indonesia supaya tidak terjadi *over capacity* di tempat penampungan.¹⁴ Pemerintah juga harus menyempurnakan Perpres dikarenakan tidak adanya penjabaran aturan lebih lanjut mengenai batasan waktu bagi para pengungsi berada di wilayah Indonesia apabila pengungsi tersebut tidak diterima atau ditolak di negara tujuan pengungsi.¹⁵

Kemudian Pemerintah juga harus menyempurnakan Perpres agar mengatur terkait dengan hak-hak dasar bagi para pengungsi yang belum sepenuhnya terpenuhi. Status hukum mengenai pengungsi itu sendiri terkadang masih kurang jelas kedudukannya, hal ini dapat berakibat pada

¹² Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

¹³ Ida Tutia Rakhmi dkk, 'Tindak Pidana yang Dilakukan Pengungsi Internasional di Indonesia *Criminal Actions Was Conducted By Internasional Refugees in Indonesia*', (2019) 21 Kanun Jurnal Ilmu Hukum. [147].

¹⁴ Detiknews, 'Penampungan Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe Aceh Sudah Overcapacity', (detikNews, 2023) <https://news.detik.com/berita/d-7077477/penampungan-pengungsi-rohingya-di-lhokseumawe-aceh-sudah-overcapacity>, accessed 17 January 2024

¹⁵ Hardi Alunaza dan M. Kholit Juani, 'Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015', (2017) 2 Indonesian Perspective. [2-3].

penyalahgunaan terhadap pembatasan hak untuk mendapatkan layanan social, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keluarga dan keadilan hukum. Kekosongan hukum akibat dari tidak diaturnya hal yang sudah dipaparkan di atas dapat membuat keterbatasan langkah bagi pemerintah dalam menangani dan melindungi pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah yurisdiksi Indonesia.¹⁶ Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan terhadap kemanusiaan akibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang akan dialami oleh para pengungsi dan tidak ada kepastian hukum bagi Indonesia sendiri untuk menegakkan hukum mengenai perlindungan terhadap pengungsi Rohingya. Indonesia harus secepatnya menyempurnakan pengaturan yang terdapat dalam Perpres ini karena amanat dari konstitusi nasional dan aturan Internasional menegaskan bahwasanya setiap negara haruslah mengakui hak setiap orang untuk memperoleh suaka.

2.3 Penerapan Prinsip *non-refoulement* dalam Hal Terjadi Penolakan Pengungsi Rohingya di Indonesia sebagai Negara yang Bukan Peserta Konvensi Tahun 1951

Prinsip *non-refoulement* menjadi konsep fundamental dalam hukum internasional terhadap sistem perlindungan internasional bagi para pengungsi dan pencari suaka. Prinsip *non-refoulement* adalah prinsip yang tidak membenarkan bagi otoritas pemerintah untuk melakukan pengusiran, menolak masuknya pengungsi ke dalam wilayah yurisdiksinya, baik yang telah mendapat pengakuan sebagai pengungsi berstatus resmi dari UNHCR maupun yang belum mendapatkan pengakuan secara resmi sebagai pengungsi. Prinsip ini lahir sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang memiliki daya paksa bagi semua negara (*jus cogens*) di dalam aturan internasional yang bersumber dari kebiasaan yang bersifat

¹⁶Andi Rosyda Muraga, dkk, 'Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi', (2020), 8 Lex Privatum. [91-92].

memaksa (*stricto sensu*). Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, Konvensi Menentang Penyiksaan atau *Convention Against Torture* (CAT) dan Konvensi Hak Anak yang berlaku tanpa pengecualian. UNHCR menetapkan prinsip *non-refoulement* ini sebagai indikasi utama perlindungan kepada pengungsi agar tidak ada yang melakukan pengusiran secara paksa.

Prinsip *Jus-Cogens* termuat dalam Pasal 53 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan:

“A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.”

Berdasarkan pada bunyi tersebut, bahwa prinsip *Jus Cogens* merupakan *peremptory norm* dalam hukum internasional yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional. Prinsip ini tidak dapat diubah dan dimodifikasi oleh norma yang lain kecuali ada prinsip hukum internasional yang memiliki kedudukan dan kekuatan yang sama.¹⁷ Norma yang termuat dalam prinsip *Jus Cogens* dapat menangkis pemberlakuan dari prinsip *Pacta Sunt Servanda* yang menjadi dasar pemberlakuan dari perjanjian yang mengikat para pihak.

Menurut pandangan *The International Law* (ILC) menyangkut dengan pengertian dari *jus cogens*, yaitu bahwa aturan-aturan dasar hukum internasional umum yang dapat ditafsirkan sebagai *public policy* dalam pengertian hukum nasional. *Jus cogens* merupakan prinsip hukum kebiasaan internasional yang telah mencapai kekuatan sebagai *peremptory norm* yang

¹⁷ Charlotte Ene, ‘Jus Cogens (Peremptory Norms) - A Key Concept of The International Law’, (2019) 8 *Perspective of Law and Public Administration*, [303].

berarti tidak dapat dilanggar atau diubah kecuali oleh norma dengan kekuatan serupa serta memiliki daya paksa terhadap seluruh negara. Norma seperti ini mendapatkan kekuatan dari penerimaan secara universal dan menjadi alasan fundamental terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, *apartheid*, pembajakan, genosida, perbudakan, penyiksaan, dan diskriminasi rasial secara sistematis

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip kemanusiaan menjadi norma utama dalam pemberlakuan prinsip *Jus Cogens*. Hak asasi kemanusiaan yang melekat pada diri setiap individu wajib dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap orang dan negara. Hak fundamental kemanusiaan menjadi hierarki tertinggi dalam prinsip *Jus Cogens* termasuk dalam kedaulatan negara dalam hal melakukan perjanjian, kesepakatan, dan pengakuan terhadap kebiasaan internasional.

Penolakan terhadap kedatangan pengungsi Rohingya oleh masyarakat Aceh saat mendarat di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh pada 10 Desember 2023 lalu menjadi berita yang lumayan mengejutkan karena selama ini penduduk Aceh selalu bersikap baik dalam penyelamatan dan penerimaan pengungsi. Bahkan sejak tahun 2009, saat kedatangan pengungsi di Sabang hingga kedatangan mereka di Idi Rayeuk di tahun 2010 sampai 2019 tidak pernah terjadi penolakan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa adanya keadaan mendesak yang membutuhkan solusi baik dalam respon kedaruratan maupun dalam jangka panjang guna menghindari terjadinya konflik sosial atau konflik yang lebih besar dan meluas nantinya di Indonesia. Terlihat bahwa sejak 14 November hingga 10 Desember 2023 terjadi gelombang pengungsi yang besar memasuki wilayah teritorial Indonesia, yakni Provinsi Aceh kabupaten Pidie, Pulau Sabang, Bireun, dan Aceh Besar.

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada hari Senin 11 November 2023, Fitria, pengajar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mengatakan bahwa gejala ini mulai terdeteksi ketika tiga nelayan Aceh dijatuhi hukuman karena membantu pendaratan warga Rohingya di salah satu kabupaten di

Aceh. Menurutnya, sebagai daerah yang kental dengan nuansa islami, memuliakan tamu memang sudah menjadi karakter dari masyarakat Aceh.¹⁸ Dalam hal ini, kesamaan agama, budaya, sikap dan kondisi dari sosial dan persepsi masyarakat menjadi peran penting dalam penerimaan pengungsi Rohingya.

Isu penolakan tak hanya marak di media massa tetapi hingga di media sosial dengan *headline* berita yang cenderung negatif terhadap pengungsi, keberadaan UNHCR sebagai organisasi internasional, hingga adanya dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan terhadap manusia. Menurut Rafendi Djamin, mantan anggota Komisi HAM Antar pemerintah ASEAN (AICHR), menyayangkan tindakan penolakan terhadap pengungsi Rohingya karena disinformasi yang disebar ke publik tersebut.¹⁹ Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pengaturan tentang penanganan pengungsi diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri meskipun dalam teknisnya masih diperlukan banyak perbaikan.

Pengungsi yang datang tidak boleh begitu saja ditolak atau dipulangkan ke negara asalnya tanpa memperhatikan keselamatan jiwa mereka. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perpres 125 Tahun 2016, penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional. Lebih lanjut pada Pasal 4 dikatakan bahwa penanganan tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian.

Sebelum terjadi gelombang pengungsi Rohingya datang ke Indonesia, pada tahun 1979 terjadi gelombang ratusan ribu warga Vietnam mengungsi ke

¹⁸Mahdi Muhammad, 'Rohingya, Narasi Penolakan, dan Tanggung Jawab RI-ASEAN' (Kompas, 2023) <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/12/13/rohingya-narasi-penolakan-dan-tanggung-jawab-ri-asean>, accessed 2 Januari 2024.

¹⁹ *Ibid.*

negara lain pasca perang saudara yang terjadi di negara tersebut. Pengungsi Vietnam menaiki perahu dan selama beberapa waktu terombang-ambing di Laut China Selatan hingga sebagian dari warga Vietnam tersebut berhasil berlabuh di Pulau Galang dan Tanjung Pinang. Sekitar 250.000 pengungsi Vietnam hidup di Pulau Galang yang dikhususkan sebagai kamp penampungan pada tahun 1979-1996.²⁰ Dalam hal ini pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNHCR dan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1979 dibentuklah Tim Penanggulangan dan Penanganan Pengungsi Vietnam (P3V), dimana bertugas untuk menempatkan pengungsi Indochina yang menuju Pulau Galang yang dijadikan sebagai pusat pemrosesan pengungsi di bawah agenda Rencana Aksi Komprehensif (*comprehensive plan action* atau CPA) berdasarkan Surat Keputusan Indonesia Nomor 38/1979/11.

Setelah berakhirnya gelombang pengungsi Indochina pada tahun 1996, Indonesia tidak mempunyai standar untuk penanganan pengungsi kecuali masalah imigrasi. Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia meratifikasi beberapa perjanjian Internasional tentang hak asasi manusia, seperti *Convention Against Torture (CAT)*, *Declaration of Human Rights (DUHAM)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatakan bahwa Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri dan kebijakan tersebut diatur dengan Keputusan Presiden. Untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tersebut maka Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang ditandatangani pada 31 Desember 2016.

²⁰ Yuharrani Aisyah, 'Sejarah Pulau Galang di Batam, Eks Tempat Pengungsian Vietnam' (KOMPAS.COM, 2023) <https://travel.kompas.com/read/2020/03/23/230449327/sejarah-pulau-galang-di-batam-eks-tempat-pengungsian-vietnam?page=all>, accessed 3 January 2024.

Adanya fenomena migrasi pengungsi lintas negara mempengaruhi terbentuknya regulasi supra nasional tentang perlindungan, status, dan hak-hak para pencari suaka, baik di negara penerima maupun negara singgah. Oleh karena itu, regulasi terkait dengan pengungsi tersebut yang memuat norma kepastian dari prinsip *Jus Cogens* bersifat mengikat dan memaksa baik kepada negara anggota konvensi maupun yang bukan negara anggota konvensi.²¹ Selain itu dengan adanya prinsip *Jus Cogens* dan *non-refoulement* memberikan perlindungan kepada setiap individu yang berada di wilayah teritorial sebuah negara, baik itu kepada warga negara sendiri atau warga negara asing yang berada di wilayahnya berdasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindarkan terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi itu. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi tetap diharuskan untuk menerapkan prinsip *non-refoulement* sebagai fundamental dalam nilai-nilai kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya yang datang.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Pengungsi Tahun 1965 tidak diratifikasi oleh Indonesia sehingga dalam hal penanganan ataupun mekanisme memperlakukan pengungsi, Indonesia masih mengacu pada UUD 1945, UU HAM, UU Imigrasi, UU Hubungan Luar Negeri, dan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri tidak

²¹ Rohmad Adi Yulianto, 'Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia (Integrating Non-Refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia's Policy on Handling Refugees)', (2020) 14 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. [494].

mengatur terkait dengan aturan apabila terdapat pengungsi yang menetap di Indonesia akibat dari ditolaknya izin masuk dari negara tujuan dan pertanggungjawaban apabila pengungsi melakukan perbuatan melawan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia. Lebih lanjut Perpres tidak mengatur lebih lanjut mengenai kapasitas penampungan jumlah pengungsi yang dapat diterima di Indonesia supaya tidak terjadi *over capacity* di tempat penampungan. Pemerintah juga harus menyempurnakan Perpres dikarenakan tidak adanya penjabaran aturan lebih lanjut mengenai batasan waktu bagi para pengungsi berada di wilayah Indonesia apabila pengungsi tersebut tidak diterima atau ditolak di negara tujuan pengungsi. Kemudian Pemerintah juga harus menyempurnakan Perpres agar mengatur terkait dengan hak-hak dasar bagi para pengungsi yang belum sepenuhnya terpenuhi. Perlindungan terhadap pengungsi ini juga harus memperhatikan prinsip *Jus Cogens* dan *non-refoulement*, dimana prinsip tersebut memberikan perlindungan kepada setiap individu yang berada di wilayah teritorial sebuah negara, baik itu kepada warga negara sendiri atau warga negara asing yang berada di wilayahnya berdasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan.

3.2 Saran

1. Mengingat sampai saat ini belum ada kepastian dan kekuatan Hukum nasional yang kuat untuk penanganan pencari suaka maupun pengungsi, diharapkan pemerintah Indonesia segera membentuk sebuah aturan peraturan yang lebih efisien dan ketat dalam pengawasan pengungsi.
2. Banyaknya kasus pengusiran dan pengancaman yang dilakukan kepada Pengungsi yang dimana telah melanggar prinsip-prinsip Internasional, sehingga Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian khusus dan koordinasi antar instansi pemerintah dengan aparat penegak hukum agar tidak terjadi hal sedemikian rupa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, (Sinar Grafika 2012).[49].

Jurnal

Andi Rosyda Muraga, dkk, 'Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi', (2020), 8 Lex Privatum. [91-92].

Charlotte Ene, 'Jus Cogens (Peremptory Norms) - A Key Concept of The International Law', (2019) 8 Perspective of Law and Public Administration, [303].

Hardi Alunaza dan M. Kholit Juani, 'Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015', (2017) 2 Indonesian Perspective. [2-3].

Ida Tutia Rakhmi dkk, 'Tindak Pidana yang Dilakukan Pengungsi Internasional di Indonesia Criminal Actions Was Conducted By Internasional Refugees in Indonesia', (2019) 21 Kanun Jurnal Ilmu Hukum. [147].

Koesparmon Irsan, Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia, (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2007). [128-130].

M. Alvi Syahrin dan Yusa Shabri Utomo, 'Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri', (2019) 2 Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian. [84].

Mahdi Muhammad, 'Rohingya, Narasi Penolakan, dan Tanggung Jawab RI-ASEAN' (Kompas, 2023) , <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/12/13/rohingya-narasi-penolakan-dan-tanggung-jawab-ri-asean>, accessed 2 Januari 2024.

Rohmad Adi Yulianto, 'Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia (Integrating

Non-Refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia's Policy on Handling Refugees)', (2020) 14 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. [494].

Romsan Achmad, Usdawadi, M. Djamil Usamy, Zuhir Mada Apriandi, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip – Prinsip Perlindungan Internasional (Sanic Offset 2003).[40-41].

Sultoni. Y, 'Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia' (2014), Brawijaya Law Student Journal, 1(2). [12]

Makalah/ Skripsi

M. Abdul Aziz Putra Andistan, 'Alasan Pemerintah Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pengungsi' (2016) S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, [12]

M. Abdul Aziz Putra Andistan, 'Alasan Myanmar Menerima Diplomasi Indonesia Terkait Konflik Rohingya Periode 2015-2017' (2019) S1 thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, [1].

Internet/ Media Online

Detiknews, 'Penampungan Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe Aceh Sudah Overcapacity', (detikNews, 2023) <https://news.detik.com/berita/d-7077477/penampungan-pengungsi-rohingya-a-di-lhokseumawe-aceh-sudah-overcapacity>, accessed 17 January 2024

DW, 'Kronologi 5 Tahun Krisis Rohingya di Myanmar' (tempo.co, 2022) <https://www.tempo.co/dw/7609/kronologi-5-tahun-krisis-rohingya-di-myanmar>, accessed 6 January 2024.

UNHCR, 'November 2022, Pendaratan 2 Kapal Berpenumpang Pengungsi Rohingya di Aceh Utara' (UNHCR Indonesia, 2022), <https://www.unhcr.org/id/15989-november-2022-endaratan-2-kapal-berpe>

numpang-pengungsi-rohingya-di-aceh-utara.html, accessed 7 January 2024

UNHCR, '14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya' (UNHCR Indonesia, 2023) <https://www.unhcr.org/id/54329-14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya.html>, accessed 7 January 2024.

UNHCR, 'Solusi Komprehensif', <https://www.unhcr.org/id/solusi-komprehensif>, (UNHCR Indonesia) accessed 10 January 2024.

Yuharrani Aisyah, 'Sejarah Pulau Galang di Batam, Eks Tempat Pengungsian Vietnam' (KOMPAS.COM, 2023) <https://travel.kompas.com/read/2020/03/23/230449327/sejarah-pulau-galang-di-batam-eks-tempat-pengungsian-vietnam?page=all>, accessed 3 January 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

KETIDAKPASTIAN HUKUM MENGENAI HAK HIDUP DAN TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA

Najmi Nasythalillah, Novelia Ellianna Anwar, dan Nazwa Amalia

Universitas Andalas

ABSTRAK

Tulisan ini mendiskusikan mengenai ketidakpastian hukum yang secara spesifik membahas mengenai hak pengungsi internasional untuk mendapatkan tempat tinggal serta kehidupan yang layak di Indonesia sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak, serta negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Namun, Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 beserta Protokol 1967 tentang Pengungsi sehingga saat ini masih banyak pengungsi internasional yang tidak memiliki kehidupan serta tempat tinggal yang layak dikarenakan regulasi yang mengatur mengenai pemberian tempat tinggal tidak jelas. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan atau data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat diharmonisasi sejumlah regulasi di Indonesia yang mengatasi persoalan pengungsi, sehingga berakibat terhadap ketidakjelasan dalam mengatasi persoalan hak hidup dan tempat tinggal yang layak bagi pengungsi. Perlu dilakukannya perubahan dan harmonisasi terhadap regulasi terkait pengungsi ini. Hal ini dikarenakan, Indonesia merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga terikat dengan hukum kebiasaan internasional, yaitu prinsip non-refoulement.

Kata Kunci: Pengungsi Internasional, HAM, PBB.

ABSTRACT

This article discusses the legal uncertainty that specifically addresses the rights of international refugees to obtain shelter and a decent life in Indonesia, resulting in legal uncertainty. Based on Law Number 39 of 1999 on Human Rights, it is stated that every person has the right to a place to live and a decent life, and the state is obliged to respect, protect, uphold and promote the human rights stated in this law. However, Indonesia did not ratify the 1951 Convention and the 1967 Protocol on Refugees so that currently there are still many international refugees who do not have a decent life and place to live because the regulations governing the provision of residence are unclear. This research was carried out using normative juridical research methods using literature studies or secondary data carried out by studying books, legal journals, research results, as well as laws and regulations. The results of this study show that there are still a number of regulations in Indonesia that address the refugee problem, resulting in uncertainty in addressing the issue of the right to life and decent shelter for refugees. It is necessary to make changes and harmonization to regulations related to refugees. This is because Indonesia is part of the United Nations (UN) so it is bound by customary international law, namely the principle of non-refoulement.

Keywords: International Refugees, Human Rights, UN.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Masalah pengungsi adalah masalah yang menjadi perhatian masyarakat internasional yang telah lahir pada abad ke-20 di bidang kemanusiaan. Permasalahan ini pertama kali muncul setelah Perang Dunia Pertama saat Liga Bangsa-Bangsa (LBB) diminta untuk menangani gelombang pengungsi yang datang secara beruntun dan diperkuat setelah Perang Dunia Kedua. Hal ini menyebabkan masalah pengungsi juga harus ditangani dalam konteks kerjasama internasional dan pembagian beban yang sama bagi negara-negara lain yang bersangkutan.¹

Perlindungan terhadap pengungsi telah dimasukkan dalam Majelis Umum PBB No. 428 (V) 14 Desember 1950 sebagai Resolusi dan menyatakan agar semua negara anggota PBB memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi.² Hal ini kemudian direalisasikan dengan dibentuknya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang telah diratifikasi oleh berbagai negara di dunia. Namun, Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi tersebut dikarenakan beberapa pasal dinilai masih berat untuk dilaksanakan oleh pemerintah, seperti Pasal 17 terkait hak untuk bekerja bagi para pengungsi³ dan Pasal 21 terkait perumahan bagi para pengungsi.⁴ Status Indonesia yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang, angka pengangguran tergolong tinggi, serta pendapatan per kapita juga masih dinilai rendah mengakibatkan ratifikasi konvensi terkait tidak memungkinkan.

Namun, bukan berarti Indonesia bisa lepas tangan begitu saja terhadap nasib para pengungsi.⁵ Hal ini dikarenakan, terdapat prinsip *non-refoulement* yang harus dipatuhi oleh setiap negara untuk tidak mengusir atau

¹ Konvensi dan Protokol mengenai Status Pengungsi.

² Novianti, 'Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri' (2019), 10 Negara Hukum.[283].

³ Denny Ramdhany,[et.,al.], Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer (PT RajaGrafindo Persada 2015).[335].


⁴ *Ibid.*

⁵ Fransiskus Xaverius Julian Dwi Nugroho, 'Efektivitas Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi dari Negara Lain Sebelum Menuju Negara Ketiga' (2020) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.[2].

mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah asalnya dimana kehidupan atau kebebasannya akan terancam.⁶ Prinsip ini sendiri tergolong ke dalam *Ius Cogens* (*peremptory norm*) yang merupakan norma wajib hukum internasional yang diterima dan diakui masyarakat internasional dan ketentuannya tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun.⁷

Berdasarkan data dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia sampai pada bulan Juli 2023 berjumlah sebanyak 12.097 jiwa. Berikut tabel data UNHCR terkait jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia sampai pada Juli 2023.⁸

Tabel 1. Pengungsi Internasional di Indonesia Tahun 2023



Banyaknya pengungsi di Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara strategis yang diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Benua Asia dan Benua Australia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat bagi pengungsi untuk transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan ataupun tinggal dikarenakan letaknya yang strategis.⁹

Indonesia sebagai negara yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipertegas pada Pasal 28A-28J UUD 1945 dan Pasal 40 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menjamin adanya kesempatan bagi setiap orang untuk hidup dengan sejahtera dan bertempat tinggal yang layak, termasuk dalam halnya kepada para

⁶ Konvensi dan Protokol mengenai Status Pengungsi.

⁷ M. Alvi S., 'The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia', (2017) 1 Sriwijaya Law Review.[168-178].

⁸ UNHCR, 'Indonesia Country Fact Sheet - July 2023' (UNHCR Indonesia, 2023) <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2023/10/Indonesia-Fact-Sheet-July-2023.pdf> accessed 4 Januari 2024.

⁹ Denny Ramdhany,[et.,al.], Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer (PT RajaGrafindo Persada 2015).[331].

pengungsi. Makna “setiap orang” pada pasal terkait tidak hanya berlaku terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), akan tetapi juga Warga Negara Asing (WNA).¹⁰ Pemenuhan HAM terkait kehidupan dan tempat tinggal yang layak bagi para pengungsi di Indonesia masih tergolong memprihatinkan. Dilansir dari BBC News Indonesia, pada tahun 2019, terdapat lebih dari 1.000 pengungsi asing yang menempati gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Banyak di antara mereka yang terjebak di Indonesia selama bertahun-tahun tanpa adanya kepastian kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik di masa depan.¹¹

Untuk mengatasi persoalan pengungsi yang ada, Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan regulasi terbaru, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Namun, dalam beberapa regulasi tersebut ada yang berpotensi menyebabkan ambiguitas, tumpang tindih regulasi, bertentangan satu sama lain dan belum dapat mengakomodir hak dan tanggung jawab para pengungsi selama mereka berada di Indonesia.

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana ketidakpastian hukum yang ada di Indonesia terhadap hak hidup dan tempat tinggal bagi pengungsi serta bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan terkait. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan atau data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi perbedaan penting dalam penelitian ini adalah peneliti secara khusus melihat bagaimana hukum yang mengatur persoalan pengungsi di Indonesia dapat mempengaruhi hak hidup dan tempat tinggal yang layak bagi pengungsi internasional di Indonesia. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah baik

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹ Callistasia Wijaya, 'Pengungsi asing di Jakarta dilarang bekerja dan ditolak warga sekitar: 'Saya tidak merasa seperti manusia seutuhnya'' (BBC News Indonesia, 2019) <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48999946>> accessed 3 Januari 2024.

kepada pemerintah, akademisi, maupun masyarakat terkait penanganan pengungsi internasional agar lebih baik kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengkaji satu rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan di dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana persoalan ketidakpastian hukum terkait pengungsi mempengaruhi hak hidup dan tempat tinggal yang layak bagi pengungsi internasional di Indonesia?

1.3 Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.3.1 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi
- 1.3.2 Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi
- 1.3.3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 1.3.4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 1.3.5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 1.3.6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 1.3.7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Lembaran Negara 2016/368)

II. Analisis

2.1 Ketidakpastian Hukum Terkait Pengungsi Mempengaruhi Hak Hidup dan Tempat Tinggal yang Layak bagi Pengungsi Internasional di Indonesia

2.1.1 Dampak Ketidakpastian Hukum terhadap Hak Hidup dan Tempat Tinggal yang Layak bagi Pengungsi Internasional di Indonesia

Implikasi dari Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi adalah Indonesia tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil tindakan internasional terhadap imigran atau pengungsi yang masuk ke Indonesia, sehingga Indonesia tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan lebih lanjut terkait status imigran atau pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia tersebut.¹² Pemerintah Indonesia sejauh ini telah berpedoman kepada beberapa regulasi untuk mengatasi persoalan pengungsi, yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hubungan Luar Negeri) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian).

Terdapat perbedaan antara Pemberi Suaka dan masalah Pengungsi dalam UU Hubungan Luar Negeri terkait status penetapan seseorang sebelum menjadi pengungsi. Hal ini dikarenakan kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri dimana pelaksanaan kewenangan tersebut diatur dengan keputusan presiden.¹³ Undang-undang ini memiliki kelemahan dimana tidak adanya penjelasan mengenai proses pemberian suaka maupun pengungsi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.¹⁴ Dalam UU Keimigrasian, tidak dikenal istilah pengungsi melainkan digunakan istilah orang asing, orang asing yang masuk ke Indonesia dikategorikan sebagai *illegal immigrant*. Hal ini berimplikasi kepada semua orang asing yang datang ke Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi akan dianggap sebagai kriminal maupun imigran gelap dan ditahan di rumah detensi imigran (Rudenim), termasuk para pengungsi.¹⁵

¹² Novianti, 'Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri' (2019), 10 Negara Hukum.[285].

¹³ Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

¹⁴ Novianti, 'Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri' (2019), 10 Negara Hukum.[291-292].

¹⁵ *Ibid.*,[285].

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri) sebagai jawaban atas ketidakjelasan mengenai persoalan pengungsi di Indonesia pada saat ini serta sebagai respon kepedulian Indonesia terhadap dunia internasional. Kehadiran Perpres ini dapat memberikan legitimasi hukum bagi kementerian ataupun lembaga lain dalam menangani persoalan mengenai pengungsi.¹⁶ Perpres ini juga merupakan amanat daripada UU Hubungan Luar Negeri.¹⁷ Namun, Perpres ini memiliki kelemahan dimana tidak ada membahas mengenai definisi antara pemberi suaka dengan masalah pengungsi. Istilah pemberi suaka terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) yang menggunakan istilah pencari suaka, “Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses pemulangan sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini berbeda dengan UU Keimigrasian dimana undang-undang ini hanya mengenal istilah orang asing.

Rumusan norma di dalam Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dapat menjadi tumpang tindih dan pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan pada implementasi penanganan imigran dan pengungsi. Sebagai contohnya dapat kita lihat pada pengertian Rudenim antara UU Keimigrasian dan Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Pasal 1 angka 33 UU Imigrasi berbunyi, “Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.” Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, “Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.” Pada Perpres tersebut

¹⁶ *Ibid.*, [294].

¹⁷ *Ibid.*, [292].

menyatakan bahwa Rudenim merupakan unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan pendetensian orang asing. Adapun di dalam UU Keimigrasian menyatakan bahwa Rudenim merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Apabila mereka diserahkan kepada Rudenim, maka akan menimbulkan makna bahwa orang asing yang masuk Indonesia tidak perlu menjalankan ketentuan yang ada di dalam UU Keimigrasian. Kemudian, mereka yang hendak masuk ke wilayah Indonesia pada akhirnya harus melalui tahap pendataan seperti orang asing.¹⁸ Padahal terdapat perbedaan dari segi kemanusiaan antara pengungsi dengan imigran ilegal, sehingga untuk pengungsi tidak seharusnya ditempatkan di Rudenim karena Rudenim merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Tindakan Administratif Keimigrasian atau para imigran ilegal.

Dalam Pasal 13 UU Keimigrasian menyatakan Pejabat Imigrasi memiliki wewenang dalam melakukan penolakan terhadap keberadaan orang asing yang namanya tercantum dalam daftar Penangkalan, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, tidak memiliki visa dan berbagai alasan lainnya. Sedangkan secara prinsip dalam Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri diatur untuk menerima keberadaan pengungsi dan menentukan statusnya terjalin kerjasama antara pemerintah dengan PBB melalui UNHCR (dalam Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri disebut Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia). Jika mengacu pada Perpres tersebut, warga negara yang mencari perlindungan di Indonesia yang disebut sebagai pencari suaka harus mengajukan permohonan *Refugee Status Determination* (RSD) atau prosedur Penentuan Status Pengungsi kepada UNHCR untuk dapat menjadi pengungsi. Terdapat banyak ketidaksinkronan dalam kedua regulasi tersebut membuat Perpres yang merupakan peraturan turunan daripada UU Hubungan Luar Negeri

¹⁸ *Ibid.*, [293].

menjadi tidak sejalan dengan UU Keimigrasian sehingga mengakibatkan keambiguan.¹⁹

Dalam Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri tidak mengatur mengenai kewenangan serta batasan yang dimiliki UNHCR. Khususnya mengenai rentan waktu dalam penentuan status pengungsi hingga batas waktu penempatan ke negara ketiga. Implikasinya kinerja UNHCR dalam menempatkan pengungsi internasional di negara tujuan menjadi tidak maksimal karena tidak ada regulasi hukum yang mengikat dan memaksa supaya UNHCR memaksimalkan kinerja mereka. Hal ini berdampak kepada Indonesia sebagai negara transit, menumpuknya pengungsi berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Terdapat salah satu pengungsi yang protes karena telah diberikan status pengungsi internasional selama lebih dari 7 (tujuh) tahun tetapi belum juga diberangkatkan ke negara tujuan.²⁰ Oleh karena itu, penting untuk Indonesia mengambil tindakan tegas dalam penentuan rentang waktu keberangkatan ke negara ketiga terhadap kinerja UNHCR tersebut.²¹

Pengungsi dan imigran ilegal jika dilihat pada aspek geopolitik, keduanya saling berkaitan namun juga memiliki kontras. Dari segi geopolitik, pemerintah berupaya menjaga perbatasan mereka dari pengungsi dan imigran ilegal karena tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Negara memiliki kekuasaan dalam mengontrol dan mengizinkan siapa saja yang boleh memasuki wilayah teritorialnya. Hal ini ditunjukkan dengan ketegasan pemerintah untuk menghentikan kapal-kapal asing yang berisikan pengungsi atau imigran ilegal karena tidak memiliki dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke Indonesia, berkaitan dengan prinsip kedaulatan teritorial yaitu dimana kedaulatan dari suatu negara tercermin dalam hak untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif di dalamnya, tanpa campur tangan negara lain. UU Keimigrasian tidak menjabarkan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Callistasia Wijaya, 'Pengungsi asing di Jakarta dilarang bekerja dan ditolak warga sekitar: 'Saya tidak merasa seperti manusia seutuhnya' (BBC News Indonesia, 2019) <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48999946>> accessed 3 Januari 2024.

²¹ Bima Yosua A Tarigan dan M. Alvi Syahrin, 'Kondisi, Permasalahan, dan Solusi Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional' (2021), 3 *Journal of Law and Border Protection*. [13].

kategori orang asing secara jelas sehingga tumpang tindih dengan Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, dan dalam perpres tersebut tidak menyebutkan UU Keimigrasian sebagai bagian dari konsideran padahal perpres tersebut mengatur juga fungsi keimigrasian yang belum diatur oleh UU Keimigrasian sendiri.

Persoalan mengenai hak-hak dasar daripada pengungsi yang berkenaan dengan penampungan serta fasilitas kebutuhan dasar pengungsi telah disebutkan dalam Pasal 24-30 Perpres tersebut. Perpres tersebut menjamin adanya tempat penampungan atau akomodasi sementara pada pemerintah daerah. Serta terdapat pemenuhan fasilitas dasar, seperti air bersih, kebutuhan makan, minum, dan pakaian, pelayanan kesehatan dan kebersihan, serta fasilitas ibadah.²² Namun, belum ada rincian yang konkrit terkait tanggung jawab daripada pemerintah pusat dengan daerah serta dengan organisasi internasional. Kemudian, belum ada distribusi yang merata terkait alokasi anggaran dana pemerintah daerah penanganan pengungsi di setiap daerah. Dalam Pasal 26 ayat (3) Perpres tersebut hanya disebutkan bahwa seluruh fasilitas akan disediakan oleh UNHCR maupun International Organization for Migration (IOM) yang bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan mengenai pengungsi. Akan tetapi, baik UNHCR maupun IOM dinilai belum mampu dalam mengatasi pemenuhan dasar hak daripada pengungsi.

Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri sampai sejauh ini masih belum efektif dalam memberikan perlindungan dan memberi penanganan yang layak terhadap para pengungsi yang berada di Indonesia. Para pengungsi masih hidup dalam keadaan serba keterbatasan karena hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, Organisasi Internasional terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan dari masyarakat sekitar untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini terjadi karena tumpang tindih dan ambiguitas regulasi hukum nasional mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga membuat status serta keberadaan para pengungsi tidak jelas yang implikasinya membatasi gerak

²² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

mereka selama di Indonesia, membuat banyak dari mereka hidup terlantar seperti gelandangan.

Berdasarkan Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, para pengungsi ditempatkan di Rudenim ataupun di tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Namun, tempat-tempat tersebut belum dapat dikatakan layak karena masih banyak dari mereka yang tinggal berdesak-desakan, distribusi air bersih yang seharusnya disediakan oleh pemerintah pun tidak berjalan dengan baik. Hal ini diperparah dengan kondisi di Rudenim yang tidak jauh berbeda dengan penjara, padahal mereka bukanlah seorang kriminal. Banyak di antara mereka yang mengalami tekanan psikologis, kabur dari Rudenim, maupun berkeinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang telah dikutip dari *website* Institute For Criminal Justice Reform, pada 13 November 2011, diketahui 13 orang pengungsi dan pencari suaka kabur dari Rudenim Tanjungpinang.²³ Seorang dari mereka gagal menembus kawat berduri Rudenim dan tewas, sedangkan seorang lainnya mengalami luka parah.²⁴

2.1.2 Solusi penanganan hak hidup dan tempat tinggal yang layak bagi pengungsi

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub-bab 2.1.2 adanya ketidakpastian hukum dari regulasi yang berlaku terkait hak hidup dan tempat tinggal yang layak, penulis mencoba memberikan beberapa solusi:

1. Memperkuat kebijakan serta peraturan terkait penanganan pengungsi

Berdasarkan analisis pada sub-bab 2.1.2 di atas, terdapat banyak diharmonisasi regulasi yang mengatur persoalan pengungsi di Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pengungsi. Hal ini berdampak terhadap pemberian hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan selama menjadi pengungsi. Selain itu, penanganan pengungsi di Indonesia masih dirasa belum efektif dan membutuhkan pendekatan yang kompleks

²³ ICJR, 'Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia' (*Website* ICJR, 2012) <https://icjr.or.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/>>accessed 5 Januari 2024.

²⁴ Denny Ramdhany,[et.,al.], Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer (PT RajaGrafindo Persada 2015).[333].

dalam mengatasi persoalan pengungsi internasional di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya harmonisasi antara UU Keimigrasian, UU Hubungan Luar Negeri, serta Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dianggap merupakan suatu kemajuan dalam mengatasi persoalan pengungsi. Namun, Perpres tersebut masih membutuhkan beberapa perubahan. Adapun beberapa hal ketentuan yang dapat diubah maupun ditambahkan ke dalam Perpres tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Menambahkan istilah pencari suaka pada Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri;
- b) Menetapkan jangka waktu yang konkrit terhadap penetapan status pengungsi dari UNHCR;
- c) Menetapkan jangka waktu yang konkrit terhadap keberangkatan pengungsi ke negara ketiga atau negara tujuan;
- d) Memperjelas mekanisme dan tujuan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pengungsi internasional;
- e) Menetapkan distribusi alokasi anggaran dana kepada pemerintah daerah yang mengatasi persoalan pengungsi;
- f) Serta memperjelas alur koordinasi, pembagian peran dan tanggung jawab antara UNHCR dan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pada dasarnya Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri telah mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk para pengungsi. Hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 40a Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang berbunyi “Pendanaan yang diperlukan untuk penanganan Pengungsi bersumber dari APBN melalui kementerian\lembaga terkait”. Namun, belum ada peraturan lebih rinci yang mengatur secara lebih lanjut dan konkrit distribusi alokasi APBN tersebut untuk para pengungsi. Sehingga menjadi penting untuk menguraikan lebih lanjut hal-hal yang telah disebutkan di atas yang sampai saat ini belum terakomodir oleh Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

2. Meningkatkan kerjasama United Nations High Commissioner for Refugees, International Organization for Migration, Pemerintah Indonesia, dan *Non Governmental Organization*

Indonesia dianggap tidak memiliki kewenangan dalam mengatasi permasalahan mengenai pengungsi dikarenakan belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Akan tetapi, mengingat jumlah pengungsi di negara Indonesia yang semakin banyak, diperlukan penanganan dengan segera untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia bersama dengan UNHCR membentuk suatu Nota Kesepahaman (MoU) yang digunakan untuk mengatasi persoalan pengungsi. Kehadiran perpres No. 125 merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam mengatasi persoalan pengungsi internasional. Dalam hal penanganan pengungsi pada Perpres tersebut, Indonesia melibatkan organisasi internasional, seperti UNHCR dan IOM dalam pendaftaran dan pemberian status mengenai pengungsi serta dalam pemenuhan hak dasar daripada pengungsi. Adapun IOM turut berperan dalam membantu UNHCR memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi.

UNHCR merupakan organisasi internasional sebagai mandat dari PBB yang bertugas untuk mengatur dan menangani persoalan pengungsi di dunia dimana UNHCR berwenang untuk mengatur, melindungi, menentukan status pengungsi, serta menempatkan mereka ke negara ketiga.²⁵ UNHCR dengan bantuan IOM-organisasi internasional yang bertugas untuk mengatur mengenai migrasi-bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap pengungsi. UNHCR menawarkan 2 solusi dalam penanganan pengungsi, yaitu dengan memberikan bantuan secara langsung dan memberikan solusi berkelanjutan (*durable solution*) setelah pengungsi diterima di negara transit. Bantuan secara langsung tersebut, seperti memberikan tempat perlindungan darurat, memperbaiki tempat perlindungan di bawah standar, membantu pemukiman bersama, bantuan siap siaga untuk pengungsi, memberikan dukungan untuk mengakses pelayanan kesehatan primer, memberikan akses ke perawatan kesehatan

²⁵ Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi.

rujukan, serta bantuan pendaftaran orang yang belum ditetapkan statusnya sebagai pengungsi, pendidikan, dan konseling.²⁶ Adapun terhadap solusi berkelanjutan, UNHCR menawarkan 3 solusi sebagai berikut.²⁷

1. Repatriasi Sukarela (*Voluntary Repatriation*)

Repatriasi Sukarela merupakan solusi jangka panjang dimana pengungsi memilih untuk kembali ke negara asal setelah keadaan di negara asal telah stabil. Oleh karena itu, UNHCR mendukung repatriasi sukarela sebagai solusi yang terbaik bagi pengungsi dengan syarat keadaan telah aman dan kemungkinan repatriasi sangat besar. Dalam menjalankan repatriasi sukarela UNHCR menyediakan transportasi dan paket pemula yang terdiri dari bantuan uang, proyek binakarya dan bantuan praktis seperti peralatan tani dan benih.

2. Integrasi Lokal (*Local Integration*)

Integrasi Lokal merupakan bentuk solusi yang ditawarkan oleh UNHCR dimana solusi ini berupa upaya pengungsi dalam mencari rumah di negara suaka dan mengintegrasikan pengungsi ke dalam masyarakat setempat. Hal ini merupakan solusi berkelanjutan yang dilakukan UNHCR untuk menghindari penderitaan pengungsi dengan memberi kesempatan kepada para pengungsi untuk memulai hidup baru. Integrasi lokal merupakan proses bertahap yang terdiri dimensi hukum, ekonomi, sosial dan budaya untuk menyatukan perbedaan antara pengungsi dan masyarakat penerima. Tujuan integrasi di negara pemberi suaka adalah untuk membantu pengungsi agar dapat menjadi mandiri di negara suaka. Integrasi lokal tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti memberikan pelatihan melalui sekolah-sekolah keterampilan atau pekerjaan berdagang.

3. Pemukiman Kembali (*Resettlement*)

Pemukiman Kembali atau yang dikenal dengan Resettlement merupakan salah satu solusi UNHCR dalam mengupayakan pemukiman ke negara ketiga.

²⁶ Novianti, 'Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri' (2019), 10 Negara Hukum.[296].

²⁷ Sepry Bertus Wahyu Rahaldy, [et.,al.]. 'Peran Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Afghanistan di Bogor Tahun 2020', (2023), 2 SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum.[245-246].

Hal itu dilakukan karena dalam situasi konflik, pengungsi tidak mungkin untuk kembali ke negara asal dengan kemudian mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi para pengungsi. UNHCR juga mendorong pemerintah negara penerima pengungsi untuk melonggarkan kriteria penerimaan pengungsi dan menetapkan prosedur keimigrasian khusus bagi para pengungsi.

Akan tetapi, hingga saat ini baik UNHCR maupun IOM memiliki keterbatasan dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar bagi pengungsi. UNHCR dalam mengurus persoalan pengungsi berkoordinasi dengan bantuan pemerintah setempat. Namun, pemerintah Indonesia masih dinilai kurang mampu dalam memberikan tempat penampungan yang layak huni, seperti di daerah Komplek Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat, sehingga mengakibatkan pengungsi terpaksa menempati trotoar maupun ruko warga lokal yang berakibat mengganggu ketertiban umum sekitar.²⁸ UNHCR dan IOM menyatakan bahwa pihaknya juga mengalami keterbatasan dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar bagi pengungsi. Dana utama UNHCR dan IOM ini diperoleh dan mengandalkan dari negara donor, seperti Australia, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan sebagainya.²⁹ Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya, diperlukan peran dari pihak lain, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non Governmental Organization* (NGO) nasional maupun internasional. NGO ini dapat berkontribusi dengan memberikan bantuan pemenuhan logistik, pendidikan, konseling, kesehatan, dan pelayanan lainnya yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup pengungsi di Indonesia.

²⁸ Callistasia Wijaya, 'Pengungsi asing di Jakarta dilarang bekerja dan ditolak warga sekitar: 'Saya tidak merasa seperti manusia seutuhnya'' (BBC News Indonesia, 2019) <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48999946>> accessed 3 Januari 2024.

²⁹ Taufik Akbar dan Riski Dwijayanti, 'Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia' (laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022), <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>> accessed 15 Januari 2024.

Terdapat lebih dari 900 NGO bekerja sama dengan UNHCR sebagai mitra dalam mengatasi krisis kemanusiaan.³⁰ Tanggung jawab NGO kurang lebih mirip seperti UNHCR, yaitu sebagai pihak yang menjalankan bantuan teknis dan operasional bagi pengungsi, memastikan bantuan keamanan kepada pengungsi dalam segala ranah, sebagai pihak penghubung antara pengungsi dengan UNHCR agar dapat menyalurkan aspirasi dan kesulitan yang dihadapi selama bertahan hidup di Indonesia, berkontribusi dalam pendataan jumlah pengungsi di Indonesia, serta menjadi informan bagi UNHCR mengenai pemerataan bantuan yang dapat dialokasikan kepada pengungsi. Adapun contoh NGO yang berperan dalam mengatasi persoalan pengungsi, yaitu:³¹

- 1) Church World Service (CWS); memberikan bantuan finansial, pendidikan, serta tempat tinggal terhadap para pengungsi.
- 2) Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC); memberikan fasilitas pelayanan kesehatan serta terlibat aktif dalam berbagai respon tanggap darurat dan kemanusiaan bagi para pengungsi.
- 3) Jesuit Refugee Service (JRS); memberikan kontribusi berupa pendampingan pengungsi selama menetap di Indonesia.

III. Penutup

Ketidakpastian regulasi di Indonesia terkait hak hidup dan tempat tinggal yang layak bagi pengungsi internasional masih menjadi problematika yang berkelanjutan hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari tidak diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi hingga Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang sampai sejauh ini masih belum efektif dalam memberikan perlindungan dan memberi penanganan yang layak terhadap para pengungsi yang berada di Indonesia. Selain itu, keterbatasan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM juga menjadi faktor terbengkalainya pemenuhan hak hidup dan tempat tinggal yang layak bagi pengungsi internasional.

³⁰ *Ibid.*, [206].

³¹ *Ibid.*, [206-207].

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah untuk memperjelas dan mengkonkritkan peraturan mengenai pengungsi internasional di Indonesia serta peningkatan kerjasama dengan organisasi internasional yang menangani permasalahan pengungsi seperti UNHCR, IOM, serta *Non Governmental Organization* yang dapat memberikan bantuan pemenuhan logistik, pendidikan, konseling, kesehatan, dan pelayanan lainnya yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup pengungsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Denny Ramdhany, [et.,al.], Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer (PT RajaGrafindo Persada 2015).

Jurnal

Bima Yosua A Tarigan dan M. Alvi Syahrin, 'Kondisi, Permasalahan, dan Solusi Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional' (2021), 3 *Journal of Law and Border Protection*.

M. Alvi S., 'The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia', (2017) 1 *Sriwijaya Law Review*.

Novianti, 'Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri', (2019), 10 *Negara Hukum*.

Seftina Kuswardini dan Ulul Azmiati Auliyah, 'Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia', (2021), 6 *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*.

Sepry Bertus Wahyu Rahaldy, [et.,al.], 'Peran Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Afghanistan di Bogor Tahun 2020', (2023), 2 *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*.

Internet/Media Online

Callistasia Wijaya, 'Pengungsi asing di Jakarta dilarang bekerja dan ditolak warga sekitar: "Saya tidak merasa seperti manusia seutuhnya"' (BBC News Indonesia, 2019) <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48999946>> accessed 3 Januari 2024.

ICJR, 'Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia' (*Website* ICJR, 2012) <https://icjr.or.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/> accessed 5 Januari 2024.

Taufik Akbar dan Riski Dwijayanti, 'Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia' (laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022), <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>> accessed 15 Januari 2024.

UNHCR, 'Indonesia Country Fact Sheet - July 2023' (*Website* UNHCR Indonesia, 2023), <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2023/10/Indonesia-Fact-Sheet-July-2023.pdf> accessed 4 Januari 2024.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368).

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi.

Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi.